

HADIS-HADIS HUKUM KELUARGA

Terbentuknya Keluarga, Fikih Nikah, Poligami, dan Hadlanah

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Madani
2023

**Hadis-hadis Hukum Keluarga
Terbentuknya Keluarga, Fikih Nikah, Poligami, dan Hadlanah**

Penulis

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

Cetakan Pertama, Maret 2023

ISBN: 978-623-8042-14-5

Diterbitkan oleh:

Madani

Kelompok Intrans Publishing

PT Cita Intrans Selaras (Citila)

Jalan Joyosuko Metro 42 Malang jatim

Telp. 0341-573650

Anggota IKAPI: 140/JTI/2012

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik Sebagian maupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Didistribusikan oleh:

PT Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Pengantar Penulis

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah mengutus rasul-Nya Muhammad Saw sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam menjalankan tugas risalahnya, Rasulullah Saw mendapatkan *al-dzikr* sebagai penjelas atas hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa pesan-pesan al-Quran ada yang bersifat global sehingga memerlukan rincian, bersifat umum sehingga memerlukan *takhshish*, bersifat mutlak sehingga memerlukan taqyid dan seterusnya. Semua itu diperlukan agar mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagai pemeluknya. Dalam konteks ini hadislah yang mempunyai peran dan fungsi menjelaskan dan memerinci keglobalan, keumuman dan kemutlakan al-Quran.

Dengan demikian, hadis mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting terhadap al-Quran bahkan sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur'an. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa hadis maka umat Islam tidak akan mampu memahami al-Qur'an. Mengikuti hadis merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban mengikuti al-Quran. Sedemikian pentingnya kedudukan dan fungsi hadis dalam struktur ajaran Islam maka usaha mempelajari dan memahami hadis menjadi tuntutan bagi setiap umat Islam. Terlebih lagi bagi generasi muda dan mahasiswa yang diharapkan menjadi penerus dan calon pemimpin masa depan yang ikut menentukan keadaan ajaran Islam di masa yang akan datang.

Karena itulah penulis terdorong untuk menyusun buku yang berisi tentang hadis-hadis hukum keluarga Islam. Cakupan buku ini adalah membahas hadis-hadis hukum berkenaan dengan keluarga Islam meliputi pembentukan keluarga Islami, nikah/perkawinan (anjaran nikah, nikah sebagai sunnah nabi Saw, peminangan, maskawin, wali nikah, saksi nikah dan fasakh nikah), hak dan kewajiban

suami isteri, *nusyuz* (pembangkangan), *li'an*, poligami dan *hadlanah*. Dengan penyusunan buku ini penulis berharap para pembaca mampu memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dalam bidang hukum keluarga sekaligus dapat menjelaskan kandungan hukum hadis-hadis tersebut.

Buku ini semula merupakan materi-materi perkuliahan yang telah penulis sajikan kepada para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya selama penulis mendapatkan tugas membina mata kuliah tersebut di Fakultas tempat penulis bertugas sebagai dosen. Dari pengalaman membina mata kuliah di tempat penulis bekerja dan tempat yang lain ditambah lagi dengan permintaan para mahasiswa agar bahan ajar tersebut dibukukan, penulis merasakan perlunya suatu buku ajar tentang mata kuliah hadis hukum keluarga (1) yang tidak hanya membuat kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah menjadi semakin efektif dan efisien tetapi juga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat memahami ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur masalah *munakahat*. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta. Besar harapan penulis, semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penulis sendiri dan kepada para mahasiswa serta para pembaca secara umum.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Kepada penerbit buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap kolega yang ikut memberikan kontribusi baik saran, pendapat, koreksi dan peminjaman buku-buku referensi demi terselesaikannya penulisan buku ini.

Penulis dengan rendah hati menyadari sepenuhnya bahwa tiada

gading yang tak retak. Demikian pula karya tulis ini tentu tidak mungkin tidak ada kekurangan di sana sini baik dari segi bahasa, tulisan, ruang lingkup, sistematika, isi dan yang lain. Karena itu, penulis menyambut dengan hangat dan baik atas setiap koreksi atau usul-usul perbaikan dari para pembaca terhadap buku ini. Akhirnya, penulis berdo'a semoga buku yang sederhana ini bermanfaat dan tercatat sebagai ujud kewajiban penulis menyampaikan sedikit ilmu yang dimiliki dalam mencari keridlaan Allah SWT. Amin.

Surabaya, 11 Maret 2023

Masruhan



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ... iii

Daftar Isi ... vi

Bab 1. Hadis tentang Terbentuknya Keluarga ... 1

Pendahuluan ... 1

Redaksi/Teks Hadis ... 3

Makna al-Mufradat ... 4

Terjemah Hadis ... 5

Penjelasan Hadis Secara Umum ... 8

Penjelasan Hadis Secara Rinci ... 8

Tinjauan Perawi Hadis ... 14

Tinjauan Makna Hadis ... 21

Kesimpulan ... 22

Bab 2. Hadis tentang Anjuran Nikah ... 24

Pendahuluan ... 24

Redaksi/Teks Hadis ... 25

Makna al-Mufradat ... 25

Terjemah Hadis ... 26

Penjelasan Hadis Secara Umum ... 26

Penjelasan Hadis Secara Rinci ... 27

Tinjauan Perawi Hadis ... 32

Kesimpulan ... 36

Bab 3. Hadis tentang Nikah sebagai Sunnah Nabi SAW ... 38

Pendahuluan ... 38

Redaksi/Teks Hadis ... 38

Makna al-Mufradat ... 39

Terjemah Hadis ...	39
Sebab Wurud al-Hadis ...	39
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	40
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	41
Tinjauan Perawi Hadis ...	46
Kesimpulan ...	47

Bab 4. Hadis tentang Peminangan ... 48

Pendahuluan ...	48
Redaksi Hadis ...	49
Makna al-Mufradat ...	50
Terjemah Hadis ...	50
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	51
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	51
Tinjauan Perawi Hadis ...	57
Kesimpulan ...	63

Bab 5. Hadis tentang Maskawin (Mahar) ... 65

Pendahuluan ...	65
Redaksi / Teks Hadis ...	66
Makna al-Mufradat ...	67
Terjemah Hadis ...	67
Penjelasan Hadis secara Umum ...	69
Penjelasan Hadis secara Rinci ...	69
Tinjauan Perawi Hadis ...	76
Kesimpulan ...	80

Bab 6. Hadis tentang Wali Nikah ... 82

Pendahuluan ...	82
Teks Hadis ...	82
Makna al-Mufradat ...	82

Terjemah Hadis ...	83
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	84
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	84
Tinjauan Perawi Hadis ...	90
Kesimpulan ...	92

Bab 7. Hadis tentang Saksi Nikah ... 93

Pendahuluan ...	93
Redaksi/Teks Hadis ...	93
Makna al-Mufradat ...	94
Terjemah Hadis ...	94
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	95
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	95
Tinjauan Perawi Hadis ...	100
Kesimpulan ...	104

Bab 8. Hadis tentang Fasakh Nikah ... 106

Pendahuluan ...	106
Redaksi/Teks Hadis ...	107
Makna al-Mufradat ...	108
Terjemah Hadis ...	108
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	109
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	109
Tinjauan Perawi Hadis ...	116
Kesimpulan ...	118

Bab 9. Hadis Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ... 120

Pendahuluan ...	120
Redaksi/Teks Hadis ...	120
Makna al-Mufradat ...	121
Terjemah Hadis ...	122

Penjelasan Hadis Secara Umum ...	122
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	123
Tinjauan Perawi Hadis ...	130
Kesimpulan ...	133

Bab 10. Hadis tentang Nusyuz ... 135

Pendahuluan ...	135
Redaksi/Teks Hadis ...	135
Makna al-Mufradat ...	138
Terjemah Hadis ...	138
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	140
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	140
Tinjauan Perawi Hadis ...	145
Kesimpulan ...	150

Bab 11. Hadis tentang Li'an ... 151

Pendahuluan ...	151
Redaksi/Teks Hadis ...	152
Makna al-Mufradat ...	153
Terjemah Hadis ...	153
Penjelasan Hadis Secara Umum ...	154
Penjelasan Hadis Secara Rinci ...	155
Cara-Cara Sumpah Li'an ...	159
Tinjauan Perawi Hadis ...	162
Kesimpulan ...	166

Bab 12. Hadis tentang Poligami ... 169

Pendahuluan ...	169
Redaksi/Teks Hadis ...	169
Makna al-Mufradat ...	171
Terjemah Hadis ...	171

Penjelasan Hadis Secara Rinci ... 173

Penjelasan Hadis Secara Rinci ... 173

Tinjauan Perawi Hadis... 184

Kesimpulan... 186

Bab 13. Hadis tentang Hadlanah ... 188

Pendahuluan... 188

Teks Hadis... 189

Makna al-Mufradat... 189

Terjemah Hadis... 189

Penjelasan Hadis Secara Umum... 189

Penjelasan Hadis Secara Rinci ... 190

Tinjauan Perawi Hadis... 191

Kesimpulan... 193

Daftar Kepustakaan... 194



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

HADIS TENTANG TERBENTUKNYA KELUARGA

Pendahuluan

Bab kesatu ini membahas hadis tentang terbentuknya keluarga. Membentuk dan membangun keluarga diperintahkan oleh Allah Swt. Hikmahnya antara lain adalah agar kesinambungan hidup dalam kehidupan terealisasi dan agar perjalanan manusia selaras dengan fitrahnya. Seseorang yang belum berkeluarga, seluruh kegiatan hidupnya tertuju pada perbaikan dirinya. Tanggung jawabnya terpusat pada ucapan, perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dirinya sendiri. Setelah ia berkeluarga, ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya saja. Ia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya baik istri maupun anaknya agar menjadi generasi yang baik di masa depan.

Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberi beberapa pengertian, antara lain: Ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah; orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, orang-orang di bawah naungan satu organisasi.¹ Keluarga sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ibu, ayah dan anak-anaknya dan mungkin ditambah dengan orang seisi rumah (sanak keluarga dekat dari pihak ibu dan ayah) yang menjadi tanggungan. Dalam tulisan ini, kata “keluarga” digunakan dengan pengertian orang seisi rumah (masyarakat kecil) yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Kata “keluarga” dalam Bahasa Arab disebutkan dengan istilah *usrah* berasal dari kata *al-asr* (membelenggu). Kata *Al-asr* sendiri secara bahasa

¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 471-472.

memiliki banyak arti di antaranya adalah kaum, kabilah, kerabat.² Jadi, keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ibu, ayah dan anak-anaknya dan mungkin ditambah dengan sanak keluarga dekat dari pihak ibu dan ayah yang menjadi tanggungan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, Islam telah menjelaskan ruang lingkup keluarga sakinah dengan sangat lengkap dan detail, mulai dari membangun fondasi keluarga, memancarkan pilar-pilar utama suatu keluarga, petunjuk memilih calon pasangan, pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hak orang tua terhadap anak, hak anak terhadap orang tua, pedoman berkomunikasi antar anggota keluarga, cara mendidik, adab melakukan hubungan khusus suami istri, cara mengatasi persoalan rumah tangga, sampai adab dan cara berpisah (*thalak*) jika keluarga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Semua hal itu dibahas dalam buku ini dalam perspektif hadis Nabi saw..

Hadis yang dibahas dalam bab kesatu ini bersumber dari Abdullah ibn 'Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Selain itu juga ada hadis-hadis lain sebagai pendukung hadis utama tersebut di atas. Pembahasan dalam bab kesatu ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis yang menjadi obyek bahasan yang disusul dengan pemberian makna atas kata-kata yang dipandang penting (*makna al-mufrodaat*). Dari *makna al-mufradat* inilah dikemukakan terjemah hadis dalam bahasa Indonesia yang diteruskan dengan penjelasan hadis baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis. Selanjutnya, tinjauan terhadap perawi hadis dikemukakan untuk mengetahui kesahihan hadis yang disusul dengan pengambilan kesimpulan.

² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak, 1984), 1006.

Redaksi Hadis

1. Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan Turmudzi dari Abdullah ibn Umar r.a.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري و المسلم و الترمذي)
إن الله سائل كل راع عما استرعاه : أحفظ أم ضيع (رواه ابن حبان)

2. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhary

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (يَذَاكَ) (رواه البخارى)³

3. Hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Ahmad

حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا بِعَدَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي قَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي قَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَ ثُلَّةَ اللَّهِ وَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رَضَاهُ بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ وَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرَ كُهُ اسْتِخَارَ ثُلَّةَ اللَّهِ وَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (رواه أحمد)

4. Hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ahmad

حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا بِعَدَادٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي قَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْءُ الصَّالِحُ وَ الْمَسْكِينُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْءُ كَبُ الصَّالِحِ وَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْءُ أَثَمُ السُّوءِ وَ الْمَسْكِينُ السُّوءِ وَ الْمَرْءُ كَبُ

³ Muhammad ibn "Isma'il Abu 'Abdillah Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Jilid VII, Bab Al-Akfaa fi al-Din, nomor hadis 5090, Cet. I; (Tk. : Dar Thuq al-Najah, 1422 H),

السُّوء (رواه أحمد)

5. Hadis yang bersumber Nafi' bin 'Abd al-Haarits yang diriwayatkan oleh Ahmad

رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَ كَيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي خُمَيْلٌ أَخْبَرَ نَا وَ مُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ (رواه أحمد)

حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ (رواه أحمد)

6. Hadis yang bersumber dari Sa'ad yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi

-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِدْقَاوَةِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ (رواه الترمذی)

حَدَّثَنَا وَ كَيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي خُمَيْلٌ أَخْبَرَ نَا وَ مُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ. (رواه أحمد)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة المرء المنزل الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء

Makna al-Mufrodaat

رَاعٍ = Pemimpin

عَمَّا اسْتَرْعَاهُ = atas apa yang ia pimpin

أَحْفَظُ أَمْ ضِيعَ = apakah ia memperhatikan atau melalaikannya

لِحَسَبِهَا	= karena keturunannya
جَمَالِهَا	= karena kecantikannya
لِدِينِهَا	= karena agamanya
فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ	= maka pilihlah (perempuan) karena agamanya
تَرَبَّتْ بِذَاكَ	= maka engkau akan beruntung (Bahagia)
مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ	= di antara kebahagiaan anak Adam
شَقَاوَةٍ	= kesengsaraan
الْجَارُ الصَّالِحُ	= tetangga yang baik
الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ	= kendaraan yang menyenangkan
الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ	= tempat tinggal yang luas

Terjemah Hadis

1. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar Ra

"Dari Abdilllah ibn 'Umar Ra, Rasulullah Saw. bersabda: Kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab kepada rakyatnya, seorang Amir yang memimpin manusia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki (suami) pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang perempuan (Istri) memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memimpin (memelihara) harta milik majikannya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut (dimintai pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya. (Hadis Riwayat al-Bukhari,

Muslim dan Turmudzi).⁴

2. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhary

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad; Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah Ra., dari Nabi Saw., Nabi Saw. bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” Hadis riwayat jama'ah kecuali at-Turmudzi).⁵

3. Hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Ahmad

“Telah menceritakan kepada kami Rauh, dia mendikte kepada kami ketika di Baghdad; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Humaid dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari bapaknya dari akeknnya, Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Di antara kebahagiaan anak Adam adalah istikharahnya (memohon pilihan dengan meminta petunjuk) kepada Allah, dan di antara kebahagiaan anak Adam adalah kerelaannya kepada ketetapan Allah, sedangkan di antara kesengsaraan anak Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah, dan di antara kesengsaraan anak Adam adalah

⁴ HM. Noor Sulaiman, *Hadis-Hadis Pilihan, Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 114-115.

⁵ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid 6 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), 436.

kemurkaannya terhadap ketetapan Allah”.

4. Hadis yang bersumber dari Sa’ad bin Abi Waqqash dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ahmad

“Menceritakan kepada kami Rouh, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Humaid, Menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad bin Sa’ad bin Abi Waqqash dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : Di antara kebahagiaan anak Adam (manusia) ada tiga, sedang di antara kesengsaraan anak Adam ada tiga. Termasuk hal yang membuat ana kadam Bahagia adalah istri sholihah, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik. Sedangkan di antara hal yang membuat kesengsaraan ana kadam adalah istri yang jahat, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk”. (HR. Ahmad).

5. Hadis yang bersumber Nafi’ bin ‘Abd al-Haarits yang diriwayatkan oleh Ahmad

“Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit; Telah menceritakan kepadaku Khumail telah mengabarkan kepada kami Mujahid dari Nafi' bin Abdul Harits berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas."

6. Hadis yang bersumber dari Sa’ad yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi

“menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari habib ibn Abi Tsaabit. Menceritakan kepada saya Humail, Menveritakan kepada kami dan Mujahoid dari nafi’ ibn Abdul Harits, ia

berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas."

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum hadis di atas memberikan pengetahuan dan pedoman kepada para calon suami di dalam memilih calon istri. Dalam hadis tersebut disebutkan ada 4 (empat) hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi perempuan, tetapi Nabi saw. berpesan agar memprioritaskan pada agamanya (*fadzfar bizat al-din*). Karena dengan menjadikan Dengan agama sebagai prioritas pilihannya, Nabi saw. memberikan garansi bahwa kamu (calon suami) akan beruntung. Berteman dengan orang yang taat beragama lebih utama, karena bisa mengambil manfaat dari akhlak, keberkahan, dan cara pergaulan mereka. Jadi seorang istri diutamakan taat beragama. Alasannya karena dia adalah pendamping hidup, ibu bagi anak-anak, penjaga amanah harta, rumah dan dirinya di kala sendiri.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Ibnu Hajar al-Asqalany memberikan penjelasan bahwa seorang perempuan budak yang berkulit hitam tetapi memiliki agama yang baik masih lebih utama dari pada perempuan yang lainnya yang tidak memiliki agama. Sedangkan perkataan *ثَرِيبٌ يَدَاكَ* berasal dari kata *al-Turab* (tanah); arti asal dari *taribat yadaka* adalah "tanah di tanganmu". Faktor *al-din* disifatkan dengan *al-Turab* yang merupakan kiasan dari *al-ghina* (kekayaan) baik dari sisi harta, ilmu, maupun kekayaan jiwa, sebab tanah merupakan salah satu unsur yang banyak di bumi ini. Hal ini adalah merupakan kabar gembira sekaligus doa dari

Nabi Saw.. saw.. bagi calon suami yang memprioritaskan agama dalam pemilihan istri.⁶

Kekayaan dari berbagai aspeknya merupakan salah satu pilar terbentuknya keluarga yang bahagia dan inilah yang menjadi jaminan Nabi saw. sekaligus tujuan pemilihan calon pasangan dengan memberikan prioritas pada agamanya. Dengan demikian, dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, sehingga hadis tersebut menjadi salah satu landasan normatif disyariatkannya membangun keluarga sakinah hal tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep keluarga sakinah menuntut pemeliharaan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan, baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Sabda Nabi Saw. saw.. "*Lihasabihaa*" (keturunan). Kata *al-Hasab* diartikan juga dengan perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya.

Pada hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi yang ia nilai dinilai sebagai hadis Hasan dari riwayat Samurah "marfu", kata *al-hasabu* diartikan dengan "harta" dan "*al-karam* (ketaqwaan)".⁷ Hanya saja pada hadis bab ini kata *al-hasab* bukan diartikan sebagai harta karena disebutkan bersamaan, melainkan diartikan sebagai perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya. Terkait dengan pembentukan keluarga, kiranya perlu penjelasan hadis yang mengandung pilar-pilar keluarga sakinah. Pertama, hadis yang bersumber dari Nafi' bin Abdul Harits sebagai berikut.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي حُمَيْلٌ أَخْبَرَنَا وَ مُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ

⁶ Ibn al-Asqalaniy, Fath al-Baari Syarh Sahih al-Bukhariy, Jilid I (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379), 92

⁷ Hadis ini sahih, *Sahih al-Jami'* (3178).

الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِئُءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ. رواه أحمد

Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit telah menceritakan kepadaku Khumail telah mengabarkan kepada kami Mujahid dari Nafi' bin Abdul Harits berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan dan tempat tinggal yang luas."

Dari sisi redaksi hadis bahwa hadis di atas, tampak tidak berhubungan dengan tema keluarga sakinah, sebab secara tekstual tidak ada kata yang menyebutkan tentang keluarga apalagi keluarga sakinah. Akan tetapi apabila hadis tersebut ditelaah lebih mendalam, maka makna hadis tersebut mengandung tema pilar-pilar keluarga sakinah. Dalam hadis tersebut disebutkan tiga pilar yang disebutkan oleh Nabi saw.. dalam hadis tersebut yaitu *al-jaar al-salih* (tetangga yang baik), *al-markab al-hani'* (kendaraan yang nyaman) dan *al-maskan al-waasi'* (rumah yang luas) yang pada umumnya dimiliki oleh orang yang telah berkeluarga. Makna ini dikuatkan oleh hadis lain yang menjadi syahid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-bani dalam kitabnya "Sahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib":

Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Ra. ra, Rasulullah saw.. bersabda: "Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik), tempat tinggal yang luas, tetangga yang salih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk." (Hadis Sahih Riwayat Ibnu Hibban). Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di atas menambahkan satu pilar kebahagiaan, yaitu *al-mar-ah al-shalihah*. Penambahan ini lebih menguatkan kesimpulan bahwa hadis tersebut berkaitan

dengan keluarga sakinah, sebab unsur utama yang menyusun keluarga adalah al-mar-ah (yang bermakna istri), dan perangkat utama dari wujudnya sebuah keluarga sakinah adalah keberadaan al-mar-ah al-shalihah (wanita shalihah).

Di sisi lain, hadis Sa'ad bin Abi Waqqash juga ditempatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *bab al-nikah*. Hadis ini ditempatkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya "Sahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib" di dalam bab *al-nikah*. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut sangat berkaitan dengan tema tentang keluarga sakinah. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-sa'adah* dalam hadis ini adalah kebahagiaan dunia bukan kebahagiaan duniyah.

Kebahagiaan yang mutlak (hakiki) adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang dikaruniakan kemaslahatan dalam berbagai hal (termasuk pilar-pilar kebahagiaan yang disebutkan dalam hadis tersebut), maka akan baiklah kehidupannya. Karena sesungguhnya perkara-perkara ini merupakan pilar-pilar yang membahagiakan tubuh dan hati dan jadilah kehidupannya menjadi nyaman.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-syaqawah* adalah *al-ta'b* (lelah-payah) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaahaa ayat 117 yang terjemahnya adalah: "Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka" (Q.S. Thaha: 117).⁸ Kata "*Fatasyqaad*" berarti menyebabkan kamu menjadi celaka. *Al-syaqawah* berarti kecelakaan, kemalangan, kesengsaraan.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977),

⁹Ahmad warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak, 1984), 785.

Dengan demikian, dalam hadis yang bersumber dari Nafi' ibn Abdul Harits di atas bahwa pilar-pilar keluarga sakinah ada tiga macam, yaitu tetangga yang saleh (baik), rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Menurut Al-Munawwy¹⁰ dalam bahwa yang dimaksud “tetangga yang saleh (baik)” adalah muslim yang tidak menyakiti tetangganya. Rumah yang luas dijelaskan sebagai rumah yang banyak tiang-tiangnya dan sudut-sudutnya berkaitan dengan ukuran rumah. Hal ini berbeda dengan “lapang” yang terkadang setiap orang bisa berbeda penilaian. Boleh jadi seorang menganggap sempit tetapi yang lainnya menganggap lapang. Itulah sebabnya dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Swt.. agar diberi rumah yang luas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari Abu Hurairah Ra. ra bahwa Rasulullah saw.. berdoa di suatu malam: ***Allahumma ighfir ly Dzanby Wa Wassi' Ly fiy Daary wa Baarik Ly fiimaa Razaqtany***. Artinya: “Ya Allah ampunilah aku, luaskanlah tempat tinggalku, dan berkahilah aku terhadap apa yang engkau rezekikan kepadaku.” Hadis ini dinilai sebagai hadis hasan oleh Syekh Al-Bani dalam *Sahih al-Jaami'* hadis nomor 1265.

Adapun konsep ***al-Markab al-Haniy'u*** dimaksudkan sebagai kendaraan yang berlari cepat, tidak lambat dan alot yang mengkhawatirkan bisa jatuh penumpangnya dan membuat tubuh luka-luka, **kendaraan** yang mudah membawa penumpangnya tiba di tempat tujuan dengan cepat dan lancar tanpa ada kesulitan dan rasa capek. Harus diyakini bahwa faktor kemudahan-kemudahan itu tidak terlepas dari taufik dari Allah Swt.. Berbeda dengan **والمركبُ السوءُ** yang membuat engkau menjadi lelah dan tidak sampai ke tempat tujuan kecuali setelah merasakan kelelahan, kadang-kadang juga terlambat tiba di tempat tujuan. Dengan lambatnya kendaraan terkadang

membuat seseorang jenuh berzikir dan membaca Al-Qur'an karena melalui masa yang lama. Untuk itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya tetangga yang jelek, rumah yang sempit, dan kendaraan yang rewel merupakan indikasi ketidakbahagiaan seseorang. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra ditambahkan satu pilar, sehingga menjadi empat pilar kebahagiaan, yaitu *al-mar-ah al-shalihah* (perempuan salihah) *الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ* jika engkau melihat fisiknya membuatmu kagum, **dan jika** engkau bepergian maka ia menjaga kehormatannya dan hartamu. Penjelasan ini sesungguhnya diinspirasi oleh sabda Rasulullah saw.. yang terjemahnya adalah sebagai berikut. Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw.. bersabda: "Sebaik-baik perempuan adalah jika engkau melihatnya, ia membuatmu bahagia. Dan jika engkau memerintahnya, ia mematuhi. Dan jika engkau tidak ada di sisinya, ia memelihara hartamu dan dirinya untukmu."

Pembicaraan tentang keluarga sakinah pada hakikatnya adalah pembahasan yang sangat kompleks dimulai dari proses dalam memilih calon pasangan, meletakkan pondasinya, mempersiapkan pilar-pilarnya, etika berinteraksi antar pasangan, etika berselisih, dan metode mengasuh dan mendidik anak-anak sebagai buah dari suatu pernikahan. Untuk Oleh karena itu, dalam keluarga sakinah ada seperangkat tuntunan yang harus dilaksanakan oleh suatu keluarga dengan norma-norma serta nilai-nilai Islami yang menjadi prinsip-prinsip dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Demi terpeliharanya keluarga sakinah, maka pernikahan harus dilakukan secara sah. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan sunahullah atas semua makhluk di bumi ini.¹¹ Mendambakan pasangan juga merupakan fitrah setiap manusia yang normal. Oleh karena itu,

¹¹ Q.S. Al-Zariyat/51: 49 dan Q.S. Yasin/36: 36 menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun jin.

agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan laki-laki dan dan perempuan sesuai ketentuan agama dan mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan.

Demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis, Islam melalui syariatnya menetapkan petunjuk dan peraturan. Salah satu di antaranya adalah bahwa keluarga itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat, adanya pilar-pilar yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan keluarga adalah agama, kesiapan fisik dan mental, serta akhlak al-karimah. Pilar utama bangunan keluarga sakinah adalah *diin* (agama) dan akhlak, iman dan takwa yang berfungsi sebagai pilar kehidupan dunia dan akhirat, serta adanya pilar-pilar kebahagiaan dunia, yaitu: rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah kepada ayah (suami), ibu (istri) dan anak-anak. Kesemuanya itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan bangsa.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Waki'

Nama lengkapnya ialah Waki' bin Al-Jarrah bin Mulaih Al-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi Al-Hafiz. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya, Isma'il bin Abi Khalid, Ayman bin Nabil, 'Ikrimah bin 'Ammar, Hisyam bin Urwah, Al-A'masy, Taubah bin Abi Shadaqah, Jarir bin Hazim, Abdullah bin Said bin Abi Hindun, Ibnu 'Aun, Abdurrahman bin Al-Gashil, Abu Kaldah Khalid bin Dinar, Salamah bin Nubaith, 'Isa bin Tahman, Mus'ab bin Sulaim, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Tolhah bin Yahya Al-Auza'i

dan selainnya.

Ada komentar dari beberapa ulama tentang Waki' bin Al-Jarrah, antara lain:

- a. Al-Qa'naby: "Suatu ketika kami bersama Hammad bin Zaid, kemudian Waki' datang. Mereka mengatakan, ini riwayat dari Sufyan, maka Hammad berkata: Jika aku berkehendak aku mengatakan: ini (Waki') *arjah* (lebih rojih utama) daripada Sufyan."
- b. Abdullah bin Ahmad dari Ayahnya berkata: "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih menguasai ilmu dan yang lebih menghafalnya daripada Waki'."
- c. Al-Hafiz berkata: "Tsiqoh Hafiz 'Abid, termasuk di antara *kibar thabaqah* (tingkatan paling utama) kesembilan, wafat di akhir tahun 196 H atau awal tahun 197 H, di umur ke-70 tahun. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).¹²

2. Sufyan

Nama lengkapnya ialah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al-Kufi. Ia meriwayatkan hadis dari Ayahnya, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Abu Ishaq Assibi'i, Abdul Malik bin 'Umair, Abdurrahman bin 'Abis bin Rabi'ah, Ismail bin Abi Khalid, Salamah bin Kuhail, Thoriq bin Abdurrahman, Al-Aswad bin Qais, Bayan bin Bisyr, Jami' bin abi Rasyid, Habib bin Abi Tsabit, Hushain bin Abdurrahman, Al-A'masy, Manshur, Mughirah, Hammad bin Abi Sulaiman, Zubaid Al-Yami, Solih bin Solih bin Hay, dan perawi-perawi lainnya yang *tsiqah*.

Menurut Syu'bah, Ibnu 'Uyainah, Abu 'Ashim, Ibnu Ma'in dan selain mereka di antara para ulama: "Sufyan *Amirul Mu'min*

¹² Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 11 (Cet. I; India: Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1326H), 123-131 dan dalam kitab Taqrib Al-Tahdzib (Cet. III; Dar al-Ashimah: Riyadh, 1423H), 581.

fil Hadis (Pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis).¹³

Menurut Ibn al-Mubarak: “Saya menulis dari 1100 syekh, saya tidak pernah menulis yang lebih baik selain dari Sufyan.”¹⁴

Menurut Waki’ dari Sa’id: “Sufyan Ahfaz (lebih hafiz) dariku.”¹⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat bahwa “*Tsiqah, Hafiz, Faqih, ‘Abid, Imam Hujjah*, termasuk di antara *ru’us thabaqah* ketujuh, dan ia sepertinya pernah men-*tadlis*, wafat pada tahun 161 H, di umur ke-64 tahun. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.”¹⁶

3. **Habib bin Abi Tsabit**

Nama lengkapnya ialah Habib bin Abi Tsabit Qays bin Dinar, juga disebut Qays bin Hindun. Konon, sesungguhnya nama Abu Tsabit ialah Hindun, Al-Asady Maulanya, Abu Yahya Al-Kufy. Ia meriwayatkan hadis dari (guru-gurunya): Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Ath-Thufail, Ibrahim bin Sa’d bin Abi Waqqash, Nafi’ bin Jubair bin Muth’im, Mujahid, ‘Atho’, Thowus, Sa’id bin Jubair, Abu Solih Assamman, Zaid bin wahab, dan selainnya dari para sahabat. Dan di antara perawi yang meriwayatkan hadis (murid-muridnya): Al-A’masy, Abu Ishaq Asy-Syaibany, Hushain bin Abdirrahman, Zaid bin Abi Unaisah, Ats-Tsauri, Syu’bah, Al-Mas’udy, Ibnu Juraij, Abu Bakar bin ‘Ayyash, Mus’ir dan selainnya lainnya.

Beberapa ulama memberi kesaksian tentang Habib bin Abi Tsabit. Menurut al-Bukhari dari Ali Ibnu Al-Madiny bahwa

¹³ Jamaluddin Abul Hajjaj Al Mizzy (w. 742H), *Tahzib Al-Kamal*, Jilid 11 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah Ar Risalah, 1400H), 163.

¹⁴ *Ibid.*, 165.

¹⁵ *Ibid.*, 163

¹⁶ Ibn Hajar al-Asqalany, (w.852 H), *Taqrib al-Tahzib*, Cet I (Riyadh, Dar al-“Ashimah, 1423 H), 244.

“ia memiliki sekitar 200 Hadis.” Menurut Abu Bakar bin ‘Ayyasy bahwa, “Ada tiga orang *Ashabul Futya* (Ahli Fatwa) yaitu Habib bin Abi Tsabit, Al-Hikam dan Hammad.” Menurut Al-‘Ijly bahwa “Abu Yahya Kufy, tabi’i tsiqah.” Menurut Ibn Ma’in dan Al-Nasa’i bahwa dia “Tsiqah”. Sedangkan menurut Ibn Abi Maryam dari Ibn Ma’in bahwa dia “Tsiqoh Hujjah.” Adapun menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa dia adalah “Tsiqah Faqih Jalil. Ia banyak meng-irsal dan men-*tadlis*, termasuk di antara thabaqah ketiga, wafat pada tahun 119 H. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹⁷

4. **Khumail**

Nama lengkapnya ialah Khumail bin Abdirrahman. Ia meriwayatkan hadis dari Nafi’ bin Abdil Harits Al Khuza’i, ia berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة المرء المنزل
الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء

“Dan di antara perawi yang meriwayatkan dari beliau (muridnya) ialah: Habib bin Abi Tsabit sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Attsiqat. Saya (Ibn Hajar) berpendapat bahwa “Jemaah menghafalnya menghafalnya (menyebutnya) dengan huruf al-kho’ berharakat dhommah (Khumail). Menurut Ibnu Abi Syaibah bahwa huruf al-kho’ berharakat dhommah (Khumail). Pendapat ini diikuti oleh Sho’id, dan Al-‘Askary telah salah dalam hal itu pada kitabnya.

5. **Mujahid**

Nama lengkapnya ialah Mujahid bin Jabr, Abul Hajjaj Al-Makhzumi Maulanya, Al-Makky. Dia meriwayatkan hadis dari

¹⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 2, h. 178-180 dan Taqrib al-Tahzib, h. 150.

‘Aly, Sa’ad bin Abi Waqqash, Al ‘Abadilah yang Empat, Rafi’ bin Khudaij, Usaid bin Zhair, Abu Sa’id Al Khudri, ‘Aisyah, Ummu Salam, Juwairiyah bintu Al Harits, Abu Hurairah, dan selainnya.

Beberapa ulama yang memberikan penilaian terhadap Mujahid, di antaranya adalah:

- a. Abu Hatim menilai bahwa, “ia belum pernah mendengar **atau** meriwayatkan (hadis) dari ‘Aisyah, maka hadis yang beliau riwayatkan dari ‘Aisyah ialah mursal.
- b. Abu Hatim juga berkata: “Saya mendengar ibn Ma’in mengatakan: ia belum pernah mendengar dari ‘Aisyah.”
- c. Menurut Al Hafiz Ibn Hajar bahwa dia adalah “Tsiqoh, Imam dalam Ilmu Tafsir dan Imam dalam bidang Ilmu, termasuk di antara thabaqah ketiga, wafat pada tahun 101 H atau 102 H atau 103 H atau 104 H, di umur ke-83 tahun. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim.”¹⁸

6. Nafi’ bin Abd al-Harits

Nama lengkapnya ialah Nafi’ bin Abdil Harits bin Khalid bin ‘Umair bin Al Harits Al Khuza’i, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, di antara perawi yang meriwayatkan dari beliau ialah: Abu Atthufail ‘Amir bin Watsilah, Jamil bin Abdirrahman, dan Abdurrahman bin Farwakh Maula Umar, Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Beliau termasuk di antara kibar al-Shahabah dan di antara sahabat yang mulia, disebutkan ia masuk Islam pada hari terjadinya Fathu Makkah, beliau bermukim di Makkah dan tidak berhijrah.” (Bukhari, Muslim Abu Daud, An Nasa’i dan Ibnu Majah

¹⁸Ibn Hajar Al-Asqalany (w. 852H), *Tahzib Al-Tahzib*, Jilid 10, h. 42-44, dan *Taqrib al-Tahzib*, h.520.

meriwayatkan hadisnya).¹⁹

Jika dianalisis hadis tersebut di atas dari sisi sanad, maka ditemukan bahwa semua perawinya memiliki kualitas adil dan *dhabit* serta tidak ada di antara para perawi tersebut yang *syadz* (memiliki kejanggalan) dan *'illat* (cacat).²⁰ Para kritikus hadis berkomentar bahwa mereka memiliki sifat *al-tsiqah*, faqih, hafiz, tsiqah hujjah, 'alim dan lain-lain. Sedangkan dari sisi ketersambungan sanad terlihat bahwa rawi dari sanad hadis semuanya bersambung; hal itu bisa dilihat dari umur dan tahun wafatnya, guru-gurunya, dan cara menerima hadis dari gurunya. Dengan demikian, mengacu pada hasil analisis tersebut di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa sanad hadis yang diteliti adalah hadis yang mencapai derajat "sahih" dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Pada hadis tersebut juga terdapat kurang lebih 26 riwayat yang menjadi syawahid,²¹ di antaranya adalah hadis yang telah diteliti oleh Syekh Albani dengan kesimpulan hadis sahih, sebagai berikut:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ السُّوءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ". رواه ابن حبان في صحيحه الجار

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'Anhu Rasulullah saw. bersabda: 'Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik), tempat tinggal yang luas, tetangga yang salih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk". (Hadis Sahih

¹⁹ Ibid., h. 407.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. II; (Jakarta: Bulan Bintang, 1424 H / 2007 M), h. 61

²¹ Program aplikasi hadis *Jawami' al-Kalim*.

Riwayat Ibn Hibban).

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Nafi' bin Abd al-Harits

(Nama Lengkap: Nafi' bin Abdil Harits bin Khalid bin 'Umar bin Al Harits Al Khuza'i, (Sahabat Nabi Saw.)

Mujahid bin Jabr

(Nama Lengkap: Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi Maulanya, Al-Makky) (Wafat : 104 H)

Khumail

(Nama Lengkap: Khumail bin Abdirrahman)

Habib bin Abi Tsabit

(Nama lengkap: Habib bin Abi Tsabit Qays bin Dinar, juga disebut Qays bin Hindun) (Wafat : 119 H).

Sufyan

(Nama Lengkap: Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al-Kufi) (Wafat : 161 H)

Waki' bin Al-Jarrah
(Nama Lengkap: Waki' bin Al-Jarrah bin Mulaih Al-
Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi Al-Hafiz
(wafat 196 H)

Tinjauan Matan Hadis

Suatu hadis dikatakan sahih, tidak hanya dilihat dari sisi sanadnya, namun juga harus dilihat dari sisi matannya. Jadi, sanad dan matan pada satu hadis ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada suatu hadis sanadnya terkategori sahih, namun matannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Hadis yang seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih dan harus ditolak.²²

Ada tiga langkah metodologis kegiatan kritik matan (*naqd al-matan*) hadis. M. Syuhudi Ismail (w. 1995). Tiga langkah tersebut, menurut M. Syuhudi Ismail (w. 1995), adalah: (1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; (2) Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna; 3) Meneliti kandungan matan.²³ Disamping itu, dalam memenuhi dua unsur pokok kesahihan matan, yakni terhindar dari *syadz* (kejangalan) dan terhindar dari *illat* (cacat), digunakanlah tolak ukur kritik matan (*naqd al-matan*) yang dikemukakan oleh Jamaluddin al-Qasimy. Menurutny, bahwa matan hadis yang maqbul (diterima sebagai hujah) haruslah: (1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; (2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; dan

²²Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunah al-Nabawiyyah, Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw.*, antara

Pemahaman Tekstual dan Kontekstual (Bandung, Mizan, 1992), h. 11.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 121-122.

4) susunan periwayatannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁴

Hadis-hadis yang disebutkan di atas dilihat dari sisi sanad merupakan hadis yang sahih. Sedangkan dari sisi matan bahwa tiga pilar keluarga sakinah yang disebutkan dalam hadis tersebut; *al-jaar al-shalih* (tetangga yang baik), *al-markab al-hani'* (kendaraan yang nyaman) dan *al-maskan al-wasi'* (rumah yang luas) tidak ada satupun makna yang bertentangan dengan kriteria kesahihan matan. Dari sisi naqliyah, tidak ada ayat bertentangan dengan maknanya dan tidak ada hadis lain yang sahih yang bertolakbelakang dengan maknanya, bahkan dari sisi aqliyah (akal yang sehat), makna hadis tersebut sangat realistis terutama dalam kehidupan dunia, apalagi hadis ini didukung oleh banyak hadis yang sahih dan semakna.

Adapun hadis yang takhrij oleh Syekh Al-Bani yang menjadi salah satu *syawahid* dari riwayat tampak ada satu tambahan “pilar kebahagiaan” yaitu: *al-mar-ah al-shalihah* (memiliki istri yang shalihah). Namun hadis ini tidak mengubah makna dari hadis-hadis di atas bahkan menguatkan dan melengkapi. Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Nafi' ibn 'Abd al-Harits radhiyallahu 'anhu dari sisi matan memiliki derajat yang sahih.

Kesimpulan

Uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis di atas merupakan hadis yang mencapai derajat sahih yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibilitasnya. Semua sanad dalam hadis tersebut sampai kepada rawinya adalah muttasil dan tidak ada rawi yang tercela. Hadis tersebut juga memiliki syawahid. Dari segi redaksi matan hadis, terdapat perbedaan redaksi lafadz atau bentuk

²⁴ Jamaluddin al-Qasimy, *Qawa'id al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits*, Cet. III (Kairo: Dar al-'Aqidah, 1425 H/1989 M), h. 136.

kalimat dan terdapat penambahan pada kata tertentu dalam redaksi matan. Sungguhpun demikian, secara substansial hal tersebut tidak memalingkan pilar-pilar terbentuknya keluarga sakinah, yaitu: (1) tetangga yang baik; (2) Kendaraan yang nyaman; (3) rumah yang luas; (4) istri yang salihah.



BAB II

HADIS TENTANG ANJURAN NIKAH

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kedua ini adalah hadis tentang anjuran nikah. Secara etimologis, kata nikah berarti **الضم والتداخل** (yang berarti menghimpun dan saling ikut campur satu sama lain).²⁵ Perkataan nikah merupakan kata *musytarak* yang dapat berarti hakikat dan berarti majaz. Dalam arti hakikat, nikah adalah akad, sedangkan dalam arti majaz, nikah adalah bersebadan. Nikah dalam arti akad inilah yang banyak dipakai dan merupakan pengertian yang benar menurut syara' bahkan pengertian nikah dalam arti akadlah yang dikehendaki oleh al-Qur'an.²⁶

Kata nikah memiliki arti hakikat dan majaz. Menurut Abu Hanifah, nikah dalam arti hakikat adalah bersebadan, sedangkan nikah dalam arti majaz adalah akad. Menurut Imam Yahya dan beberapa orang ulama dari sahabat Abu Hanifah bahwa kata nikah dapat diartikan akad dan dapat juga diartikan bersebadan. Al-Farisi sependapat dengan pendapat Imam Yahya tersebut hanya saja harus melihat konteks susunan kalimatnya. Apabila dikatakan "orang itu menikahi si fulanah binti Fulan" maka yang dimaksud dengan kata "menikah" di sini adalah akad nikah. Tetapi apabila dikatakan "orang itu menikahi istrinya" maka maksudnya adalah menyetubuhinya.²⁷

Kata nikah dalam al-Quran mempunyai akad nikah kecuali kata

²⁵ Ahmad Warsun Munawwir, *al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 423 dan 887.

²⁶ Al-Shan'any, *Subul al-Sala m*, Juz III, (Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), 109.

²⁷ Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Aut}}*ar, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994), 429.

nikah dalam al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 6. Menurut Abu al-Husain bin Farisi bahwa kata nikah dalam al-Quran hanya berarti akad nikah kecuali firman Allah Swt.: **وَابْتَلا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ** (artinya, Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin).²⁸ Dalam ayat ini, kata nikah berarti bermimpi mengeluarkan air mani yang merupakan tanda kebalighan.²⁹ Menurut syar'iy, nikah adalah akad antara dua orang (calon) suami istri yang karenanya maka persetubuhan menjadi halal.

Pembahasan dalam bab kedua ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis yang menjadi obyek bahasan yang disusul dengan pemberian makna atas kata-kata yang dipandang penting. Dari *makna al-mufradat* inilah dikemukakan terjemah hadis dalam bahasa Indonesia yang diteruskan dengan penjelasan hadis baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis. Selanjutnya, tinjauan terhadap perawi hadis dikemukakan untuk mengetahui kesahihan hadis yang disusul dengan pengambilan kesimpulan.

Redaksi Hadis

عن عبد الله بن مسعود (ض) قال قال رسول الله (ص) : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Makna al-Mufradat

معشر : maksudnya adalah *Jama'ah* berarti kelompok;

الشباب : bentuk mufradnya adalah *Al-Syaab* yang berarti pemuda;

استطاع – يستطيع - استطاعة : berarti sanggup, kuasa;

الباءة : maksudnya adalah *al-Jima 'u, al-wat}'u* yakni jima,

²⁸ QS. Al-Nisa' (4): 6.

²⁹ *Ibid.*

hubungan kelamin;

فليتزوج : berarti hendaklah ia kawin;

أغض للبصر : berarti lebih memicingkan pandangan mata;

أحسن للفرج : berarti lebih membentengi (memelihara kehormatan);

فعلیه بالصوم : berarti maka ia harus berpuasa;

وجاء : maksudnya adalah *al-Ikhs}a u* yakni *rad}d}u al-Khiss}iyyatain* atau *salabuhumay* yang berarti memegas dua butiran (testes) yang ada dalam *scortum* atau mengebiri.

Terjemah Hadis

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra, ia berkata “Rasulullah Saw. bersabda: ‘wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu untuk nikah hendaklah ia menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (Hadis Muttafaq ‘Alaih).³⁰

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis tentang anjuran nikah di atas secara garis besar mengandung pengertian bahwa pemuda yang berkemampuan melakukan hubungan kelamin karena ia mampu menyediakan biaya untuk nikah maka ia dianjurkan untuk menikah sehingga dorongan syahwatnya dapat ditenangkan. Bagi pemuda yang belum mampu melakukan hubungan kelamin karena tidak mampu menyediakan biaya dianjurkan berpuasa

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta Timur: Darus sunah Press, 2011), 602.

agar dorongan syahwatnya dapat ditenangkan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Khitab (pembicaraan) anjuran nikah ditujukan kepada para pemuda. Alasannya, menurut Al-Shan'any, karena para pemuda pada umumnya lebih terangsang oleh wanita (*Li annahum maz}annatun li al-Nisa'i*). Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan “muda” dalam ungkapan Nabi SAW. “wahai golongan kaum muda” di atas. Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh al-Hafidz} Ibn Hajar, berpendapat bahwa yang dimaksud “muda” adalah orang yang baru baligh sampai ia mencapai usia 30 tahun penuh. Menurut al-Qurthuby bahwa batasan “muda” ialah mulai dari usia 16 tahun sampai pada usia 32 tahun. Menurut Al-Zamakhshary bahwa batasan “muda” adalah semenjak seseorang memasuki usia baligh hingga ia berusia 32 tahun. Menurut Ibn Syas al-Maliki bahwa batasan “muda” adalah semenjak seseorang memasuki usia baligh sampai ia berusia 40 tahun. Al-Rouyani dan beberapa ulama yang lain berpendapat³¹ bahwa orang yang sudah melewati usia 30 tahun maka ia disebut sebagai orang tua sampai ia mencapai usia 50 tahun.

Perkataan Nabi saw. **الباءة** dalam hadis di atas dipersepsi berbeda oleh ulama yang satu dengan yang lain. Menurut al-Baghawi³² bahwa **الباءة** berarti jima' atau bersebadan atau berhubungan kelamin. Karena itu, arti hadis di atas dapat dinyatakan “barang siapa di antara kamu yang sanggup jima' karena ia mampu menyediakan biaya untuk nikah, hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum sanggup, karena ia tidak mampu menyediakan biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa supaya puasa itu menenangkan dorongan syahwatnya seperti obat yang

³¹ Muhammad as-Syaukany, *Nail al-Authar*, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994), 429-430..

³² Pendapat al-Baghawi ini dianggap oleh al-Shan'any sebagai pendapat yang paling benar.

mengandung khasiat sebagai penenang.

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud konsep **الباءة** dalam hadis di atas adalah “biaya nikah”. Karena itu, hadis di atas berarti “barang siapa di antara kamu yang telah mampu menyediakan biaya untuk nikah maka hendaklah ia nikah. Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa”. Sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat dari beberapa orang ulama yang menyatakan bahwa orang yang tidak mampu melakukan hubungan badan itu tidak perlu berpuasa untuk mengekang nafsu syahwatnya. Dengan demikian, betapapun kata **الباءة** tersebut harus diartikan sebagai biaya nikah.³³

Meskipun demikian, al-Hafidh Ibnu Hajar mengartikan konsep **الباءة** secara lebih umum. Yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan **الباءة** adalah kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin dan sekaligus kemampuan untuk menyediakan biaya nikah. Sebab, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ismail dari Abu Awanah dinyatakan bahwa “barang siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah maka menikahlah”. Dalam riwayat Imam Nasa’iy juga dinyatakan bahwa “barang siapa yang memiliki kekayaan maka hendaklah ia menikah”.

Perintah nikah dalam hadis di atas juga menimbulkan banyak komentar di kalangan para ulama. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalany dalam kitabnya **Fath al-Bary**³⁴ menyatakan bahwa seseorang yang telah ingin nikah dalam keadaan berkemampuan memikul bebannya dan ia merasa khawatir atas dirinya terjerumus dalam kejahatan perzinahan jika ia terus membiarkannya maka para ulama bersepakat bahwa orang seperti itu disunatkan nikah. Al-Shan’any melengkapi pendapat ini dengan menyatakan bahwa jumhur ulama menganggap bahwa perintah dalam hadis di atas melahirkan hukum sunah berdasarkan al-

³³ Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Autjar*, Juz VI, 430.

³⁴ *Ibid*, 432.

Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: *فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو* ما artinya: "... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki".³⁵

Dalam ayat ini Allah Swt memberi hak untuk memilih antara menikah dan mengambil hamba sahaya. Mengambil sahaya tidak wajib menurut ijma' ulama, demikian pula nikah. Alasannya karena tidak ada hak pilih antara yang wajib dan yang tidak wajib. Hanya saja klaim (dakwaan) ijma' di sini tidak tepat karena Dawud dan Ibn Hazm berpendapat lain. Menurut Dawud sebagaimana dikutip oleh al-Mash'abi dalam *Mukhtashar al-Juwaini* bahwa hukum nikah itu wajib. Ibnu Hazm sendiri menyatakan bahwa nikah adalah wajib bagi seseorang (baca : laki-laki) yang sudah mampu menggauli istri karena telah mampu memikul beban nikah. Apabila ia belum mampu maka hendaklah ia memperbanyak puasa. Itulah pendapat beberapa ulama salaf.

Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa sesungguhnya nikah itu tidak wajib bagi orang yang sudah mampu dan mengiginkannya kecuali jika ia memang merasa takut jatuh dalam perzinahan. Riwayat inilah yang secara lengkap dikutip oleh Ibn Hubairah.³⁶ Al-Mawardi mengutip pendapat imam Malik bahwa nikah itu hukumnya tetap sunah meskipun al-Mawardi sendiri berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi orang yang merasa khawatir jatuh dalam perzinahan jika tidak segera menikah. Al-Qurthuby berpendapat bahwa "orang yang sudah mampu untuk menikah dan mengawatirkan dirinya dan agamanya terancam oleh bahaya maksiat sementara tidak

³⁵ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw.. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Lihat Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 115.

³⁶ *Ibid*, 433.

ada cara lain untuk mengatasi hal itu kecuali harus nikah maka dalam keadaan seperti itu nikah adalah wajib baginya.³⁷

Ibnu Daqiqi al-'Ied membuat rincian pendapat ulama mengenai hukum nikah dengan menyatakan:

1. Wajib atas orang yang khawatir terjerumus kepada perbuatan zina serta ada biaya untuk nikah dan tidak mungkin mengambil sahaya;
2. Haram atas orang yang hendak menjerakan wanita yang akan dikawininya dalam soal nafkah dan hubungan kelamin, padahal ia mampu memberi nafkah dan melaksanakan hubungan kelamin itu.
3. Makruh atas orang seperti point 2 di atas sekiranya tindakannya itu tidak memberi mudlarat kepada wanita yang akan dikawininya. Misalnya wanita itu kaya dan bersifat tidak begitu membutuhkan hubungan kelamin. Lebih makruh lagi jika perkawinan tersebut justru dapat mengganggu bahkan merusak kebiasaan melakukan ibadah.
4. Mubah dalam keadaan faktor-faktor yang mendorong dan yang menghalangi itu sama.
5. sunah bagi orang yang perkawinannya dapat mematahkan keinginan nafsu syahwatnya dan dapat menjaga kehormatan diri serta kemaluannya. Juga sunnat bagi setiap orang yang diharapkan dari padanya keturunan meskipun syahwatnya kurang berdasarkan anjuran hadis di atas dan sabda Nabi Saw. yang menyatakan *تزوجوا الودود الولود إني مكثر بكم الأنبياء يوم القيامة* (artinya: nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat-HR.Ahmad

³⁷ *Ibid.*

dan disahihkan Ibnu Hibban).³⁸

Hadis Nabi Saw. yang menyatakan **فعلیه بالصوم فإنه له وجاء** (maka hendaknya ia berpuasa sebab puasa itu dapat menjadi kendali/obat)³⁹ adalah anjuran untuk memperbanyak puasa. Puasa dijadikan sebagai pengendali diri. Adapun puasa disamakan dengan obat penenang adalah karena pengurangan makanan dan minuman akan mengurangi nafsu syahwat. Di samping itu juga karena puasa merupakan perintah dari Allah Swt yang mengandung banyak hikmah, sesuatu rahasia yang terkandung dalam ibadah puasa. Karena itu pengurangan makanan dan minuman saja tanpa niat berpuasa tidak akan bisa memberi manfaat. Al-Khaththaby menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan nafsu syahwat.

Sungguhpun demikian, al-Baghawy dalam *syarah al- sunah* sebagaimana dikutip oleh al-Shan'any,⁴⁰ menyatakan bahwa semestinya yang dimaksudkan dengan obat itu bukanlah obat yang mematikannya sama sekali karena sewaktu-waktu ia akan mampu memperoleh biaya untuk nikah. Bahkan Allah Swt telah menjanjikan bagi orang yang menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang diharamkan sehingga Allah Swt memampukannya dengan karuni-Nya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 32-33

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

Artinya: jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuni-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui).

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya

³⁸ Hadis ini sahih, *al-Irwa* (1784). Lihat Al-Shan'ani, *Subul al- Sala m Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan LC dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunan Press, 2011), 608.

³⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Sala m*, Juz III, (Tk.: tp., t.th), 109.

⁴⁰ *Ibid.*

sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya).⁴¹ Dalam hadis di atas terdapat anjuran untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang dapat memicingkan pandangan mata dan membentengi kehormatan. Dalam hadis tersebut terdapat pula pengertian bahwa seseorang tidak dianjurkan nikah jika nikah itu memberatkan seperti harus berhutang.

Al-Qarafy menjadikan hadis di atas sebagai dalil bahwa puasa dengan niat pengendalian diri merupakan dasar hukum yang membolehkan puasa dengan dua niat sekaligus, lain halnya beribadah karena riya'. Namun al-Qarafy menambahkan, hal ini apabila amalan yang kedua adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang pertama, karena dengan berpuasa akan membentengi diri dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Seperti puasa dalam hubungan ini selain mengharapkan pahala dari Allah Swt juga bertujuan untuk menenangkan syahwat. Sebagian ulama al-Malikiyyah menjadikan hadis di atas sebagai dalil atas diharamkannya melakukan onanie.⁴² Alasannya karena sekiranya onanie itu boleh tentu Nabi Saw. memberi petunjuk untuk itu lantaran onanie itu lebih mudah daripada berpuasa. Tetapi sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah membolehkan beronanie.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Abdullah ibn Mas'ud ra.

Nama lengkap Abdullah ibn Mas'ud adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghofil ibn Habib al-Hazali. Ia mempunyai nama kunyah

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 549.

⁴² Karena Rasulullah SAW. telah memberi petunjuk kepada orang yang tidak mampu kawin untuk berpuasa sunah agar bias berkurang syahwatnya.

“Abu Abdir Rahman”. Ia adalah sahabat Rasulullah Saw. yang wafat pada tahun 32 atau 33 Hijriyah di Madinah. Ia berguru pada Rasulullah Saw., Su’ud ibn Mu’adz Al-Anshori, Shofwan bin ‘Asal al-Maradiy, Umar ibn Khatthab. Semua gurunya berasal dari kalangan sahabat. Adapun murid-muridnya adalah ‘Imran ibn Khushaini, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik dan lain sebagainya. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang kredibel, serta keadilan dan keilmuannya tidak perlu diragukan lagi.

2. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Ia adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal, berkelahiran Bukhara yakni suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Ia dilahirkan setelah shalat Jumat pada 13 Syawwal 194H (810M) dan wafat pada malam Sabtu sesudah shalat ‘Isya, malam ‘iedu al-Fithr tahun 252 H (870M) dan dikebumikan setelah shalat Dhuhur di Khirtank, suatu kampung yang dekat dengan kota Samarkand.

Ia lebih dikenal dengan nama Bukhari. Keahliannya sebagai seorang ahli hadis tak tertandingi, sangat wara’, sedikit makan, banyak membaca al-Qur’an baik siang maupun malam serta gemar berbuat kebaikan kepada murid-muridnya. Neneknya yang bernama al-Mughirah ibn Bardizabh adalah seorang Majusy yang masuk Islam di hadapan walikota al-Yaman ibn Ahnas al-Ju’fy sehingga ia dinasabkan kepada al-Ju’fy karena *wala ul Islam*.⁴³

⁴³ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalaul Hadits*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1981), 327.

Sejak usia kurang lebih 10 tahun, Bukhari sudah mempunyai perhatian dalam ilmu hadis bahkan telah hafal banyak hadis. Ia merantau ke negeri: Syam, Mesir, Jazirah (2 kali), Basrah (4 kali), Hijaz bermukim 6 tahun dan pergi ke Bagdad beberapa kali dengan para ahli hadis yang lain. Gurugurunya antara lain Abdullan ibn Musa al-Abbasy, Abu 'Ashim al-Syaibany, Muhammad ibn Abdullah al-Anshary. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Imam Muslim, Abu Zur'ah, al-Turmudzy, Ibn Khuzaimah dan al-Nasa'iy.

Karya-karyanya antara lain *Jami' al-Shahih*, suatu kitab yang dilakukan oleh Bukhari sendiri dengan menyatakan "Saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali shahih semuanya". Di dalamnya termuat 6.397 buah hadis dengan yang terulang-ulang, tetapi tanpa menghitung yang *mu'allaq* (1.341 hadis) dan *mutabi'* (384 hadis) sehingga jumlah seluruhnya 8.122 hadis. Jumlah hadis yang tulen tanpa penyebutan yang terulang-ulang, *mu'allaq* dan *mutabi'* sebanyak 2513 hadis.⁴⁴ Kitab-kitab yang lain adalah:

- a. Qadlaya al-Shahabah wa al-Tabi'in;
- b. Al-Tarikh al-Kabir;
- c. Al-Tarikh al-Awsath;
- d. Al-Adabu al-Munfarid;
- e. Birru al-Walidain.⁴⁵

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy. Disebut al-Qusyairy karena ia dinisbatkan pada nenek moyangnya yakni Qusyair ibn Ka'ab ibn Rabi'ah ibn Sha'sha'ah,

⁴⁴ *Ibid*, 329. Lihat juga , *Manhaj Dzawi al-Nadhar*, al-Tarmusy, 21.

⁴⁵ *Ibid*.

suatu keluarga bangsawan besar. Ia dinisbatkan juga kepada Naisabury karena ia berkelahiran Naisabur pada 204 H (820M), suatu kota kecil di Iran bagian Timur Laut.⁴⁶ Ia wafat pada hari Minggu, bulan rajab 261 H (875M) dan dimakamkan pada hari Senin di Naisabur. Ia seorang ahli hadis, hafidh, terpercaya yang terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari hadis.

Guru-gurunya di Khurasan adalah Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Rahawaih. Di kota Rey, ia berguru pada Muhammad ibn Mahran, Abu Hasan; di Iraq berguru pada Ibn Hanbal, Abdullah ibn Maslamah; di Hijaz berguru pada Amir ibn saw.ad, Harmalah ibn Yahya. Selain itu ia juga berguru pada Qatadah ibn Said, al-Qa'naby, Ismail ibn Abi Uwais, Muhammad ibn al-Mutsanna, Muhammad ibn Ruhmi dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu Hatim, Musa ibn Haran, Abi 'Isa al-Turmudzy, Yahya ibn Sa'id, Ibn Khuzaimah, Awwanah, Ahmad ibn al-Mubarak dan lain sebagainya.

Karya-karyanya antara lain adalah *Jami' al-Shahih*, *Musnad al-Kabir*, *al-Jami' al-Kabir*, *Kitab al-Ilal* wa *Kitabu Auhami al-Muhadditsin*, *Kitab al-Tamyiz*, *Kitabu Man Laisa Lahu Illa Rawin* wahidun' *Kitabu al-Thabaqati al-Tabi'in* dan *Kitabu al-Muhasdlramin*.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
--



⁴⁶ *Ibid.*, 330.

Abdullah ibn Mas'ud
(Nama Lengkap : Abdullah ibn Mas'ud ibn
Ghofil ibn Habib al-Hazali (Sahabat Nabi Saw., Wafat
32 H / 33 H))



Al-Bukhari
(Nama Lengkap : Abu Abdillah Muhammad ibn
Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah)
(Wafat : 252 H (870M))

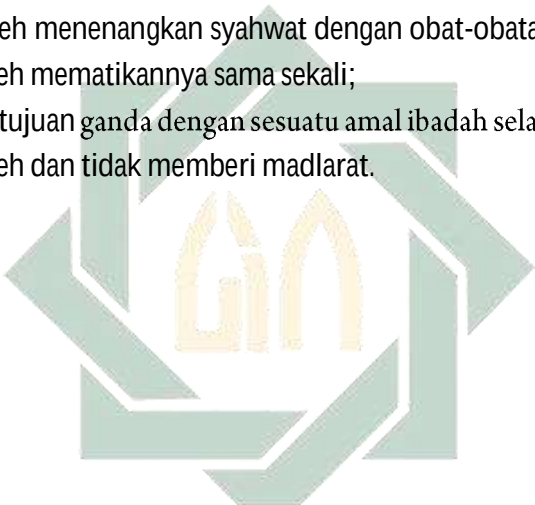
Kesimpulan

Dari penjelasan hadis baik secara umum maupun terperinci per penggalan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang mempunyai biaya nikah, wajib atasnya kawin menurut Dawud Dhahiry dan satu pendapat dari Imam Ahmad. Menurut Ibn Hazm bagi orang yang mampu berhubungan kelamin (karena telah mampu memikul biaya nikah) wajib atas orang tersebut kawin atau mengambil hamba sahaya. Sedangkan menurut Jumhur ulama adalah sunah kawin bagi orang tersebut.
2. Di antara ulama ada yang memerincikan hukum nikah menjadi lima macam, yaitu:
 - a. Wajib atas orang yang mampu biaya dan takut jatuh kepada zina;
 - b. Haram atas orang yang sengaja hendak menjerakan istri dalam hal nafkah dan hubungan kelamin;
 - c. sunah bagi orang yang diharapkan dari padanya

keturunan;

- d. Makruh bagi orang seperti point (b) tetapi tidak menimbulkan madlarat kepada istri;
 - e. Mubah apabila faktor-faktor yang mendorong dan menghalangi itu tidak ada atau sama.
3. Bagi orang yang belum mampu biaya untuk kawin maka hendaklah ia memperbanyak puasa untuk menenangkan syahwatnya;
 4. Boleh menenangkan syahwat dengan obat-obatan tetapi tidak boleh mematakannya sama sekali;
 5. Bertujuan ganda dengan sesuatu amal ibadah selain riya' adalah boleh dan tidak memberi madlarat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HADIS TENTANG NIKAH SEBAGAI SUNAH NABI SAW.

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah hadis tentang nikah sebagai sunah Nabi saw. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Anas ibn Malik yang diriwayatkan secara *Muttafaq 'Alaih*. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu kata-kata yang penting diberikan pengertian dan maksudnya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini ada sebab-sebabnya maka dikemukakanlah *sababu wurud al-hadis* yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum. Dari penjelasan secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

Teks hadis berikut diriwayatkan secara *muttafaq 'alayh* dari Anas ibn Malik ra, ia berkata:

عن أنس بن مالك (رض) أن النبي (ص) حمد الله وأثنى عليه وقال : لكني أنا أصلي وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . متفق عليه⁴⁷.

⁴⁷ Al-Shan'any, *Subul al-Salaam*, Juz III, (Bandung-Dahlan: Multazam al-Thab'I wa al-Nasyr, t.th), 110.

Makna al-Mufradat

1. رَهْطُ maksudnya adalah sekumpulan orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai (kurang dari) 10 orang dan di dalamnya tidak terdapat orang perempuan. Dalam hadis yang lain (tapi hadis mursal) disebutkan bahwa tiga orang tersebut maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, Usman ibn Madh'un.
2. تَقَالَوْهَا berarti *istaqalluuha* yakni masing-masing di antara mereka menganggap dan memandang amal ibadah mereka terlalu sedikit.⁴⁸
3. لَكِنِّي kata yang berfungsi *istidrak* dari sesuatu yang tidak disebutkan yakni bahwa aku (kata Rasul Saw.) dan kamu sekalian memiliki kedudukan yang sama dalam masalah ibadah tetapi aku melakukan semua yang kamu sekalian hindari.
4. سَنَتِي maksudnya adalah *thariiqatiy* yang berarti jalanku/caraku (Nabi Saw.) bukan sunah yang menjadi kebalikan dari wajib (fardlu).

Terjemah Hadis

“Dari Anas ibn Malik ra, (ia berkata) “bahwa setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, Nabi Saw. bersabda ‘akan tetapi aku salat dan aku tidur, aku berpuasa dan berbuka serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku maka ia bukan termasuk umatku’. (Hadis Muttafaq ‘Alaih. Teks hadis ini menurut riwayat Muslim)”.

Sebab Wurud (Kedatangan) al-Hadis

عن أنس بن مالك أنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي (ص) يسألون عن عبادته (ص) فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أين نحن من رسول الله (ص) فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر , فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل

⁴⁸ Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 81.

أبدا . وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولم أفطر , وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله (ص) فقال : أنتم قلتم كذا وكذا . أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام وأصوم , الحديث

Dari Anas ibn Malik r.a., ia berkata bahwa tiga golongan datang kepada istri-istri Nabi saw. seraya bertanya tentang ibadah Nabi Saw.. Setelah mereka mendapatkan jawaban (dari istri Nabi Saw.) mereka merasa apa yang telah diperbuat Nabi barulah sedikit. Mereka berkata: 'di manakah letak kita sekalian, dibanding dengan Nabi Saw.? Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata "Adapun saya akan melakukan shalat pada malam hari selama-lamanya. Orang yang lain berkata: 'Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka'. Orang yang lain lagi berkata: 'Aku akan menghindari wanita dan tidak akan kawin'. Kemudian datanglah Rasulullah Saw. dan bersabda: 'Kamu sekalian telah mengatakan begini dan begitu. Ketahuilah demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah daripada kamu sekalian. Namun demikian, aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dan tidur serta mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunahku, ia tidak termasuk golonganku'.⁴⁹

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa disyariatkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk sederhana dalam beribadah bukan berlebihan sehingga berbahaya dan merusak badan. Karena, agama yang dibawa oleh Nabi Saw. mengandung syariat yang didasarkan pada

⁴⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan Multazam al-Thab'I wa al-Nasyr, t.th), 109-110.

kesederhanaan, kemudahan dan keringaan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Anas ra. Menyatakan *عن عبادۃ النبی* (tiga orang bertandang ke rumah istri Nabi Saw. untuk menanyakan ibadah Nabi Saw.). Pernyataan Anas ra. ini memberi pelajaran bahwa boleh melakukan penyelidikan mengenai tingkah laku orang-orang besar dengan tujuan untuk meniru perbuatan mereka. Apabila hal itu tidak bisa diketahui dari orang laki-laki maka diperbolehkan mendapatkan penjelasan dari orang wanita. Memperoleh ilmu pengetahuan dan kebaikan diperintahkan meskipun melalui orang perempuan atau pelayan.

Perkataan *ثلاثة رهط* (tiga orang) maksudnya adalah Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Amr ibn al-Ash dan Utsman ibn Madh'un. Di dalam hadis Sa'd ibn Jabir, ia berkata : *قلت : هل تزوجت؟ قال : لا، قال : فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء* (Ibnu Abbas bertanya kepadaku, 'apakah engkau telah beristri? Aku menjawab: 'Belum'. Kemudian ia berkata lagi, 'Nikahlah sesungguhnya umat yang baik adalah umat yang banyak istrinya'.⁵⁰

Tiga orang tersebut *bertanya* *وأيّن نحن من النبی (ص) قد غفر ما تقدم* (di manakah letak kita sekalian, Nabi Saw. dosanya diampuni oleh Allah Swt baik yang telah lewat maupun yang akan datang). Pertanyaan ini mempunyai pengertian bahwasanya 'orang yang tidak mengetahui dirinya itu mendapatkan ampunan dari Allah Swt' akan mendorong dirinya mengadakan peningkatan dalam beribadah karena boleh jadi dengan begitu ia akan berhasil

⁵⁰Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIN*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 85.

mendapatkan ampunan itu. Lain halnya dengan orang yang telah berhasil mendapatkan ampunan atas dosanya.

Pernyataan “*Falammaa Ukhbiruu...*” hingga pernyataan *Falaa Atazawwaju al-Nisaa’a*” (ketika mereka diberitahu mengenai ibadah Nabi Saw. mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit). Kemudian mereka berkata di manakah letak kita sekalian, dibanding dengan Nabi Saw.?. Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang). Berkatalah salah seorang (di antara) mereka : Adapun saya akan melakukan shalat pada malam hari selama-lamanya. Orang yang lain berkata : ‘Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka’. Orang yang lain lagi berkata: ‘Aku akan menghindari wanita dan tidak akan kawin’.

Penggalan hadis ini memberi pelajaran bahwa orang-orang yang berminat kuat untuk berbuat baik itu tidak dilarang sekiranya ia menceritakan kepada orang lain, asalkan tidak karena riya dan memang diperlukan. Di samping itu dapat juga dikatakan bahwa dalam hadis itu terdapat dalil bahwa hal-hal yang mubah (boleh) kadang-kadang berubah menjadi makruh atau sunah karena tujuannya. Menurut al-Thabary, hadis ini menyanggah orang-orang yang melarang menikmati apa-apa yang diharamkan, baik makanan maupun pakaian, dan memilih makanan yang kasar atau kurang baik; serta memilih baju yang kasar. Al-Qadli ‘Iyadl berpendapat bahwa hal ini termasuk yang diperselisihkan ulama salaf. Di antara mereka ada yang cenderung pada pendapat al-Thabary, sedangkan sebagian dari mereka ada yang menolaknya dengan berhujjah pada al-Qur’an surat al-Ahqaaf (46) ayat 20 “*Adzhabtum Thayyibaatikum fi Hayaatikum al-Dun-yaa wa Istamta’um Bihaa*”. (Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja).⁵¹ Lalu menurut Qadli ‘Iyadl bahwa

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 825.

sesungguhnya ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir”.

Al-Asqalany berpendapat bahwa ayat tersebut tidaklah menunjuk kepada salah satu dari kedua pendapat di atas jika yang dimaksudkannya adalah senantiasa menetapi pada satu sifat dari kedua sifat itu. Yang benar adalah bahwa membiasakan terus menerus yang baik-baik saja akan membawa kepada pemborosan dan kesombongan. Hal ini mengakibatkan tak terhindarkan dari keterjerumusan dalam hal-hal yang syubhat, karena orang yang sudah biasa dengan yang baik-baik, suatu ketika ia tidak bisa bersabar hingga menyebabkannya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang lantaran ia tidak dapat mendapatkan kebiasaan yang baik-baik itu padahal ia tidak bisa berpaling dari kebiasaan tersebut. Begitu pula halnya bagi yang melarang (menahan) dirinya untuk menikmati apa-apa yang diharamkan Allah SWT dengan membebani diri yang menjerumuskannya pada perbuatan yang keluar dari syari’at Islam.

Perbuatan seperti ini dilarang dengan dasar al-Qur’an surat al-A’raaf (7) ayat 32 :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah ‘siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik. Katakanlah: ‘Sesungguhnya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat’.”⁵² Demikian pula halnya bila terlalu memberatkan diri dalam beribadah. Hal ini akan membawa kepada kejenuhan dan kemalasan yang bisa memutuskan ibadah pokoknya. Dan, bila seseorang hanya melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja dan meninggalkan ibadah-

⁵² Ibid. 225.

ibadah sunah akan menyebabkannya malas dan tidak bersemangat dalam beribadah. Karena itu, sebaik-baik perkara adalah pertengahan (tidak kurang dan juga tidak berlebihan).

Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa إن النبي (ص) حمد الله وأثنى عليه , أنتم الذين قلتم كذا وكذا (sesungguhnya Nabi Saw. memuji Allah seraya bersabda 'kamu sekalian telah mengatakan begini dan begitu'). Pernyataan ini mempunyai arti bahwa memuji Allah SWT itu dijadikan pendahuluan ketika menyampaikan masalah-masalah ilmu pengetahuan, penjelasan hukum-hukum kepada orang-orang mukallaf dan menyingkirkan kesubhatan dari para mujtahid. Di samping itu, sebaiknya orang itu menyebutkan kepada orang lain perbuatan-perbuatannya yang sudah biasa dikerjakan dan dikiranya suatu perbuatan taat agar supaya bisa jelas duduk perkaranya dan dapat dikembalikan kepada sunah yang shahih yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

Sedangkan pernyataan أنتم الذين قلتم كذا وكذا merupakan ungkapan larangan secara umum dan terang-terangan tetapi tanpa menyebutkan masalahnya secara spesifik. Hal ini menunjukkan kasih sayang (tenggang rasa) Rasul Saw. dan penutupan aib bagi mereka. Sebagaimana orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah akan menimbulkan kejenuhan dan kemalasan. Demikian juga apabila seorang yang hanya melaksanakan ibadah-badah wajib saja dan meninggalkan ibadah-ibadah sunah akan menyebabkannya malas dan tidak bersemangat dalam ibadah. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan yakni tidak kurang dan tidak berlebihan. Dalam hal ini Nabi Saw. telah menempatkan diri di antara kedua perkara itu yakni bersikap pertengahan (tengah-tengah) dalam segala perkara dan tidak berlebih-lebihan memanfaatkan yang baik-baik karena hal itu akan mendorong untuk hidup bermewah-mewahan dan sombong yang menjerumuskan pada hal-hal syubhat.

Pernyataan “أما والله إنني لأخشاكم الله وأتقاكم له” (Ingatlah demi Allah akulah yang lebih takut kepada Allah daripada kalian dan lebih takwa kepada Allah” menunjukkan bahwa mengenal Allah SWT dan mengetahui apa yang wajib dipenuhi dari hak Allah SWT adalah lebih besar (agung) nilainya daripada ibadah badaniyah saja. Adapun sabda Nabi Saw. “لكني أنا أصلي وأنام و أفطر وأتزوج النساء” (tetapi saya salat malam dan tidur, saya berpuasa dan berbuka atau tidak berpuasa dan mengawini wanita) menunjukkan bahwa Allah SWT mensyari’atkan kepada manusia untuk sederhana dalam beribadah bukan berlebih-lebihan sehingga menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang dibolehkan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., syari’atnya ditegakkan di atas asas kemudahan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak menyusahkan diri.⁵³ Sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

(Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu).⁵⁴

Pernyataan Nabi Saw. فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (barang siapa membenci sunahku maka bukanlah dari umatku) menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sunahku yang lurus (dalam hal ini menikah) adalah orang yang cenderung pada pola kehidupan kependetaan. Hal ini berarti sama saja keluar dari *ittiba'* menuju *bid'ah*. Al-Shan'any mengartikan “*Falisa Minny*” yakni bukan tergolong pemeluk agamaku karena meyakini hal demikian mengantarkan kepada kekafiran.⁵⁵ Pada hal dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari menyatakan:

عن سعيد بن جبير قال , قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت : لا , قال تزوج

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

⁵⁵ Al-Shan'any, *Subul al-Salaam*, juz III, 111.

فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

Artinya: “dari Sa’id ibn Jubair ia berkata bahwa ibn Abbas berkata kepadaku ‘apakah engkau telah beristri’?. Aku menjawab ‘belum’. Lalu Ibn Abbas berkata ‘nikahlah karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah umat orang yang banyak istrinya’ HR. Ahmad dan al-Bukhari).

Qatadah meriwayatkan hadis dari Samrah bahwa Nabi Saw. melarang mengasingkan diri untuk semata-mata beribadah (dalam arti khusus). Kemudian Qatadah membaca ayat 38 surat al-Ra’d *ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية* (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-isteri dan keturunan).⁵⁶

Tinjauan Perawi Hadis

Anas ibn Malik, nama lengkapnya adalah Abu Hamzah Anas ibn Malik ibn Nadlar al-Anshari al-Najjari. Ia adalah salah seorang sahabat yang telah mengabdikan diri kepada Nabi Saw. selama sepuluh tahun. Dia menyaksikan perang Badar dan meriwayatkan sebanyak 1.286 hadis. Anas dilahirkan di Madinah 10 tahun sebelum hijrah (612M) dan ia adalah orang yang terakhir yang meninggal dunia di Bashrah pada tahun 93 H / 712M dalam usia 100 tahun.⁵⁷

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, 376.

⁵⁷ Al-Asqalany, *Ibaanat al-ahkam, Syarah Buluugh al- Maraam*, juz I (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 2004), 35.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Anas ibn Malik

(Nama Lengkap: Abu Hamzah Anas ibn Malik ibn Nadlar al-Anshari al-Najjari. (Sahabat Nabi Saw., Wafat 93 H / 712M H)



Al-Bukhari

(Nama Lengkap : Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah)
(Wafat : 252 H (870M)

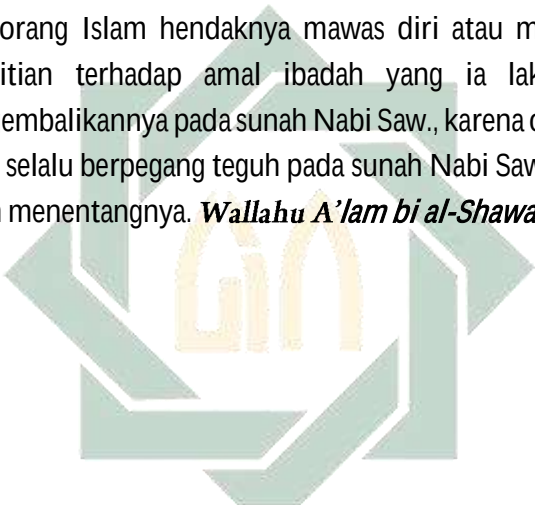
Kesimpulan

Hadis yang telah diuraikan di atas memberikan pemahaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah merupakan tindakan yang utama dan terpuji yang perlu digalakkan dalam membina dan memelihara keturunan.
2. Boleh menyelidiki tingkah laku orang-orang besar dengan tujuan untuk meniru perbuatan-perbuatan mereka. Apabila hal itu tidak bisa diketahui dari orang laki-laki maka boleh menanyakan kepada orang-orang perempuan.
3. Boleh memberitahukan kepada orang lain tentang minat kuat untuk berbuat baik asalkan hal tersebut tidak menimbulkan riya'.
4. Mengetahui Allah dan hak-hak-Nya adalah lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada ibadah badaniyah melulu.
5. Penolakan terhadap orang-orang yang melarang untuk

mengonsumsi makanan yang halal dan lezat dan memakai pakaian yang halal dan baik.

6. Menyampaikan pujian kepada Allah SWT dijadikan pendahuluan menyampaikan ilmu dan hukum-hukum bagi orang mukallaf serta menghilangkan hal-hal yang meragukan dari para mujtahid. Karena hal-hal yang mubah (boleh) terkadang berubah hukumnya menjadi makruh atau sunah karena niatnya.
7. Bagi orang Islam hendaknya mawas diri atau mengadakan penelitian terhadap amal ibadah yang ia lakukan dan mengembalikannya pada sunah Nabi Saw., karena orang Islam harus selalu berpegang teguh pada sunah Nabi Saw. dan tidak boleh menentanginya. ***Wallahu A'lam bi al-Shawab.***



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HADIS TENTANG PEMINANGAN (MAHAR)

Pendahuluan

Dalam bab keempat ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang peminangan. Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari ‘Uqbah ibn ‘Amir yang diriwayatkan oleh Muslim, bersumber dari Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu kata-kata yang penting diberikan pengertian dan maksudnya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan secara umum. Dari penjelasan secara umum ini dikemukakanlah penjelasan secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ وَعَیْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)⁵⁸

⁵⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 592.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » (رواه أبو داود).⁵⁹

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ». قَالَ لَا. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا (رواه النسائي).

Makna al-Mufrodat

فَلَا يَحِلُّ : maksudnya adalah haram

أَخِيهِ : berarti saudaranya. Menurut satu pendapat, saudara seagama

يَذَرُ : berarti meninggalkan

يَدْعُو : berarti mendorong

يَنْظُرُ : berarti melihat

يَبْتَاعُ : berarti membeli

يَأْذَنُ : berarti mengijinkan.

Terjemah Hadis

1. Diriwayatkan dari Abu Thahir dari Abdullah ibn Wahb dari al-Laits dan lainnya dari Zaid ibn Abi Habib dari Abdurrahman ibn Syimamah bahwa ia mendengar 'Uqbah ibn 'Amir berkata di atas membar bawa Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya, dan meminang pinangan

⁵⁹ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mjld 2, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Islamy, 1379H /1960M), 112-113.

- saudaranya, sampai saudaranya (mukmin) melepaskan/meninggalkan pinangannya itu”. (HR. Muslim).
2. Diriwayatkan dari Musaddad dari Abdul wahid ibn Ziyad dari Muhammad Ibn Ishaq dari dawud ibn Husain dari Waqid ibn Abdurrahman yakni Ibn Sa’d ibn Mas’ad dari jabir ibn Abdullah ia berkata bahwa rasulullah Saw. bersabda: Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah. (HR. Abu Dawud).
 3. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ibrahim dari Marwan dan yazid ibn Kaisan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra ia berkata “Seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan Anshar maka Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu: apakah kamu telah melihat perempuan itu? Maka dia menjawab: belum. Maka nabi menyuruh untuk melihatnya. (HR. Al-Nasa’i).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini secara umum mengandung larangan terhadap dua perkara. Pertama, seorang laki-laki dilarang menjual atas jualan saudaranya. Kedua, seorang laki-laki dilarang meminang atas pinangan saudaranya sebelum saudaranya itu meninggalkan pinangannya atau mengijinkan kepadanya. Seseorang laki-laki yang hendak menikahi seseorang perempuan boleh melihatnya.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi SAW. **الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ** mengandung pengertian bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara sebagaimana halnya saudara sekandung. Persaudaraan ini diikat oleh keimanan kepada

Allah SWT dalam bingkai Dinul Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujuraat (49) ayat 10 *"Innamaa al-Mu'minuuna Ikhwatun Fa Ashlihuu Bayna Akhowaykum Wa Ittaqullaha La'allakum Turhamuun"* (*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*).⁶⁰

Masing-masing orang Islam memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dipenuhi. Karena itu, dengan persaudaraan yang telah dimiliki oleh seorang muslim ini, hendaknya seorang muslim selalu membiasakan berperilaku baik terhadap sesama muslim agar terwujudnya hubungan yang harmonis. Sebagai contoh hak dan kewajiban di antara muslim yang dinyatakan dalam hadis ini berkaitan dengan muamalah berupa praktek jual beli dan dengan munakahat berupa peminangan.

Dalam hal jual beli, seorang mukmin tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli oleh mukmin lainnya. Sedangkan dalam hal munakahat, seorang muslim dilarang meminang seseorang yang berada dalam pinangan saudaranya. Semua ini dilakukan demi terjaminnya hak dan kewajiban orang-orang beriman sehingga persatuan dan

⁶⁰ QS. Al-Hujurat (49):10. Dalam hal ini al-Qur'an menggunakan kata *ikhwah* dalam arti saudara seketurunan ketika berbicara tentang persaudaraan sesama muslim. Dengan kata lain, mengapa al-Qur'an tidak menggunakan kata *ikhwan*, padahal kata ini digunakan untuk makna persaudaraan tidak seketurunan? Bukankah lebih tepat menggunakan kata *ikhwan* jika melihat kenyataan bahwa saudara-saudara seiman terdiri dari banyak bangsa dan suku yang tentunya tidak seketurunan? Menurut Quraish Shihab, hal ini bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan hubungan tersebut bukan saja dijalin oleh keimanan (yang didalam ayat ini ditunjukkan oleh kata *al-mu'minin*), melainkan juga 'seakan-akan' dijalin oleh persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan oleh kata *ikhwah*). Sehingga merupakan keajiban ganda bagi umat beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara mereka dan tidak satu pun yang dapat dijadikan dalih untuk melahirkan keretakan hubungan. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 490-491.

kesatuan di antara mereka dapat terujud. Dalam hal meminang, seseorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan diberi hak untuk melihat perempuan yang dimaksud dengan melihat telapak tangan dan wajahnya.

Pernyataan *فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ* (*Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya*) maksudnya adalah seorang mukmin diharamkan menjual barang kepada seseorang sedangkan si pembeli masih berada dalam waktu khiyar. Yakni, si pembeli boleh meneruskan atau membatalkan pembeliannya itu lalu seseorang yang lain datang kepada si pembeli dalam masa khiyar seraya berkata kepadanya "batalkan saja jual beli itu, aku akan menjual kepadamu barang semacam itu dengan harga yang lebih murah. Selain itu, penggalan hadis tersebut maksudnya seorang mukmin dilarang menawar barang yang sedang ditawarkan oleh mukmin lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa membeli barang yang sedang dibeli atau menawar barang yang sedang ditawarkan hukumnya makruh.

Dalam hadis lain disebutkan dengan "*Laa Yabi'u... dan Laa Yakhthubu*". Kata "*Laa*" yang berarti "*tidak*" dalam hadis ini bukan meniadakan kenyataan tetapi menunjukkan larangan dengan arti janganlah. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibn Umar sebagai berikut:

"Nahaa al-nabiyyu Saw. an Yabii'a al-rajulu 'alaa Bay'i Akhihi wa an Yakhthuba al-rajulu 'alaa khithbati Akhihi hatta Yatruka al-Khaatibu Qablahu aw an Ya'dzana Lahu" (Rasulullah Saw. melarang seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya dan (melarang) seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya sehingga ditinggalkan oleh peminang sebelumnya atau diijinkan baginya).

Jual beli semacam ini dilarang karena akan menimbulkan rasa

permusuhan dan rasa benci antara penjual pertama dengan penjual kedua. Bahaya jual beli semacam ini terkadang tidak terbatas di situ saja bahkan dapat menimbulkan tindakan-tindakan buruk yang lebih jauh. Karena, keuntungan materi yang sedikit tidaklah layak bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah dan Rasul-Nya serta menanam rasa benci di dalam hati. Berdasarkan kaidah ‘sesungguhnya larangan terhadap sesuatu menghendaki fasadnya’ maka menjual atas jualan orang lain itu hukumnya fasid atau batal. Demikian pendapat ulama madzhab Maliki dan Hanbali. Menurut jumhur ulama, jual beli itu sah meskipun penjual kedua berdosa karena perbuatan itu. Karena larangan di sini bukan karena dzatnya akan tetapi karena hal yang mendatang dari luar.

Pernyataan Nabi Saw. yang menyatakan *وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ* (dan janganlah seorang mukmin meminang atas pinangan saudaranya) menunjukkan bahwa seorang muslim dilarang meminang pinangan muslim lainnya, selama pihak peminang pertama tidak membatalkan pinangannya atau pihak perempuan dengan jelas menolak pinangan pertamanya itu. Adapun bentuk meminang atas pinangan orang lain ialah seorang laki-laki meminta seorang perempuan atau walinya untuk kawin dengannya atau meminta walinya agar dapat mengawini anak perempuan yang berada dalam perwaliannya lalu dia atau walinya menerima permintaan itu. Kemudian seorang laki-laki lain datang meminang perempuan itu untuk menjadi istrinya padahal dia mengetahui pinangan laki-laki yang pertama.

Apabila pinangan yang pertama telah diterima dengan tegas maka para ulama telah ijma’ bahwa pinangan yang kedua hukumnya haram. Apabila penerimaan terhadap pinangan yang pertama tidak tegas tetapi dalam bentuk sindiran, misalnya : ”wanita mana kiranya yang tidak mengharapkan laki-laki seperti kamu”, begitu pula apabila tidak terjadi penerimaan atau penolakan maka menurut pendapat yang

lebih kuat pinangan yang kedua itu tidak haram. Imam Syafi'i menegaskan bahwa diamnya si gadis karena setuju kepada laki-laki yang datang meminang merupakan penerimaan.

Dalam hal meminang, bolehlah meminang itu dilakukan dengan sindiran maupun terang-terangan. Meminang perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, boleh dilakukan dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila seorang perempuan masih dalam keadaan iddah, baik karena kematian suaminya atau karena talaq (baik talaq raj'iy maupun bain) maka hukumnya haram. Apabila iddahnya bersifat *raj'iyah* (boleh ruju') maka ia haram dipinang meskipun dengan sindiran karena suami masih berhak merujuknya kapanpun ia menghendaki. Apabila iddahnya karena talaq bain maka perempuan itu haram dipinang secara terang-terangan karena suami masih berhak merujuknya dengan akad baru. Sedangkan peminangan secara sindiran terhadap perempuan dalam keadaan iddah talak bain diperselisihkan para ulama. Namun pendapat yang sahih adalah menyatakan boleh.

Perempuan yang sedang beriddah karena kematian suaminya diperbolehkan untuk dipinang dengan sindiran bukan dengan terang-terangan. Alasannya karena hubungan suami istri telah terputus dengan kematian. Akibatnya, suami tidak memiliki hak terhadap istri yang telah ditinggal mati. Meskipun demikian, perempuan dalam keadaan seperti ini haram dipinang dengan terang-terangan dalam rangka menjaga kesedihan istri dan ihdadnya dari pihak lain. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menenggang perasaan keluarga si mayit dan ahli warisnya dari pihak lain.⁶¹ Apabila ia dalam keadaan bersuami, maka tidak boleh baik dengan sindiran ataupun terang-terangan.

Akad nikah sebagai kelanjutan dari pinangan yang haram,

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunah*, Juz 2, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1419H/1998M), 17.

menurut Dawud al-Dhahiri dan pengikut-pengikutnya, dibatalkan baik sebelum melakukan hubungan badan maupun sesudahnya. Menurut jumhur ulama, akad nikah itu tetap sah dan tidak dibatalkan karena larangan tersebut terhadap pinangan sedangkan pinangan bukanlah syarat sahnya akad nikah. Karena itu, akad nikahnya tidak dibatalkan karena pinangan telah terjadi secara tidak sah.

Perkataan “*akhiih*” (saudaranya) dalam hadis ini menurut satu pendapat dimaksudkan sebagai “saudara seagama”. Karena itu yang haram adalah pinangan atas pinangan seorang muslim tidak atas pinangan orang kafir. Tetapi menurut jumhur ulama bahwa hukum haram di sini bersifat umum. Artinya pinangan atas pinangan itu haram hukumnya baik atas pinangan orang muslim maupun atas pinangan orang kafir. Apabila peminang pertama itu fasik maka apakah boleh orang baik-baik meminang atas pinangannya?. Amir Husein berpendapat dalam kitab asy-Syifa “boleh meminang atas pinangan orang fasik”. Demikian diriwayatkan dari Ibn al-Qasim, sahabat imam Malik dan dikuatkan oleh Ibn al-‘Araby. Hal ini dapat dimengerti apabila yang dipinang itu wanita yang baik-baik maka orang fasik tidak sekufu’ dengan dia, karena itu pinangannya dianggap seperti tidak ada. Sedangkan jumhur tidak memperhatikan hal itu apabila si perempuan telah menerima pinangannya.

Pernyataan “*Illa an Ya’dzana lahu*” (kecuali dia mengijinkan baginya) menunjukkan bahwa peminang kedua boleh meminang perempuan itu setelah mendapat ijin dari peminang pertama. Begitu pula bagi orang lain karena ijin itu menunjukkan peminang pertama telah meninggalkannya. Karena itu, siapa saja yang hendak mengawininya boleh meminangnya.

Pernyataan Nabi Saw.:

فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

(Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan,

apabila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah) mengandung pengertian bahwa laki-laki yang meminang perempuan boleh melihat perempuan pinangannya itu untuk melihat kecantikannya agar lebih merangsangnya untuk menikah. Atau untuk melihat cacatnya yang akan memberikan kesempatan untuk mencari pilihan lain. Dengan melihat wanita yang dipinang, maka peminang dapat mengetahui identitas maupun kepribadian perempuan yang akan dinikahi. Melihat perempuan yang dipinang itu hukumnya sunah.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Abu Thahir

Nama lengkap Abu Thahir adalah Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Syarh al-Qurasyiyyi al-Umayy. Ia berkebangsaan Mesir, budak Utbah ibn Abi Sufyan. Ia terkategori sebagai tokoh yang menerima hadis dari pengikut para tabi'in. Ia meninggal dunia pada tahun 250H. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasai dan Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar ia tergolong tsiqah (terpercaya) tetapi menurut al-Dzahaby, rutbahnya tidak disebutkan.

2. Abdullah ibn Wahb

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Wahb ibn Zuh'ah ibn al-Aswad ibn al-Muthalib ibn Asad al-Qurasyiyyi al-Asady al-Zum'iyyi. Ia menempati peringkat ke-3 dari tabi'in menengah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahaby, kedudukannya bernilai tsiqah. Ia wafat pada tahun 250H.

3. Al-Laits

Nama lengkapnya adalah al-laits ibn Abi Sulaim ibn Zanim al-

Qurasyiyyi. Ia diberi nama kunyah Abu Bakar atau Abu Bakir al-Kufy. Ia menempati posisi ke-6 dari orang-orang yang semasa dengan tabiin kecil. Ia wafat pada tahun 148 H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-nasa'i dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh al-Dzahaby sebagai perawi yang sedikit lemah karena hafalannya buruk. Akan tetapi sebagian ulama menjadikan hadisnya sebagai hujjah.

4. Yazid ibn Abi Hubaib

Ia menempati peringkat ke-5 dari tabiin kecil yang meninggal pada tahun 128 H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar sebagai tsiqah, faqih dan mursal. Sedangkan al-Dzahaby menilainya sebagai seorang warga Mesir yang 'Alim, dan sebagai cendekia, ahli hikmah dan orang yang bertaqwa yang terpercaya.

5. Abdurrahman ibn Syimamah

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Syimamah ibn Dzuaib al-Mahry, Abu 'Amr. Ada juga yang menyebut Abu Abdillah al-Mishri. Sebagian lain menyatakan bahwa ia berasal dari Damaskus. Ia menempati peringkat ke-3 dari kalangan tabiin menengah. Ia wafat pada tahun 101H atau sesudahnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-nasa'i dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar sebagai tsiqah, demikian juga menurut al-Dzahaby.

6. 'Uqbah ibn 'Amir

Nama lengkapnya adalah 'Uqbah ibn 'Amir al-Juhany Abu Hammad. Nama kunyahnya terdapat perbedaan pendapat yaitu Abu Su'ad, Abu 'Amir, Abu 'Amr, Abu Abas, Abu Asad dan ada juga menyebutnya Abu al-Aswad. Ia menempati peringkat ke-1

sahabat yang wafat mendekati tahun 60 H di Mesir. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibn Hajar dan al-Dzahaby sebagai Shaahaby.

7. Musaddad

Nama lengkapnya adalah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Masturid, Abu al-Hasan al-bashri. Ada yang menyebutkan bahwa nama dia adalah Abd al-Malik ibn Abd al-'Aziz. Sedangkan Musaddad adalah nama gelar. Ia menempati peringkat ke-10 pra pembesar yang mengikuti tubba' al-Atba'. Ia wafat pada tahun 228H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i. Kredibilitasnya dinilai Ibn Hajar sebagai Tsiqah Hafidh. Sedangkan menurut al-Dzahaby, ia adalah seorang hafidh.

8. Abd. Al-Wahid ibn Ziyad

Nama lengkapnya adalah Abd al-Wahid ibn Ziyad al-'Abdy Abu Basyar. Sebagian pendapat, kunyahnya adalah Abu Ubaid al-Bashri. Ia menempati peringkat ke-8 dari kalangan menengah atba' al-Tabi'in yang wafat pada 176H atau sesudahnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar, ia adalah seorang yang tsiqah, meskipun dalam hadis yang diriwayatkan dari al-A'masy sendiri ada pembicaraan. Sedangkan menurut al-Dzahaby, *Laysa Bihi Ba'tsun*.

9. Muhammad

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far. Ada yang menyebutnya ibn Muhammad, Abu Bakar al-Shaghany. Ia berada di peringkat ke-11 dari kalangan orang-orang yang mengikuti Tubba' al-Tabi'in. Ia wafat pada 270 H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-

Nasa'i dan Ibn Majah. Kredibilitasnya dinilai ibn Hajar sebagai Tsiqah Tsabat. Sedangkan menurut al-Dzahaby, ia adalah seorang al-Hafidh. Sementara Ibn Kharasy menilainya sebagai Tsiqah Ma'mun.

10. Dawud

Nama lengkapnya adalah Dawud ibn al-Husheini al-Qurasyiy al-Umawi. Nama kunyahnya adalah Abu Sulaiman yang berkebangsaan Madinah sebagai majikan Amr ibn Utsman ibn Affan. Ia menempati posisi peringkat ke-6 dari kalangan orang yang semasa dengan tabi'in kecil. Ia wafat pada tahun 135H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut penilaian Ibn Hajar, ia adalah seorang tsiqah kecuali menurut Ikrimah. Ia dituduh menggunakan pendapat al-Khawarij. Menurut al-Dzahaby, ia dinilai tsiqah oleh Ibn Ma'in dan lain-lain. Menurut Ali, apa yang diriwayatkan oleh Ikrimah adalah munkar. Abu Hatim berpendapat, jika Malik tidak meriwayatkan hadis daripadanya tentu hadisnya ditinggalkan.

11. Jabir

Nama lengkapnya adalah Jabir ibn Abdullah ibn 'Amr ibn Haram al-Anshari dari suku Khazraj. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman atau Abu Muhammad al-Madani. Ia adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 70 setelah Hijrah di Madinah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahabi, ia adalah seorang sahabat. Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas berstatus shahih, karena semua rawinya siqah (kuat). Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari An-Nasa'i juga berstatus shahih.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



(Nama lengkap: Abdurrahman ibn Syimamah ibn
Dzu'ayb al-Mahri, Abu 'Amr) (Wafat : 101 H)



. 'Uqbah ibn 'Amir
(Nama Lengkap: 'Uqbah ibn 'Amir al-Juhany Abu
Hammad (Sahabat Nabi Saw., wafat : 60 H)



Musaddad ibn Musarhad
(Nama Lengkap: Musaddad ibn Musarhad ibn
Musarbal ibn Masturid, Abu al-Hasan al-Bashri) (Wafat :
228 H)



Abd al-Wahid ibn
Ziyad
(Nama Lengkap: Abd al-Wahid ibn Ziyad al-'Abdy
Abu Basyar
(wafat : 176 H)



Muhammad
(Nama Lengkap: Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far
(Tubba' Tabi'in, Wafat : 270 H)



Dawud

(Nama lengkap: Dawud ibn al-Hushein al-Qurasyiyyi al-Umawyy) (Tabi'in Kecil, wafat : 135 H)



Jabir

(Nama Lengkap: Jabir ibn Abdullah ibn 'Amr ibn Haram al-Anshari dari suku Khazraj (Sahabat Nabi Saw.. wafat : 70 H)

Kesimpulan

1. Menjual atas jualan orang lain hukumnya haram karena menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antara sesama muslim bahkan mungkin menimbulkan akibat-akibat yang lebih jauh daripada itu.
2. Meminang atas pinangan orang lain, baik muslim, fasik maupun kafir, menurut jumhur hukumnya haram. Menurut sebagian ulama, yang haram hanya pinangan atas pinangan orang muslim. Menurut sebagiannya lagi, hanya atas pinangan orang muslim yang tidak fasik.
3. Ulama telah ijma' bahwa hukum haram itu apabila pinangan yang pertama telah diterima dengan tegas. Apabila penerimaan itu berbentuk sindiran atau tidak terjadi penerimaan dan penolakan maka menurut pendapat yang kuat pinangan yang kedua itu tidak haram.
4. Apabila peminang pertama telah mengijinkan kepada seseorang untuk meminang perempuan yang telah dipinangnya maka hukum pinangan kedua baik dari orang yang diijinkan itu maupun orang lain adalah mubah (boleh).
5. Akad nikah sebagai lanjutan dari pinangan yang haram, menurut

jumhur hukumnya sah. Sedangkan menurut Dawud al-Dhahiri dan pengikutnya, akad nikah itu dibatalkan baik mereka sudah berhubungan badan maupun belum.



BAB V

HADIS TENTANG MASKAWIN (MAHAR)⁶²

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kelima ini adalah hadis tentang mahar (maskawin). Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari (1) Sahl ibn Sa'd al-Sa'idiy yang diriwayatkan secara *muttafaq 'alayh*; (2) Amir ibn Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan al-Tirmidzi; (3) Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud; (4) Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani; (5) Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karena itu, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

⁶² Ada tujuh istilah untuk arti maskawin seperti tersebut dalam syi'ir "*Shidaaqun wa Mahrnun Nihlatun wa Fariidlatun – Habaaun wa Ajrun Tsumma 'Aqrun 'Alaa'iku*". Maskawin disebut *al-Shidaaq* yang terambil dari kata *shidqun* yang berarti benar, sungguh-sungguh dan betul memberi kesan kecintaan suami terhadap istri.

Redaksi Hadis

1- عن عامرين ربيعه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فُزَّارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتُ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَاجَاؤُهُ" (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

2- وعن جابر: "ان رسول الله صلعم قال: لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا" (رواه احمد وابوداود وبمعناه)

وهذا الحديث في اسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف، هكذا في مختصر الترمذي

3- وعن عائشة: "ان رسول الله صلعم قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة" (رواه احمد، اخرجه ايضا الطبران. في الاوسط بلفظ: "اخف النساء صداقا اعظمهن بركة") وفي اسناده الحرث بن شبل وهو ضع

1- عن ابي النعمان الأزري قال: " زَوْجٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَمُ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ: لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا" (رواه سعيد في سننه وهو مرسل)

1- عن ابن عباس: "قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله: أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال ابن دُرْعَكُ الْخُطْمِيَّةُ؟" (رواه أبو داود والسنائي). وفي رواية: "أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطه أدرك الحطمية، فأعطاها درعه ثم دخل بها" (رواه أبو داود، وصححه الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري)

2- وعن عائشة قالت: "أمرني رسول الله أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا" (رواه أبو داود وابن ماجه، سكت عنه أبو داود والمنذري)

3. 'An Sahlin ibn Sa'd al-Saa'idiy anna al-nabiyya Saw. Ja-athu Imroatun Faqalat Yaa rasulallah! Inniy qad Wahabtu Nafsiy Laka Faqaamat Qiyaaman Thawiilan Faqaama Rajulun Faqaala Rasulullahi Zawwijniha in lam Yakun Laka Bihaa Haajatun Faqaala Faqaala Rasulullahi Saw. Hal 'indaka min Syaiin Tushaddiquhaa Iyyaahu Faqaala Ma 'Indiy illaa Izaariy Haadzaa Faqaala al-Nabiyyu Saw. in A'thaytahaa Izaaraka Jalasta Laa Izaara Laka Faltamis Syai'an Faqaala Maa Ajidu Sayi'an Faqaala Iltamis wa Law Khootaman min Hadiidin Faltamasa falam Yajid Syai-an Faqaala al-Nabiyyu Saw. Hal Ma'aka min al-Qur'an Syai-un Qaala Na'am

Suuratu Kadzaa wa Suuratu Kadzaa Lisuwari Yusammiiha Faqaala al-Nabiyyu Saw. qad Zawwajtukaha Bimaa Ma'aka min al-Qur'an. Muttafaq 'Alayh. Wa fii Riwaayatin Muttafaq 'Alayha "qad Mallaktukahaa Bimaa Ma'aka min al-Qur'an. Wa fii Riwaayatin Muttafaq 'Alayhaa 'Fasha'ada Fiihaa al-Nadhara wa Shawwabahu.

Makna al-Mufrodat

1. **Imro'atun** maksudnya adalah Seorang perempuan. Para ulama berselisih pendapat tentang nama orang perempuan yang datang pada Nabi Saw.. Ada yang menyebutnya "Khoulah binti Hakim, ada pula yang menyebutnya "Ummu Syarik". Dan ada pula yang menyebut "Maimunah". Menurut al-Hafidh ibn Hajar, wanita yang datang kepada Nabi Saw. dan menyerahkan dirinya untuk dikawin oleh Nabi Saw. adalah Khoulah binti Hakim atau Ummu Syarik. Hal ini diambil dari seorang wanita yang menyerahkan dirinya yang disinggung dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 50 "*Wa Imroatan Mu'minatan in Wahabat Nafsaha linnabiyyi ... al-Ayata*. Dalam riwayat Sufyan al-Tsaury yang ada pada golongan Ismailiyyah bahwa ketika perempuan itu datang, Nabi sedang berada dalam masjid.
2. **Rojulun** maksudnya adalah orang laki-laki. Namanya tidak diketahui. Tetapi dalam riwayat al- Thabary disebutkan bahwa yang jelas dia adalah dari sahabat Anshar.
3. **Ahabu Laka Nafsi** artinya aku hibahkan diriku kepadamu;
4. **Bi Kho tamin min Hadi din** artinya cincin dari besi;
5. **Hal Ma'aka min al-Qur'an Syai'un** artinya apakah kamu memiliki hafalan suatu ayat dari al-Quran? Jadi yang dimaksud al-Qur'an di sini adalah hafalan al-Qur'an. Hal itu diperkuat oleh riwayat lain "*Ataqra'uhunna 'an Dhohri Qalbika*"? (Apakah

engkau membacanya di luar kepala?).

6. ***Su ratu Kadza wa Su ratu Kadza*** maksudnya adalah surat al-Baqarah dan surat Ali Imran.⁶³
7. ***Fasha'ada Fi ha al-Nadlara wa shawwabahu*** maksudnya adalah Nabi Saw. memandang (melihat) perempuan itu dari bawah ke atas dan menghayatinya. Ada juga yang mengartikan 'Nabi berulang kali melihat ke atas dan ke bawah dari tubuh perempuan itu'.
8. ***Tsumma Tha'tha'a Ra'sahu*** artinya kemudian Rasul Saw. menganggukkan kepalanya;
9. ***Lam Yaqdli*** maksudnya adalah Rasul Saw. tidak menghendakinya;
10. ***Izaary*** artinya kainku;
11. ***Rida'an*** artinya selendang;
12. ***Muwalliyan*** artinya berpaling, pergi, membelakangi
13. ***Mallaktukaha*** artinya aku serahkan dia kepadamu

Terjemah Hadis

Dari Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idy: "Sesungguhnya Nabi Saw. pernah kedatangan seorang wanita yang berkata: 'ya Rasulullah, sesungguhnya aku bermaksud menyerahkan diriku kepada anda (untuk dinikahi)'. Wanita itu lalu bangkit dan berdiri lama. Tiba-tiba seorang laki-laki (dari sahabat Nabi) berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, Nikahkanlah aku dengannya jika anda tidak berminat kepadanya'. Rasulullah

⁶³ Demikian menurut riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dalam hadis Ibn Mas'ud. Dalam hadis Dlamirah juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw. menikahkan seorang laki-laki atas mahar surat al-Baqarah yang tidak ia hafalkan sedikitpun. Juga dalam hadis Ibnu Umamah "Nabi Saw. menikahkan salah seorang sahabatnya dengan seorang wanita atas maskawin surat Ali Imran. Beliau memikirkannya seraya bersabda kepada seorang sahabatnya tersebut 'Ajarkanlah surat itu kepadanya'!.

bertanya kepada sahabat itu: ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan kepadanya sebagai mahar?’ Dia menjawab: ‘Aku tidak mempunyai apa-apa selain kainku ini saja’. Nabi Saw. bersabda: ‘Kalau kainmu itu kamu berikan kepadanya, maka kamu akan duduk dengan tidak mengenakan kain sama sekali (alias telanjang). Carilah sesuatu”. (Setelah mencarinya dan tidak menemukan) maka sahabat tersebut berkata: ‘Aku tidak menemukan apa-apa’. Nabi Saw. bersabda: ‘Carilah lagi, sekalipun hanya cincin dari besi’. Setelah dicari lagi ternyata dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Nabi Saw. bertanya kepada sahabat itu: ‘Apakah kamu memiliki (hafalan) sesuatu dari al-Qur’an?”. Sahabat itu menjawab: “Ya, surat ini dan surat ini”, sembari menyebutkan nama-nama surat yang dihafalnya. Lalu Nabi Saw. bersabda kepadanya: ‘Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan maskawin (hafalan) yang kamu mempunyai dari al-Qur’an (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam satu riwayat yang juga disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (juga disebutkan) : “Sungguh aku telah menjadikan wanita itu sebagai milikmu’. Dalam riwayat yang lain juga telah disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (juga disebutkan): ”Selanjutnya Nabi Saw. memandang wanita itu seraya menyетуinya”.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum Hadis di atas mengandung pengertian bahwa maskawin (mahar) merupakan suatu keharusan bagi pihak laki-laki. Maskawin dapat berbentuk hal-hal yang berupa materi maupun non materi asalkan mempunyai nilai.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan **إني قد وهبت نفسي لك** (sesungguhnya aku menyerahkan diriku

kepada anda untuk dinikahi) menunjukkan bahwa hibah (pemberian) nikah yang dilakukan oleh seseorang wanita itu boleh, tetapi hal ini khusus kepada Nabi Saw. Kebolehan hibah itu tersimpul dari keadaan “diam”nya Nabi Saw. ketika seorang perempuan tersebut menyatakan ungkapan itu. Kekhususan bagi Nabi Saw. karena dalam kenyataannya seorang laki-laki yang berdiri meminta Nabi Saw. untuk mengawinkan dirinya dengan wanita tersebut dengan menyatakan: “Kawinkan wanita itu padaku”, dan ia tidak menyatakan “berikanlah wanita itu kepadaku”. Dalam al-Qur’an surat al-Ahzaab ayat 50 Allah berfirman: “....*Wa Imra’atan Mu’minatan in Wahabat li al-Nabiyyi in Araada al-Nabiyyu an Yastankihaha Khaalishatan Laka min Duuni al-Mu’minina* (... dan wanita mu’minah itu jika ia memberikan dirinya kepada Nabi Saw., jika Nabipun mau pula mengawininya, pemberian yang tertentu untuk diri engkau saja tidak untuk para mu’min lainnya ...).⁶⁴

Di samping itu, apabila ada orang perempuan memberikan dirinya kepada Nabi Saw. lalu beliau mengawininya tanpa maskawin maka hal itu boleh dan memang Nabi Saw. tidak diwajibkan membayar maskawin baik setelah bersebadan, wafat atau yang lain. Hal itu berbeda dengan selain Nabi Saw., kewajiban memberi maskawin baik maskawin yang disebutkan pada waktu akad nikah maupun maskawin *mitsil*. Lebih dari itu, Hadis di atas menunjukkan bolehnya Nabi Saw. berakad nikah dengan menggunakan kata “hibah” yakni beliau menerima pernikahan dengan akad pemberian. Adapun bagi selain Nabi Saw., ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Menurut Imam al-Syafi’i, tidak boleh berakad nikah kecuali dengan salah satu dari ucapan “tazwij” atau “nikah”.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh berakad nikah dengan menggunakan kata apa saja yang memberi pengertian

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997/1977), 676.

“pemberian hak milik untuk selama-lamanya dengan sengaja”.

3. Menurut salah satu dari dua riwayat Imam Malik, sahlah berakad nikah dengan menggunakan kata-kata “*hibah, shadaqah dan jual beli*” jika diniatkan nikah baik dengan menyebutkan maskawin atau tidak. Tetapi tidaklah sah dengan menggunakan kata-kata “*gadai, sewa dan wasiat*”. Sebagian ulama Malikiyyah ada yang membolehkan nikah dengan menggunakan kata : “menghalalkan dan hibah (memberikan), demikian informasi dari Qadli ‘Iyadl.

Perkataan زوجنيها (nikahkanlah aku padanya) terkandung pengertian bahwa seorang pemimpin (imam) boleh mengawinkan seseorang wanita yang tidak mempunyai wali tertentu dengan laki-laki yang dipandang sudah sepadan dengan wanita itu meskipun imam tersebut harus meminta persetujuan dahulu padanya.

Pernyataan Nabi Saw. “*Hal ‘indaka min Syaiin Tushaddiquhaa*” (apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan kepadanya sebagai mahar?) mengandung pengertian bahwa maskawin itu merupakan keharusan dalam perkawinan. Bahkan para ulama bersepakat bahwa seseorang tidak boleh menggauli wanita yang bukan budak tanpa adanya maskawin. Kebutuhan memberi maskawin itu lebih jelas lagi dari pernyataan nabi saw. ولو خاتما من حديد (sekali pun hanya cincin dari besi). Ini menunjukkan bahwa membayar maskawin itu wajib walaupun sebatas (minimal) cincin dari besi. Dari pernyataan ini juga dapat dimengerti bahwa “setiap sesuatu yang disetujui suami-istri atau wali dari barang yang bermanfaat adalah boleh dan sah dijadikan sebagai maskawin. Ketentuannya, setiap barang yang mempunyai nilai atau harga boleh dan sah dijadikan maskawin.

Diriwayatkan dari Qadli ‘Iyadl bahwa ulama telah berijma’ maskawin tidak boleh berupa barang yang tidak ada harganya dan tidak sah dengannya perkawinan. Menurut Ibn Hazm bahwa maskawin itu

boleh apa saja yang dinamakan “sesuatu” meskipun sebiji beras, berdasarkan sabda Nabi Saw. “apakah kamu menemukan sesuatu”. Pendapat ini dibantah dengan sabda Nabi Saw. “meskipun sebetuk cincin dari besi”. Hal ini sudah sangat minimal, tetapi masih mempunyai harga. Dasar yang lain adalah al-Quran surat al-Nisa’ ayat 24 yang menyatakan “ وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَنْفُسِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ... مسافحين (Dan dihalalkan bagimu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari pada itu jika kamu mencari perempuan dengan hartamu atau maskawin).⁶⁵ Dengan demikian, maskawin itu haruslah sesuatu yang dapat dinamakan harta. Karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa maskawin itu minimal 50 dirham, sebagian lagi 40 dirham dan sebagian lainnya 5 dirham. Meskipun jumlah ini tidak ada dalilnya tetapi yang benar setiap barang yang mempunyai harga boleh dan sah dijadikan maskawin meskipun barang itu benda-benda kecil.

Adapun berapa banyak maskawin itu, para ulama telah berijma’ tidak ada batasnya, berdasarkan al-Qur’an al-Nisa’ ayat 20: “ وَأَتَيْتُمْ... إِحْدَاهُنَّ قَنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (... dan telah kamu berikan kepadanya harta yang banyak yakni maskawin, janganlah kamu ambil kembali dari padanya sedikitpun ...). Satu *qinthal* itu ada yang menyebutnya 1.200 uqiyah emas; ada juga yang menyebutnya emas sepenuh satu kantong yang terbuat dari kulit seekor sapi; dan ada pula yang mengatakan 70.000 misqal emas; serta ada yang mengatakan 100 kali emas. Sesungguhnya Umar ibn al-Khaththab bermaksud membatasi jumlah maksimal maskawin itu sebanyak maskawin istri-istri Nabi Saw.. Sedangkan kelebihanannya dimasukkan ke dalam Bait al-Maal dan hal itu dibicarakannya dalam khutbah. Lalu seorang wanita menyanggahnya dengan dalil ayat 20 surat al-Nisa’ tersebut di atas. Kemudian, Umar pun mengurungkan maksudnya itu seraya berkata: “semua kamu lebih

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 120-121.

paham akan hukum dari pada Umar”.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ali ra bahwa maskawin itu tidak boleh kurang dari 10 dirham adalah mauquf pada Ali ra. Urut-urutan sanadnya tidak sampai kepada Nabi Saw. dan sanad riwayatnyapun menjadi pembicaraan. Hadis Ali ini berlawanan dengan Hadis marfu’ yang menyatakan maskawin itu boleh apa saja asalkan barang yang mempunyai harga. Pembicaraan mengenai sandnya ialah karena ada Mubasyar ibn Ubaid di dalamnya yang menurut Imam Ahmad bahwa dia termasuk orang yang memalsukan Hadis.

Namun, Rasulullah Saw. sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari ‘Aisyah menyatakan : **إِنَّ اعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ إِيسَرُهُ مُؤْنَةً** : yakni sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan biayanya. Dari pernyataan Nabi Saw. ini jelas bahwa Nabi Saw. lebih menekankan kesederhanaan dan kesepakatan kedua calon mempelai dalam hal mahar. Pada dasarnya, mahar itu kewajiban suami dan hak istri yang ketentuannya merupakan otoritas istri. Akan tetapi, persetujuan dan kemampuan suami perlu dipertimbangkan, sehingga muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih dalam jumlah mahar demi menyesuaikan antara keinginan istri dan kemampuan suami⁶⁶. Dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 4 dinyatakan: **وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا**

Artinya: “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*”.⁶⁷

Dari ayat ini dapat diambil pemahaman bahwa pemberian mahar itu dilakukan dengan suka rela yang jumlahnya disepakati oleh kedua

⁶⁶ Ibn Rusyd, *Bidayat al- Mujtahid*, Juz II, 16.

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 115.

pihak. Mahar diberikan bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami berkaitan dengan penghormatannya kepada istri. Jika setelah istri menerima mahar dengan tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu istri ingin memberikan sebagian atau seluruh mahar itu kepada suami, maka suami boleh menerimanya. Jadi, mahar itu adalah hak mutlak istri sehingga pengaturannya pun tergantung istri tersebut.

Pernyataan *بما معك من القرآن* (dengan al-Qur'an yang ada padamu), menurut Qadli 'Iyadl, mengandung dua penafsiran. Pertama, bahwa orang yang bersangkutan dituntut untuk mengajarkan kepada istrinya surat atau ayat al-Qur'an yang ia hafal dan itu sebagai maskawinnya. Ini penafsiran dari Imam Malik. Kedua, bahwa arti kalimat tersebut memiliki makna *ta'il* yakni "karena kami hafal sebagian surat dalam al-Qur'an". Pemahaman seperti ini sejalan dengan pernyataan hadis yang lain "*Ata'rauhunna 'an Dhahri Qalbika*". Dengan kata lain, Rasulullah Saw. berkenan menikahkan sahabat itu dengan wanita tersebut tanpa mahar oleh karena sahabat itu hafidh al-Qur'an atau sebagian saja.⁶⁸

Berkenaan dengan hal ini ada kasus tentang maskawin berupa masuknya seseorang ke dalam Islam. Kisahnya adalah mengenai Abu Thalhah bersama Ummu Sulaim sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikemukakan oleh al-Nasa'i yang dianggap sebagai hadis shahih yang bersumber dari Anas, dia berkata: "Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: 'Demi Allah, orang seperti kamu tidak seharusnya untuk ditampik'. Tetapi berhubung kamu kafir dan saya adalah wanita muslimah maka tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam maka itulah maskawinku, aku tidak akan meminta yang lainnya. Maka itulah

⁶⁸ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3,

mahar Ummu Sulaim.

Ada kemungkinan penafsiran yang lain yang dikemukakan oleh sementara ulama. Menurut mereka, Nabi Saw. mau menikahkan sahabatnya tersebut adalah sebagai penghormatan lantaran dia hafal al-Qur'an, sedangkan pembayaran maskawin bagi sahabat tersebut sejatinya Rasulullah Saw.. Hal ini seperti yang pernah beliau lakukan ketika membayarkan kafarat bagi seorang laki-laki yang datang mengadu kepada beliau bahwa dirinya baru saja melakukan persetubuhan dengan istrinya pada bulan Ramadhan. Jadi penyebutan al-Qur'an di sini dalam kerangka sebagai anjuran agar dia mau belajar dan mempelajari al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada istri dan keluarganya yang lain.

Dari pernyataan *بما معك من القرآن* itu pula sehingga ada pendapat tentang boleh tidaknya memungut upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an. Imam Syafi'i, Ishaq dan Hasan bin Shalih berpendapat diperbolehkannya menjadikan manfaat atau jasa sebagai maskawin meskipun pendapat ini dipertentangkan di kalangan sesama para ulama dari madzhab Maliki. Bahkan ulama-ulama dari madzhab Hanafi melarangnya secara mutlak, berdasarkan prinsip mereka bahwa memungut upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Qadli 'Iyadl mengutip pendapat yang menyatakan bahwa boleh hukumnya meminta upah dari mengajar al-Qur'an dari para ulama di antaranya adalah ibn al-'Arabi. Menurut al-'Arabi bahwa Nabi Saw. mau menikahkan sahabatnya itu dengan imbalan bahwa dia harus mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya. Jadi seakan-akan hal itu merupakan akad ijarah (kontrak atau sewa). Tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah menolak pendapat tersebut.

Tinjauan Perawi hadis

Untuk melihat derajat kesahihan hadits diperlukan langkah-langkah yang sistematis yaitu mulai dari ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi, bebas dari syad dan illah. Selanjutnya untuk menentukan ketersambungan sanad harus ditemukan biografi dan kredibilitas serta hubungan masing-masing perawi. Adapun biografi singkat dari perawi hadist sentral diatas adalah sebagai berikut:

1. Yahya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Ja'fa bin A'yun al-Azdi al-Bariqi, Abu Zakaria al-Bukhari al-Biqindi. Dari segi tobaqohnya, ia termasuk kibar al-akhidin dan tabi' al-atba. Wafat pada tahun 243 H. Ia berguru pada Waki bin al-Jarroh, Muad bin Hisyam, Marwan bin Muawiyah, Yazid bin Harun, dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah al-Bukhari, Abu Ja'far, Husain bin Hasan bin Wadhah, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi kredibilitasnya, menurut Ibnu Hajar, Yahya adalah seorang yang tsiqoh. al-Dzahabi, juga menyatakan bahwa Ibn Hajar adalah seorang hafidz dan tsiqoh.

2. Waqi'

Nama lengkapnya adalah Waqi bin al-Jaroh bin Malih ar-Ruasa, Abu Sufyan al-Kufi. Lahir di Asbahan. Dia termasuk *shighaar atba'ut Tabi'in* dan wafat pada tahun 196 atau 197 H. Di antara guru-gurunya adalah Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats Tsauri, Salamah bin Nabit, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Yahya bin Ja'far, Yahya bin Badil Hamid al Hamani, Yahya bin Ma'in, dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia tergolong *tsiqoh*, *hafidz*, dan *'abid*.

3. Sufyan al-Tsauri

Ia memiliki nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats

Tsauri, Abu Abdilah al-Kufi. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat 161 H. Ia tergolong *kibar atba'ut tabiin*. Dia antara guru-gurunya adalah Abi Hazm Salamah bin Dinar, Salam bin Abi Rohman an-Nakhai, Salamah bin Khahil, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Harun bin Mughiroh ar-Razi, Waqi bin Jaroh, Walid bin Muslim, dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia tergolong *Tsiqoh, hafidz, faqih `abid* serta imam hujah dan terkadang mudallas akan tetapi tetap tsiqoh. Menurut Adz-Dzahabi, ia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang tinggi dan zuhud. Menurut Ibnu Mubarak, ia tidak lebih unggul dari Ibnu Hazm.

4. Abi Hazim

Ia memiliki nama lengkap Salamah bin Dinar, abu Hazim al-A'roj al-Afjari al-Tamari al-Madani al-Qoshi. Terdapat banyak perbedaan mengenai tahun wafatnya. Ia tergolong tabiin kecil. Di antara guru-gurunya adalah Said bin Mutsayyab, Sahal bin Said as Sa'idi, Talhah bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Sufyan ats-Tsauri, Said bin Abi Hilal, Sufyan bin Uyainah, Sulaian bin bill dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar, ia terkategori tsiqoh dan `abid. Menurut Adz-Dzahabi, ia merupakan imam, teralim, bahkan menurut Ibnu Huzaimah, dia (Ibnu Hazm) merupakan perawi yang tsiqoh dan pada masanya tidak ada seorangpun yang menyamainya.

5. Sahal bin Sa'id

Ia memiliki nama lengkap Sahal bin Said bin Malik bin Kholid al-Anshori al-Khazraji as-Saidi, abul Abbas. Ia tergolong kelompok sahabat dan wafat pada tahun 88 H. Guru-gurunya adalah Abi Ibn Kaab, Ashim bin al `Adi al-Anshari, Umar bin Abbas Marwan

bin Hikam. Sedangkan di antara muridnya adalah Abu Hazm. Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa ia seorang sahabat yang kealiman dan ketsiqahannya tidak perlu diragukan.

6. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishak ibn Basyir ibn Syaddad al-Sijistani. Ia wafat pada tahun 275 Hijriyah. Di antara guru-gurunya adalah Abdullah ibn Musallamah al-Qa'nabi, Syuja' ibn Mukhallid, Ibrahim ibn Mukhallid al-Thalqani, Sa'id ibn Mansur dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Ibrahim ibn Hamdan ibn Ibrahim ibn Yunus al-'Aquli, Abu Hamid Ahmad ibn Ja'far al-Asy'ari, Abu Bakar Ahmad ibn Salman, Ahmad ibn Muhammad ibn Dawud ibn Sulaim dan lain-lainnya.

Berdasarkan biografi para perawi hadis di atas dapatlah dinyatakan bahwa Hadis di atas dilihat dari segi sanadnya berkesinambungan, tanpa mengalami keterputusan perawi karena memang para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid. Karena itu, hadis di atas mempunyai status sahih. Dilihat dari segi matannya, hadis tentang mahar ini, setelah dibandingkan dengan hadis lain dan kandungan Al-Quran terutama surat an-Nisa ayat 4, sangat sesuai, logis dan tidak bertentangan, oleh karenanya matan hadis tentang mahar di atas dapat diterima. Dengan demikian, hadis tentang mahar di atas baik dari segi sanad maupun matannya berstatus shahih sehingga dapat diterima sebagai hujjah.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sahal bin Sa'id

(Nama lengkap: Sahal bin Sa'id bin Malik bin Kholid al-Anshori al-Khazraji as-Saidi, abul Abbas
(Wafat : 88 H)

Abi Hazim

(Nama Lengkap: Salamah bin Dinar, abu Hazim al-A'roj al-Afjari al- Tamari al-Madani al-Qoshi)

Sufyan al-Tsauri

(Nama Lengkap: Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri, Abu Abdilah al-Kufi), Wafat: 161 H)

Waqi'

(Nama Lengkap : Waqi' bin al-Jaroh bin Malih ar-Ruasa, Abu Sufyan al-Kufi) (Shighar Atba'I al-Tabi'in, Wafat : 196/197 H)

Yahya

(Nama Lengkap: Yahya bin Ja'fa bin A'yun al-Azdi al-Bariqi, Abu Zakaria al-Bukhari al-Biqindi. (tabi' al-atba, Wafat : 243 H)

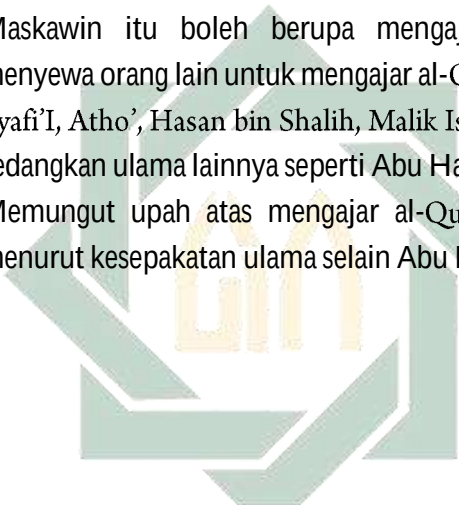
Abu Dawud
(Nama Lengkap: Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn
Ishak ibn Basyir ibn Syaddad al-Sijistani. (wafat : 275
H)

Kesimpulan

1. Hibah (pemberian) nikah itu hanya berlaku bagi Nabi Saw. sedangkan bagi selainnya tidak boleh.
2. Akad nikah bagi Nabi Saw. boleh menggunakan kata-kata hibah, sedangkan bagi selainnya diperselisihkan para ulama.
 - a. Menurut Imam al-Syafi'i, berakad nikah hanya diperbolehkan dengan salah satu dari ucapan tazwij atau nikah;
 - b. Menurut Imam Hanafi, boleh berakad nikah dengan menggunakan kata apa saja yang memberi pengertian 'pemberian hak milik untuk selama-lamanya dengan sengaja'.
 - c. Menurut sebagian Ulama Malikiyah, sah berakad nikah dengan menggunakan kata hibah, shadaqah dan jual beli jika diniatkan nikah baik menyebutkan maskawin atau tidak. Tetapi tidak sah berakad nikah dengan menggunakan kata-kata gadai, sewa dan wasiat.
3. Bagi orang yang hendak mengawini seseorang wanita, maka diperbolehkan memandang dan membayangkan kecantikan meski belum timbul kecintaan dan belum terjadi peminangan.
4. Seorang pemimpin boleh mengawinkan seseorang wanita yang tidak mempunyai wali tertentu dengan laki-laki yang

dipandang sepadan dengannya meskipun harus didahului permintaan persetujuannya.

5. Setiap perkawinan tidak boleh kosong dari maskawin sehingga perkawinan tanpa maskawin adalah tidak sah kecuali khusus bagi Nabi. Adapun kadar besar kecilnya, tidaklah ada batasnya. Akan tetapi yang penting adalah sesuatu yang mempunyai harga yakni masuk dalam kategori harta.
6. Maskawin itu boleh berupa mengajar al-Qur'an atau menyewa orang lain untuk mengajar al-Qur'an (pendapat al-Syafi'I, Atho', Hasan bin Shalih, Malik Ishaq dan alain-lain); sedangkan ulama lainnya seperti Abu Hanifah melarangnya.
7. Memungut upah atas mengajar al-Qur'an diperbolehkan menurut kesepakatan ulama selain Abu Hanifah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

HADIS TENTANG WALI NIKAH

Pendahuluan

Bab keenam ini membahas hadis tentang wali nikah. Ada beberapa hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari (1) Abu Hurairah ra yang diriwayatkan secara *muttafaq ‘alayh*; (2) ‘Aisyah ra yang ditakhrij oleh imam-imam hadis kecuali al-Nasa’iy dan yang dianggap shahih oleh Abu Awanata wa Ibnu Hibban wa al-Haakim; (3) Abu Musa dari ayahnya yakni Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan imam yang empat. Hadis ini dipandang shahih oleh al-Madiniy, al-Tirmidzy dan Ibn Hibban.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
2. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن نكاحها باطل فإن دخل بها فلها
 المهر بما استحل من فرجها فإن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي
 لها . أخرجه أربعة إلا النساء و صححه أبو أونة و بن حبان والحاكم
 3. عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه (ض) قال قال رسول الله (ص) : لا
 نكاح إلا بولي , رواه أحمد والأربعة وصححه بن المديني وابن الترمذي
 وابن حبان

Makna al-Mufradat

لا تتكح	: janganlah dikawinkan
الأيام	: janda karena talak atau kematian
حتى تستأمن	: sehingga dimintai pendapat
البكر	: gadis yang telah baligh (Adapun gadis yang belum baligh, ia harus dinikahkan oleh ayahnya)
حتى تستأذن	: sehingga dimintai izin
أيما امرأة	: manasaja orang perempuan
دخل ب	: mencampuri
استحل	: menganggap halal
استأجروا	: bertengkar atau berselisih (Tanaza'u wa ikhtalafu)
سلطان	: pemerintah
لا نكاح	: tidak sah nikah

Terjemah Hadis

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah dikawinkan seorang perempuan janda sebelum dia dimintai pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai persetujuannya atau ijinnya. Para sahabat bertanya, ‘bagaimana mengetahui persetujuan

- seorang gadis?. Beliau menjawab, dia diam'. Muttafaq 'alaih.
2. "Dari 'Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 'Mana saja perempuan yang menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal. Apabila suaminya telah menggaulinya maka dia (perempuan) itu berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya. Lalu apabila para wali itu enggan menikahkan maka pemerintahlah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali".
 3. "Dari Abu Burdah ra. dari Abu Musa ra. dari ayahnya ra. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda 'tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali'. (HR. Ahmad dan Arba'ah *wa Shahhahahu Ibn al-Madiiny wa Ibnu al-Tirmidzi wa Ibnu Hibbaan*)”
وصححه بن المديني وابن حبان.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas secara umum mengandung pelajaran bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali maka hukumnya batal (tidak sah). Bagi perempuan yang tidak mempunyai wali baik karena keengganan seseorang menjadi wali atau karena tidak ada wali baginya maka perwaliannya berpindah pada sulthan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Perkataan لا تنكح الأيم حتى تستأمر artinya janganlah seorang perempuan janda dikawinkan sebelum ia dimintai pendapatnya. Kalimat لا تنكح secara bahasa merupakan bentuk kalimat pasif yang menunjukkan ketidakterbatasan pelaku tertentu. Artinya bahwa larangan ini tidak

terbatas pada ayah saja tetapi juga berlaku bagi selain ayah.⁶⁹ Sedangkan kata الأيم berarti janda yang telah baligh. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dinikahkan oleh ayahnya sebagaimana seorang gadis yang harus dinikahkan oleh ayahnya. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad yang berpendapat bahwa seorang ayah tidak dapat menikahkan anaknya yang janda yang kegadisannya telah hilang karena telah berhubungan badan dengan suaminya dan bukan karena sebab yang lain. Mereka beralasan bahwa hilangnya kegadisan dapat menghilangkan perasaan malu yang biasanya dimiliki oleh seorang gadis.⁷⁰

Sementara perkataan حتى تستأمر berarti sebelum janda itu dimintai pendapatnya. Kata تستأمر merupakan bentuk kata kerja *mudlari' majhul* (pasif) yang bentuk masdarnya adalah *isti'maar* yang berarti *thalab al-amr* yakni meminta pendapat. Dari sini, kata حتى تستأمر berarti bahwa suatu permasalahan (dalam hal ini pernikahan) tidak dianggap sah sebelum dimintai kejelasannya. Hal ini tidak berarti bahwa keberadaan wali dalam pernikahan seorang janda tidak menjadi syarat. Sebaliknya, pernyataan ini justru menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah menjadi persyaratan dalam pernikahan seorang janda.

Suatu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa pernyataan لا تنكح الأيم حتى تستأمر mengandung pengertian bahwa seorang janda yang telah baligh tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak disukai olehnya. Dengan perkataan lain, hadis tersebut mengandung larangan untuk menikahkan seorang perempuan janda yang sudah baligh tanpa keridlaannya.⁷¹ Dalam al-Qur'an surat al-Nisa'

⁶⁹ Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 87.

⁷⁰ *Ibid.*, 87-88.

⁷¹ Larangan memaksa perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ini agaknya juga berlaku bagi laki-laki. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi

ayat 19 dinyatakan **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ** (hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa).

Pernyataan hadis **ولا تتكح البكر حتى تستأذن** berarti janganlah seorang gadis dikawinkan sebelum dimintai persetujuannya. Menurut Taufiq Rahman, kata **البكر** berarti gadis yang telah baligh. Sedangkan **تستأذن** berarti ‘dimintai persetujuannya’. Persetujuan gadis itu berkisar antara pernyataan lisan dan sikap diam yang masih mengandung pengertian alternatif dan perasaan malu yang dimiliki oleh seorang gadis. Kalau *al-amr* diperoleh kejelasan melalui perkataan sedangkan persetujuan (idzin) gadis dianggap cukup dengan diam karena ia malu berterus terang.⁷² Dengan demikian, pernyataan **ولا تتكح البكر حتى تستأذن** dapat diartikan bahwa seorang gadis tidak boleh dikawinkan dengan seorang laki-laki sebelum gadis tersebut dimintai ijinnya baik dalam bentuk pernyataan lisan maupun dengan sikap diam. Siti “Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., wahai Rasulullah Saw. ‘sesungguhnya gadis itu malu’? Rasulullah Saw. menjawab: ‘persetujuan gadis adalah diamnya’. HR. Bukhari Muslim.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Saw. **أَنْ تَسْكُتَ** (dia diam) sebagai jawaban beliau atas pertanyaan para sahabat **وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟** (bagaimana mengetahui persetujuan seorang gadis). Memang gadis itu masih memiliki perasaan malu sehingga ia malu untuk menyatakan setuju atau tidak. Dalam konteks sikap diamnya seorang gadis karena merasa malu untuk menyatakan setuju atau tidak, dijelaskan oleh Ibn Sya’ban bahwa apabila seorang perempuan dimintai persetujuannya untuk dinikahkan justru disikapi dengan diam dan bahkan bila ia menangis maka tangisannya tidak mempengaruhi sikap diamnya yang

perempuan yang tidak disukainya.

⁷² Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III, 119.

menunjukkan tanda persetujuannya terkecuali bila tangisannya disertai dengan teriakan atau ungkapan yang menyatakan kebenciannya. Apabila ia menangis dan keluar air matanya maka jika air matanya panas berarti ia menolak, sementara jika air matanya terasa dingin maka berarti ia menyetujuinya.⁷³

Meskipun demikian, apabila seorang gadis itu menolak untuk dinikahkan maka tidak ada seorangpun yang dapat memaksanya meskipun ayahnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan *والبكر يستأذنها أبوها* (dan seorang gadis itu harus dimintai persetujuannya oleh ayahnya). Dengan hadis ini dapatlah dinyatakan bahwa apabila si gadis itu menolak mengizinkan ayahnya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki maka ayah tersebut tidak berdosa jika tidak menikahkannya, tetapi ayahnya harus tetap menjaganya. Apabila seorang perempuan dengan kehendaknya memilih pinangan seorang laki-laki dari dua orang laki-laki yang meminangnya sedangkan laki-laki tersebut tidak sekufu' dengannya maka pernikahannya dapat ditolak oleh ayahnya. Dan, sikap ayahnya yang menolak kehendak anaknya itu tidaklah berdosa.⁷⁴ Penggalan hadis ini dapat juga dijadikan dasar bahwa salah satu macam wali nikah adalah wali nasab. Yakni, wali yang hak perwaliannya didasarkan pada hubungan darah yang dalam hadis ini disebutkan ayahnya.

Dalam hal ini, ijin ayah sebagai wali merupakan keharusan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas *أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها* (Mana saja perempuan yang menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal). Penggalan hadis ini menunjukkan adanya keharusan ijin wali dalam pernikahan bagi anak perempuannya yang tanpanya pernikahan itu dihukumi batal.⁷⁵ Namun, menurut al-

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum*, 90.

⁷⁵ Menurut Abdurrahman al-Jaziry, nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu

Hadawiyah, suatu akad nikah tanpa wali adalah rusak. Dalam Hadis lain disebutkan لا نكاح إلا بولي yakni Tidak sah nikah kecuali dinikahkan oleh wali. Hadis ini menunjukkan ketidak sahan pernikahan tanpa adanya wali. Huruf “*Laā*” nafi di sini menunjukkan arti asal dari nafi yakni tidak sah bukan ketidaksempurnaan.

Wali itu adalah *al-Aqrabu ila al-Mar’ati min ‘Asha batiha Du na Dzawi Arha miha* yakni ahli waris ashabah yang terdekat kepada si perempuan bukan *dzawi al-arhaam*.⁷⁶ Dalam konteks persyaratan wali dalam nikah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Jumhur, wali menjadi syarat nikah sehingga seorang perempuan tidak sah mengawinkan dirinya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa perwalian menjadi syarat nikah bagi seorang perempuan *syarifah* (bangsawan) bukan *wadli’ah* (rendahan). Bagi perempuan rendahan, ia boleh mengawinkan dirinya sendiri. Lain lagi dengan al-Hanafiyah yang berpendapat bahwa adanya wali bukan merupakan syarat nikah secara mutlak dengan menganalogikan jual beli. Menurutnya bahwa perempuan itu bebas membeli kebutuhannya.⁷⁷

Di samping itu, ada pernyataan Nabi Saw. لا تزوج المرأة المرأة ولا يتزوج المرأة نفسها yang berarti seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan yang lain dan seorang perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Penggalan hadis ini menunjukkan bahwa salah satu syarat wali nikah adalah laki-laki. Hal ini berarti bahwa

dari syarat-syarat nikah. Sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun Nikah. Nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah. (*Al-Nikaahu al-Faasidu huwa Maa Ikhtalla syartun min Syuruuthihi. Wa al-Nikaahu al-Bathilu huwa Maa Ikhtalla Ruknun min Arkaanihi, wa al-Nikaahu al-Faasidu wa al-Baathilu Hukmuhaa Waahidun*). Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqhu ‘Alaa Madzahib al-Arba’ah*, juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), 118.

⁷⁶ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, 117.

⁷⁷ Qiyas yang dijadikan dasar oleh Pendapat al-Hanafiyah ini dinilai oleh al-Shan’any sebagai qiyas Fasid.

perempuan tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain alias menjadi wali atau wakilnya sekaligus juga tidak boleh menerima pernikahan sebagai wakil. Bagi perempuan, tidak ada kewenangan dalam pernikahan baik ijab maupun qabul.⁷⁸ Sedangkan syarat-syarat yang lain adalah dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

Kemudian, pernyataan Nabi Saw. *فإن دخل بها فلها المهر بما استحل* berarti apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi perempuan tersebut berhak menerima mahar sekadar menghalalkan kemaluannya.⁷⁹ Penggalan hadis ini mengisaratkan bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami istri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar. Dalam hal ini, Ahmad Rofiq⁸⁰ memberi catatan bahwa apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur.

Pernyataan *فإن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها* berarti apabila mereka (para wali) itu bertengkar maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Kata '*Istajaru*' yakni mereka (para wali) bertengkar. Kata ganti (*dlamir*) 'mereka' dalam kata ini kembali kepada para wali. Pertengkar dalam hadis ini maksudnya adalah penolakan para wali untuk mengakad nikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila mereka menolak untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut maka perwaliannya berpindah kepada sulthan yakni penguasa yang adil dan bertanggung jawab mengurus kemaslahatan hamba Allah.⁸¹ Dengan demikian, macam wali yang lain

⁷⁸ Demikianlah pendapat Jumhur Ulama. Lihat, Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 120.

⁷⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 118.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1995), 85.

⁸¹ Yang dimaksud sulthan adalah "man ilayhi al-Amru Jairan Kaan aw 'Adilan" (pemerintah yang bertanggung jawab mengurus kemaslahatan hamba tersebut baik pemerintah itu dhalim atau 'adil karena ada hadis yang memerintahkan secara umum untuk taat kepadanya

adalah wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlla*) atau tidak ada atau sebab lain.

Tinjauan Perawi Hadis

1. 'Aisyah ra.

Dalam Hadis di atas disebutkan nama "Aisyah ra. 'Aisyah adalah putri Abu Bakar al-Shiddieq, sahabat dekat Rasulullah Saw. Ia lahir dua tahun setelah Nabi Saw. diutus menjadi rasul dan dinikahi oleh Nabi Saw. pada tahun kedua hijrah ketika masih berusia 6 tahun. Kemudian ia berkumpul sebagai suami istri dengan Rasul Saw. pada usia 9 tahun yakni pada Syawwal tahun Kesatu Hijrah. Dialah satu-satunya istri Nabi Saw. yang dinikahi dalam keadaan gadis. Ia seorang perempuan yang cerdas, jernih dan polos pikirannya, sehingga ia banyak membawa agama dan banyak meriwayatkan Hadis untuk disampaikan kepada umat. Selain jenius, ia mempunyai kemauan kuat untuk mengetahui hukum-hukum agama sehingga banyak dan luas pengetahuannya di bidang agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Ia juga menjadi tempat bertanya berbagai persoalan agama di kalangan sahabat. Setelah Nabi Saw. wafat, ia masih hidup selama 39 tahun.⁸²

Ia meriwayatkan Hadis sebanyak 2.210 Hadis. Imam al-Bukhari meriwayatkan Hadis daripadanya sebanyak 54 Hadis, sedangkan Imam Muslim sebanyak 68 Hadis. Ia banyak

baik dhalim atau 'adil. Namun ada juga pendapat bahwa yang dimaksud sulthan dalam hadis ini adalah "*al-mutawalli li mashaalih al-'ibad La Salathina al-Juuri Fa Innahum Laysuu bi Ahlin Lidzaalika*". Lihat Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, 118.

⁸² Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadith wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), 365.

meriwayatkan Hadis dari para sahabat seperti dari ayahnya sendiri (Abu Bakar ra), Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ubaid bin khudlail dan lain-lain. Para sahabat banyak meriwayatkan Hadis daripadanya, di antaranya adalah sahabat wanita yang bernama Shafiyah binti Syaibah. Para tabi'in juga banyak yang meriwayatkan Hadis daripadanya di antaranya adalah 'Aisyah binti Thalhaf, Amarah binti Abdurrahman dan Hafshah binti Sirin. Ia meninggal dunia pada tahun 57 H/668M pada bulan Ramadhan sesudah melakukan shalat witir.

2. Abu Hurairah ra.

Nama lengkap Abu Hurairah ra adalah Abdurrahman bin Shakhri al-Yamani al-Dausi. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 H dan meriwayatkan Hadis sebanyak 5.374 Hadis. Karena itu, ia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 59 H dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Madinah.⁸³

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



'Aisyah ra. binti Abu Bakar al-Shiddieq,
(Wafat : 57 H/668 M)



⁸³ Al-'Asqalany, *Ibaanat al-Ahkaam Syarh Bulugh al-Maraam*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1424H/2004M), 22-23.

Abu Huraira Ra. (Nama Lengkap: Abdurrahman bin Shakhr al-Yamani al-Dausi) (Wafat : 59 H)

Kesimpulan

Dari uraian Hadis sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah kandungan Hadis tentang wali nikah disimpulkan sebagai berikut:

1. Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.
2. Apabila suatu pernikahan tidak ada walinya maka status pernikahannya tidak sah (batal atau dapat dibatalkan).
3. Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan telah terlibat hubungan suami istri maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Dalam hal ini, perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar.
4. Wali nikah itu terdiri wali nasab (misalnya ayah yang hak perwaliannya ditetapkan karena ada hubungan darah) dan wali hakim (wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau tidak ada atau karena sebab lain).
5. Seorang wali tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya baik janda maupun gadis sebelum meminta peretujuannya.
6. Gadis yang dapat dimintai persetujuannya untuk dinikahkan adalah gadis yang sudah dewasa.
7. Permintaan persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan baik janda maupun gadis tidak menafikan persyaratan wali dalam akad nikah bahkan sebaliknya.

BAB VII

HADIS TENTANG SAKSI NIKAH

Pendahuluan

Dalam bab ketujuh ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang saksi nikah. Ada dua teks hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Abbas ra dan pernyataan Umar Ibn al-Khaththab ra. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ».

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُعَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ⁸⁴

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunah*, Juz 6 (Kairo: Maktabah al-Adab, r.th), 126. Dua hadis di atas merupakan hadis-hadis pendukung yang mempunyai kesamaan makna dan redaksi dengan hadis pada poin satu. Hadis-hadis ini dapat menguatkan dan menjelaskan hadis pada poin

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Makna al-Mufrodat

لا نكاح إلا بولي	: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali
وشاهدي عدل	: dua orang saksi yang adil
البغايا	: pelacur-pelacur
بغير بينة	: tanpa saksi

Terjemah Hadis

1. Menceritakan ‘Abdullah bin Muharrar dari al Hasan dari Imron bin Hushaini dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “tidak ada pernikahan kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi” (H.R al-Daruquthniy).
2. Bercerita kepada kami Yusuf bin Hammad al-Bashri, bercerita kepada kami ‘Abd al-A’la dari Sa’id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas ra bahwa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda : ”Pelacur-pelacur adalah mereka yang menikahkan diri tanpa saksi. (H.R al-Tirmidzi)
3. Diceritakan dari Malik dari Abi Zubair al-Makki sesungguhnya pernah diajukan kepada Umar bin Khatab suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Umar berkata: ‘Nikah ini adalah nikah sirri dan saya tidak memperbolehkannya. Apabila saya

satu sehingga maksud dan pemahaman terhadapnya menjadi jelas terlebih lagi mendapatkan dukungan dari segi makna, matan dan sanadnya sehingga semakin memiliki kekuatan.

menemuinya maka saya akan merajamnya’.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis-hadis di atas secara umum menunjukkan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila suatu akad nikah dilangsungkan tanpa kehadiran saksi maka akibat hukum nikah tersebut tidak sah.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Kata “***Laa Nikaaha***” berarti “tidak sah suatu pernikahan”. Kata “*La*” itu mempunyai tiga faedah, yaitu *لا النافية*, *لا الزائدة*, *لا الناهية*.⁸⁵ Sedangkan kata *la* pada hadis ini berfaedah sebagai *la nafi* yang berarti tidak. Alasannya karena setelah kata *la* merupakan jumlah ismiyah (kalimat nominal) yang tersusun atas muftada’ dan khabar. Karena itu, kata *la* berfungsi seperti fungsi kata *ترفع الاسم وتتصب الخبر ليس* (merafa’kan isim dan menasabkan khabar).⁸⁶ Dalam hal ini, kata yang menjadi khabar *Laysa* dibuang *محذوف* (*mahdzuf*) yang taqdirnya adalah kata ‘maujuudan’. Kenafian *Laa* tersebut menunjukkan keabasahan akad nikah dengan adanya wali dan dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan akibat hukum nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, dari pernyataan “***Laa Nikaaha***” dapat dikatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad

⁸⁵ Syeikh Mushtofa, *Qowaaidu al Lughoh al ‘Arobiyah*. (tk.: Mahfudhah, t.th.), 93

⁸⁶ Al-Syaikh Musthafa al-Ghadayiny, *Jami’ al-Durus al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, t.th), 238.

nikah, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pernyataan *إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ* berarti 'kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi'. Perkataan *Ilā* merupakan huruf yang berfungsi sebagai أداة الإستثناء (alat pengecualian). *بولي وشاهدي* sebagai *mustatsna* yaitu yang dikecualikan dari *mustasna minhu* yaitu (لَا نِكَاحَ). Menurut Imam Asy Safi'i kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya sebuah akad nikah.⁸⁷ Kata '*adlin*' berarti adil. Artinya, dua orang saksi yang menjadi saksi atas pelaksanaan akad nikah harus bersifat adil. Adil berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Kata "*syahid*" yang berarti saksi merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata *شهد* yang berarti 'yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas'.⁸⁸ Jadi *syahidain* (dua orang saksi) dalam teks hadis di atas mempunyai interpretasi bahwa dalam sebuah perkawinan harus dilihat secara sempurna dan jelas oleh minimal dua orang laki-laki. Adanya penafsiran bahwa saksi dalam nikah adalah laki-laki oleh karena ada hadis yang diriwayatkan Abi Ubaid dari az-Zuhri, ia berkata:

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لايجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

(Sunah Rasulullah Saw. yang berlaku adalah bahwa kesaksian wanita itu tidak diperbolehkan dalam hal pidana, perkawinan dan perceraian).

Kehadiran saksi dalam akad nikah berfungsi, menurut Abu hanifah, sebagai informasi (*i'laan*) telah dilangsungkannya suatu prkawinan. Artinya, kehadiran saksi di sini bersifat informatif yakni tidak mengabaikan kehidupan sosial di sekitarnya. Fungsi ini tergambar dari Sabda Nabi Saw. yang diriwayatkna oleh Abu Dawud *أعلنوا النكاح*

⁸⁷ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahah*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 72.

⁸⁸ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, materi syin-ha-dal. (tk.: tp. T.th), 497.

واضرِبوه له الدفوف⁸⁹). (Umumkan akad nikah kalian dan tabuhlah rebana).

Pernyataan **الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ** yang berarti ‘pelacur-pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya tanpa saksi’ menunjukkan adanya fungsi lain dari kehadiran saksi dalam akad nikah. Dalam hal ini kehadiran saksi dalam akad nikah dimaksudkan sebagai alat bukti yang dapat mencegah keraguan pihak lain juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari apabila salah satu suami istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah itu dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena itu, dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan yang mencantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman.

Bahkan, dalam hadis di atas dinyatakan :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

(bahwasanya pernah diajukan kepada Umar bin Khatab suatu pernikahan yang tidak disaksikan melainkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Umar menegaskan: "Nikah ini adalah nikah sirri dan saya tidak memperbolehkannya. Apabila saya menemuinya maka saya akan merajamnya). Ini berarti bahwa Syaidina Umar bin al-Khattab menetapkan sebagai nikah sirri atas pernikahan yang tidak dihadiri saksi. Di samping itu, Umar ibn al-Khaththab akan memberi hukuman rajam terhadap pelakunya karena perkawinan semacam itu dikategorikan sebagai "pelacuran" sebagaimana disebutkan di atas.

⁸⁹ Ibn Rushd, *Bida'at al-Mujtahid*, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), 13.

Menurut al-Tirmidzi, tidak ada yang memarfukan hadis ini selain Abdul A'la dan ia juga pernah memaukufkannya akan tetapi, yang mauquf itulah yang lebih sah. Tindakan Abd A'la itu tidak dicela sebab ia *Tsiqah*, sehingga diterima ketika ia memarfukan. Memang, seorang rawi itu kadang-kadang memarfukan suatu hadits dan kadang-kadang memauqufkannya.

Kata 'adlin dalam kalimat **وَشَٰهَدَئِ عَدْلٍ** merupakan kata sifat yang menyifati kata syahid (saksi). Kata adil berasal dari kata *a'dala- ya'dilu - 'adalatan* yang berarti adil, keadaan lurus. Karena itu, "syahidai 'adlin" berarti dua orang saksi yang menghadiri pelaksanaan akad nikah harus bersifat adil. Adil berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-sya'i fi mahallihi*). Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah:⁹⁰

**صفة زائدة على الاسلام وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته
مجتنباً للمحرمات والمكروهات**

(Orang yang selalu taat beragama, senantiasa menjalankan perintah Allah. Tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil).

Kaum muslimin sepakat bahwa adil adalah sifat yang harus melekat pada saksi. Sebagaimana Firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 282: **ممن ترضون من الشاهد** (dari saksi-saksi yang kamu ridhai).⁹¹ Selain itu, juga firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 2: **واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة** (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah).⁹²

⁹⁰Al Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Beirut, Libanon: Darul kutub ilmiyah, 1996), 211.

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 70.

⁹² *Ibid.*, 945.

Pada dasarnya para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw. pada periode awal berpendapat bahwa kesaksian dalam nikah adalah syarat. Menurut mereka, 'tidak ada nikah tanpa adanya saksi'. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama mutaakhirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini adalah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki kemudian muncul seorang laki-laki sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah (Imam Abu Hanifah) dan lain-lain berpendapat bahwa, "nikah itu tidak sah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu akad nikah dilangsungkan. Menurut sebagian Ulama Madinah (Imam Malik), seorang boleh hadir terlebih dahulu kemudian seorang lagi apabila telah diumumkan sebelumnya.⁹³ Menurut Ahmad dan Ishak 'saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan'.

Ibnu Taymiah dalam al-Ikhtiyarat berpendapat, "Nikah yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi. Adapun nikah dengan secara sembunyi-sembunyi yang dihadiri dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya. Kemudian apabila pernikahan itu diumumkan secara formal dan disaksikan oleh dua orang saksi maka tidak diperselihkan lagi tentang keabsahannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan maka jelas pernikahan itu batal menurut jumhur ulama".⁹⁴

Di samping perbedaan pendapat di atas, ulama juga berbeda pendapat di seputar masalah kehadiran saksi dalam akad nikah, keadilan saksi ditinjau dari aspek lahir dan batin serta kesaksian laki-laki. Jumhur fuqaha (Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah) bersepakat bahwa saksi harus ada dalam pernikahan dan saksi harus hadir dan

⁹³ Sayyid Bakri, *I'aaanatut Thaaliibin*, Juz III, (Semarang : Toha Putra, tt)), 274.

⁹⁴ Faishal Ibnu Abdul Aziz, *Nail al- Author* (Kairo : Maktabah Salafiyah, 1374 H), 2171.

menyaksikan akad nikah (*ijab – qabul*). Sedangkan Malikiyah berpandangan bahwa saksi harus ada, akan tetapi tidak harus hadir ketika akad melainkan hadir ketika melakukan hubungan suami istri (dukhu). Adapun kehadiran saksi dalam akad sifatnya hanya anjuran saja.

Dalam hal ‘sifat adil seorang saksi’ maksudnya adalah orang yang taat bergama, yakni orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Syafi’iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa sifat adil seorang saksi merupakan keharusan yang dipandang cukup dalam hal lahir saja. Sedangkan menurut Malikiyah, jika orang yang adil tidak ditemukan maka sah kesaksian orang yang tidak dikenal kualitas keadilannya. Kemudian dalam hal di mana saksi diharuskan laki-laki, jumhur fuqaha (Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah) bersepakat dalam hal ini. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi tidak diharuskan laki-laki, maka sah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak sah hanya perempuan saja tanpa adanya laki-laki bersama mereka. Menurut jumhur ulama (Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah) bahwa orang yang dalam keadaan ihram tidak sah jadi saksi pernikahan, sedangkan menurut ulama hanafiyah sah akad nikah dengan kesaksian orang yang ihram.⁹⁵

Tinjauan Perawi Hadis

1. Abdullah ibn Mas’ud ra.

Nama lengkap Abdullah bin Mas’ud adalah Abdullah ibn Mas’ud bin Ghofil bin Habib al-Hadzali. Ia mempunyai nama kunyah

⁹⁵ Abdur Rahman Al Jauziah, *Kitab Al-Fiqh Ala Mzdahibu al-Arba’ah* (Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, 1996), 24-25.

“Abu Abdir Rahman”. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW. yang wafat pada tahun 32 atau 33 Hijriyah di Madinah. Ia berguru pada Rasulullah SAW., Su’ud ibn Mu’adz Al-Anshori, Shofwan bin ‘Asal al-Maradiy, Umar ibn Khaththab. Semua gurunya berasal dari kalangan sahabat. Adapun murid-muridnya adalah ‘Imran ibn Khushaini, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik dan lain sebagainya. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang kredibel, serta keadilan dan keilmuannya tidak perlu diragukan lagi.

2. ‘Imron ibn Hushain

Nama lengkap ‘Imron bin Hushaini adalah Imron bin Hushaini bin ‘Ubaid bin Khilaf Al Khuzaa’iy. Ia mempunyai nama kunyah Abu Najiid. Ia adalah sahabat Rasulullah Saw. yang wafat di Bashrah pada tahun 25 Hijriyah. Ia berguru pada Rasulullah SAW., Abdullah ibn Mas’ud, Ma’qil ibn Yasar. Sedangkan murid-muridnya adalah al-Hasan al-Bashri, Qatadah, Zararah ibn Awfa. Ia terkategori kredibel. Menurut Ibn Hajar dan al-Dzahabi, ia termasuk golongan sahabat yang masuk Islam bersama Abu Hurairah. Ia menjabat hakim di Kuffah.

3. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan.

Al-Hasan ibn Abi al-Hasan mendapatkan nama panggilan Yasar al-Basriy. Ia berasal dari kalangan Tabi’in yang wafat pada 110 Hijriyah. Ia berguru pada ‘Imran bin Khushaini, Umar bin Yaasir, al-Ahnaf bin Qois dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Qatadah ibn Da’amah, Qurrah ibn Khalid, Malik ibn Dinar dan lain sebagainya. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai orang yang *Tsiqah*, cerdas dan terkenal. al-Mazzi dalam kitab *al-Tahdzib* mengatakan bahwa ia termasuk orang yang Fasih, dan putra dari Khirah yang menjadi majikan Ummu Salamah istri Rosul.

4. Qatadah ibn Da'amah bin Qatadah

Qatadah ibn Da'amah ibn Qatadah mempunyai nama kunyah "Abu al-Khithab al-Basyri". Ia termasuk tingkatan ke-empat dari golongan tabi'in yang lahir tahun 60 Hijriyah dan wafat pada 100 Hijriyah di Wasith. Adapun guru-gurunya adalah al Hasan ibn Hasan, al-Hasan al-Basyri, Anas ibn Malik, Habib ibn Salim dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Abdullah ibn Muharrar, Umar ibn Ibrahim, Ibn Umar Al Auzaiy dan lain sebagainya. Ibn Hajar menilai dia sebagai seorang yang tsiqqah as-subut. Sedangkan al-Dzahabi menyebutnya sebagai al-Hafid (kuat hafalannya).

5. Abdullah bin Muharrar

Abdullah bin Muharrar al-Amiriy al Juzariy al hiraniy. Ia mempunyai gelar (laqab) al-roqiy, termasuk pembesar tabi'ut tabi'in. Adapun guru-gurunya Qotadah, Hasan al-Basyri, Yahya bin Abi Katsir. Sedangkan muridnya adalah Hatim ibn Isma'il, Yahya senan Abdullah, Abdul Razaq ibn Hamam dan lain sebagainya. Menurut al-Mazziy bahwa pasukan yang bersikap tegas tidaklah, tsiqqah dan juga *al-ghofil* (pelupa). Menurut ibn Hajar matruk, Bukhori mengatakan beliau termasuk *munkar al-Hadis*.

6. Imran bin Mulhan

Imron bin Mulhan dikenal Ibnu Taim dengan nama Ibnu Abdillah. Ia terkenal dengan kunyah Abu Rojak al Athoriy al Bashri, ada juga yang menyebutnya Athaarid bin Baraz. Ia wafat pada tahun 105 H, termasuk golongan pembesar tabi'in. Adapun guru-gurunya adalah Abdullah bin Abbas, Imron bin Khushaini, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah al-Muhajir, Jarir bin Hajim, al Ja'du Abu Usman dan lain sebagainya. Ia dinilai oleh Ishaq bin Mansyur,

Yahya bin Muayan, Abu Zaroah sebagai orang yang Tsiqah. Al Mazziy mengatakan bahwa ia melihat masa Rosulullah, akan tetapi Rasul tidak melihatnya.⁹⁶

Berdasarkan data di atas dapatlah dinyatakan bahwa hadis di atas terputus pada Abdullah bin Muharrar, sehingga dari murid-muridnya tidak ada yang sampai pada Daruquthniy. Sebab dari sanad tersebut sudah terputus. Oleh karena itu hadist ini termasuk hadist matruk sebab sebagian sanad adalah *al-ghofil* (pelupa).⁹⁷ Misalnya, Abdullah bin Muharrar. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah marfu' sebab jatuhnya sebagian sanad yang mana terputus pada beliau juga Abdullah bin Muharrar.⁹⁸

Namun dilihat dari segi sanad yang lain, hadis tersebut dapat naik derajatnya dari *matruk* menjadi *hasan lighoiri* dengan adanya sanad yang termasuk sahabat dan lebih dari tiga sahabat yang meriwayatkan hadist tersebut. Misalnya sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Imron bin Khushoini. Terlebih lagi ada hadis pendukung yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Karena itu, penggunaan hadis sebagai hujjah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam pernikahan disyaratkan kehadiran dua orang saksi.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
--

⁹⁶ Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf Al Mazzy, *Tahdiib Al-Kamal fi Asma Al-Rizal*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 113.

⁹⁷ M. Ujaj Al-Khatib, *Ushul al- Hadis*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2002), 229

⁹⁸ *Ibid.*, hal.234

Abdullah bin Mas'ud
(Nama Lengkap: Abdullah ibn Mas'ud bin Ghofil
bin Habib al-Hadzali (Sahabat Nabi Saw., Wafat 32
H/33H)

'Imron bin Hushaini
(Nama Lengkap: Imron bin Hushaini bin 'Ubaid
bin Khilaf Al Khuzaa'iy (Shabat Nabi Saw., Wafat : 25 H)

Al-Hasan ibn Abi al-Hasan
(Tabi'in, Wafat : 110 H)

Qatadah ibn Da'amah bin Qatadah
(Tabi'in, Wafat : 100 H).

**Abdullah bin Muharrar al-Amiriy al Juzariy al
hiraniy**
(Tabi'in Besar)

Imran bin Mulhan (Wafat : 105 H)

Kesimpulan

Dari uraian hadis di atas dapat dikemukakan kandungan hukum dalam hadis di atas sebagai berikut:

1. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad

nikah sehingga kehadirannya mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah maka nikah tersebut hukumnya tidak sah.

2. Sebagai rukun akan nikah, maka kehadiran saksi memerlukan persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Persyaratannya adalah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
3. Selain merupakan rukun nikah, saksi berguna sebagai alat bukti antisipatif atas kemungkinan terjadinya suatu perselisihan antara suami istri yang perkaranya diajukan ke pengadilan.
4. Fungsi dari kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai informasi telah dilangsungkannya suatu pernikahan.
5. Menurut Umar Ibn al-Khaththab bahwa pelaku nikah yang saksi dirajam apabila mereka mengadakan hubungan suami istri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VIII

HADIS TENTANG FASAKH NIKAH

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kedelapan ini adalah hadis tentang fasakh nikah. Hadis yang secara khusus membahas tentang fasakh anshih tidak dapat ditemukan dalam beberapa literatur hadis. Beberapa hadis yang ditemukan dalam beberapa literatur hadis tersebut menerangkan tentang fasakh yang dihubungkan dengan variabel lain. Dengan perkataan lain, fasakh dalam hal ini merupakan akibat. Sebagai contoh, fasakh disebabkan oleh pernikahan seseorang terhadap saudaranya sendiri, fasakh disebabkan oleh cacatnya salah satu pihak, fasakh disebabkan oleh kemurtadan salah satu pihak dan lain sebagainya. Ada beberapa hadis yang dijadikan rujukan dalam bahasan hadis tentang fasakh nikah ini yaitu hadis yang bersumber dari ayah dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ajjah yang diriwayatkan oleh al-Hakim, hadis dari 'Umar bin al-Khaththab ra yang ditakhrij oleh al-Daruquthny dan hadis yang ditakhrij oleh Imam malik.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Sungguhpun demikian, sebelum pembahasan lebih jauh

mengenai hadis tentang fasakh, kiranya perlu dikemukakan tentang pengertian fasakh itu sendiri. Fasakh berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sesuatu yang berkaitan dengan akad (sah atau tidaknya) dan sebab yang datang setelah akad. Fasakh yang berkaitan dengan akad, seperti akad nikah yang dilaksanakan terhadap seseorang perempuan yang ternyata perempuan yang dinikahi itu saudara sendiri. Akad nikah seperti ini hukumnya rusak. Sedangkan fasakh yang dipandang terjadi oleh karena ada sebab yang datang setelah berlangsungnya akad dapat dicontohkan seperti salah seorang dari pasangan suami istri itu murtad dan lain sebagainya. Dalam bab ini, fasakh yang dibahas adalah fasakh yang dipandang terjadi karena ada sebab setelah berlakunya akad.

Redaksi Hadis

Di antara hadis tentang fasakh yang dapat diidentifikasi adalah Pertama,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوِيَه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمرى ، ثنا يحيى بن يوسف الرقي ، ثنا أبو معاوية الضرير ، عن جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب بن عجرة ، عن أبيه ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : *الْبِسِي ثِيَابَكَ وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ* ، وأمر لها بالصداق. (رواه الحاكم)⁹⁹

Kedua, hadis yang ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَيْمًا امْرَأَةً عَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ.

⁹⁹ Maktabah As-Samilah

Ketiga, hadis yang ditakhrij oleh Imam Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا
وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Keempat, hadis yang ditakhrij oleh Sa'id bin musayyab sebagai berikut:

روي سعيد ايضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها با الحيار فان مسها
فلها المهر بما استحل من فرجها

Makna al-Mufroda t

1. بياضا :belang putih atau penyakit kusta;
2. البسي : pakailah;
3. والحقى : dan kembalillah;
4. صداق : maskawin;
5. كسح : rusak;
6. جنون : gila;
7. جذام : kusta
8. برص : sopak;
9. غرم : kerugian.

Terjemah hadis

“Dari Abu Bakar Muhammad bin ahmad Baalawi, dari Hasan bin Ali bin syubaib Al-mu’ammariy, dari yahya bin yusuf al-Ruqiy, dari Abu Muawiyah al-Dharir, dari Jamil bin Zaid al-Toiy, dari Zaid bin Ka’ab bin Ujroh dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah saw.. menikahi wanita dari bani Ghiffar. Ketika ia menghampiri Rasul dan mulai melepas pakaiannya, Rasul melihat belang putih atau penyakit kusta

pada rusuk wanita tersebut, kemudian Rasul berkata kepadanya; pakailah bajumu dan kembalilah ke pangkuan keluargamu dan memerintahkannya untuk mengambil mahar.”

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menunjukkan bahwa fasakh dapat terjadi oleh karena salah satu pihak dari pasangan suami istri menderita cacat, sebagaimana telah pernah dilakukan oleh Nabi saw.. Alasan keabsahan fasakh yang demikian adalah karena sesuai dengan tujuan perkawinan. Suatu kehidupan rumah tangga yang salah satu pasangannya menderita cacat atau berpenyakit yang membuat pasangannya enggan untuk mendekatinya maka rumah tangga tersebut sulit mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan cinta kasih sehingga sulit juga mendapatkan kehidupan yang bahagia (sakinah) sebagaimana menjadi tujuan suatu perkawinan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Sabda Nabi Saw. رأى بكشحا بياضا mengandung pengertian bahwa Nabi saw. melihat belang putih (penyakit kusta) yang terdapat pada rusuk istrinya. Belang putih itu merupakan suatu aib atau cacat bagi istri yang dapat dijadikan alasan bolehnya seorang suami memfasakh istrinya. Penyebutan kata بياضا saja bukanlah berarti penyakit yang lain tidak bisa dijadikan alasan adanya fasakh. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khatthab dan Ali bin abi Thalib di mana cacat-cacat berikut dapat dijadikan alasan bagi bolehnya seorang suami memfasakh istrinya yaitu: penyakit kusta, sopak, gila dan tulang pada kemaluannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab'I wa al-Nasyr, t.th.), 135.

Imam Mahdzab menambahkan jumlah macam cacat itu hingga sembilan macam cacat.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa dalam memandang cacat sebagai penyebab fasakh dapat dilakukan secara kontekstual. Sebagai petunjuk untuk ini tergambar pada hadis Nabi saw. di atas di mana dalam hadis tersebut hanya disebutkan satu penyakit dengan pernyataan بياض. Tetapi dalam perkembangannya, ada beberapa macam penyakit yang dikembangkan oleh Umar bin al-Khatthab, Ali bin abi Thalib dan para imam madzhab. Kiranya tidak tertutup kemungkinan adanya penyakit lain yang dapat ditambahkan pada zaman berikutnya yang dipandang sebagai suatu aib yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan sehingga fasakh dibolehkan.

Dalam konteks ini, kiranya penyakit HIV dan AIDS dapat dimasukkan dalam kategori aib atau penyakit yang dapat menjadi alasan bolehnya fasakh. Penyakit yang disebut terakhir ini dipandang berbahaya, menular dan mengancam keselamatan jiwa. Alasannya karena jika salah satu pihak dari pasangan suami istri menderita penyakit HIV dan AIDS maka tujuan nikah tidak dapat diwujudkan sebab tidak terdapat cinta dan kasih sayang apalagi berketurunan. Terlebih lagi, penyakit tersebut menular, berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Padahal jelas bahwa salah satu tujuan penetapan hukum Islam adalah حفظ النفس (memelihara jiwa) pihak lain.

Apabila hadis Nabi Saw. di atas dilihat dengan cermat dapatlah dikatakan bahwa aib yang terdapat pada istri Nabi saw. itu terjadi sebelum dinikahi oleh Rasul Saw.. Hal itu ditunjukkan oleh hadis lain dari Ibnu Katsir yang menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda دلستم علي yang artinya “kalian (istri dan walinya) telah menipuku”¹⁰¹. Artinya

¹⁰¹ *Ibid*

bahwa Nabi saw. sebelum menikahi perempuan tersebut tidaklah diberi tahu terlebih dahulu oleh istri dan walinya, bahwa pada diri si istri sudah terdapat penyakit kusta (belang putih yang terdapat pada rusuknya).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hadis di atas hanya berkaitan dengan kebolehan fasakh jika si istri memang sebelum menikah sudah menderita cacat. Adapun jika munculnya cacat tersebut setelah nikah maka fasakh tidak boleh dilakukan. Alasannya, tidak ada hadis baik yang marfu' maupun yang mauquf yang memperbolehkan fasakh. Di samping itu, ketika seseorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki maka tanggung jawab wali terhadap orang perempuan tersebut beralih kepada suaminya.

Akibatnya, semua hal yang timbul setelah pernikahan merupakan tanggung jawab suami baik ia suka atau tidak suka termasuk adanya cacat. Alasannya karena dalam kehidupan berumah tangga, kesenangan dan kesusahan ditanggung bersama. Sehingga tidaklah layak ketika terdapat suatu cacat pada istri kemudian suami memfasakh atau lepas tangan dari tanggung jawabnya (hanya mengambil enaknya saja). Hal itu tentu sangat merugikan si istri padahal Islam tidak membenarkan ada pihak lain dari pasangan suami istri yang dirugikan. Karena itu dapat dinyatakan bahwa suatu fasakh tidak diperbolehkan yang didasarkan atas alasan adanya cacat pada istri yang baru muncul setelah nikah.

Sabda Nabi saw. **البسي ثيابك** berarti “pakailah bajumu”. Kata **البسي** dalam hadis ini berbentuk fi'il amr (kata kerja perintah) yang mukhatabnya adalah perempuan yakni Aliyah dari bani Ghifar (istri Rasul saw.). Lafadz amr menunjukkan hukum wajib yang berarti wajib bagi Aliyah (istri Nabi saw.) untuk memakai kembali pakaiannya setelah ia membukanya di hadapan Nabi saw.. Hal itu dikarenakan Nabi saw. terkejut setelah melihat pada rusuk istrinya terdapat belang putih atau

penyakit kusta.

Sabda Nabi saw. **والحقي بأهلك** berarti 'kembalilah ke pangkuan keluargamu'. Kata *alhiqy* juga berbentuk fi'il amr (kata kerja perintah) sebagaimana lafadz *Albis* yang ditujukan kepada istri Nabi saw.. Sebelum lafadz *alhiqy* terdapat huruf wawu yang berfungsi sebagai huruf athaf. Artinya, di samping Nabi saw. memerintahkan istrinya untuk memakai kembali pakaiannya, Nabi saw. juga memintanya untuk kembali kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw. benar-benar memfasakh atau menolak Aliyah sebagai istrinya. Karena, Nabi Saw. menyuruhnya untuk kembali kepada keluarganya. Dalam hal ini, Nabi saw. melepas tanggung jawabnya dan mengembalikan tanggung jawab itu kepada walinya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir terdapat tambahan lafadz **دليستم علي** (artinya kalian telah menipu aku, yakni Nabi saw.) setelah lafadz di atas.¹⁰² Dari sini dapat dipahami bahwa Nabi saw. sudah menutup suatu harapan untuk hidup berkeluarga bersama Aliyah sebagai istrinya lagi karena Nabi saw. merasa dikecewakan olehnya dan walinya. Dengan demikian, peristiwa di atas dapat dimaknai sebagai fasakh Nabi Saw. kepada istrinya. Kalau kasus tersebut dimaknai talak berarti Nabi saw. masih mengharapkannya lagi dan mungkin adanya ruju' sebagaimana talak satu. Logikanya tidaklah mungkin orang yang sudah ditipu dan dikhianati kemudian mempercayainya lagi karena jelas ia tidak akan mau masuk ke jurang yang kedua kali. Artinya, ia tidak akan mau kembali lagi atau ruju'. Jadi jelas maksud hadis tersebut adalah fasakh bukan talak.

Memang terdapat perbedaan antara talaq dan fasakh. Talak ada dua macam yaitu raj'iy dan ba'in. Talak raj'iy tidak memutuskan ikatan perkawinan seketika sedangkan talak ba'in memutuskan ikatan

¹⁰² *Ibid*

perkawinan sejak saat dijatuhkan. Fasakh juga dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak karena talak itu sampai tiga. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak.¹⁰³

Sabda Nabi saw. **أمر لها بالصداق** menunjukkan bahwa istri nabi saw. masih berhak mengambil mahar yang telah diberikan oleh Nabi saw. kepadanya setelah mengfasakhnya. Meskipun dalam kalimat tersebut lafadz yang digunakan adalah lafadz *amara* bukan berarti tetap menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Nabi saw. bersikap seperti itu membuktikan sifat kedermawanan Nabi saw.. Indikator lain yang menunjukkan bahwa mahar bukan merupakan kewajiban Nabi saw. atau suami adalah karena Nabi saw. jelas belum sempat berhubungan badan dengan istrinya tersebut, sehingga mahar tidak diwajibkan karena mahar itu sebagai penghalalan farjinya istri. Hal ini serupa dengan talak di mana jika seorang suami mentalak istrinya dan belum berhubungan badan, maka tidaklah wajib baginya membayar mahar secara penuh.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi'I, jika istri sudah digauli oleh suaminya sebelum fasakh maka wajib bagi suami untuk membayar mahar. Sebab mahar diwajibkan kepada suami karena ia telah menggauli istrinya.¹⁰⁴ Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra., Nabi saw. bersabda: **فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها** (Apabila suami telah menggauli istri maka istri berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya). Hadis ini menyatakan bahwa mahar itu diwajibkan sebagai tanda penghalalan atas perempuan yang sudah digauli suaminya itu. Namun pemahaman Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'I dalam memahami hadis di atas berbeda dengan pendapat Abu Hanifah di atas. Menurut Imam Malik dan sahabat-

¹⁰³ Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 272.

¹⁰⁴ Mansur ali Nasif. 1981. *At-tajj Al-jami' lil usul fi Ahadis Ar-Rasul*. Darul fikr: bairut. Hal. 327

sahabat Imam Syafi'i bahwa pada awalnya suami diwajibkan membayar mahar kemudian wali dari si istri diwajibkan untuk mengembalikannya. Jadi sama halnya suami tidak membayar mahar. Pemahaman mereka ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ.

Artinya: “apabila seorang wanita menikah, padahal ia gila, atau menderita kusta kemudian suaminya mencampurinya. Lantas ketahuan penyakitnya, maka perempuan itu berhak menerima mahar karena sentuhan suaminya. Dan walinya berhak memberikan mahar karena pemalsuannya”.

Dari perbedaan pendapat para imam tersebut, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Alasannya karena berdasarkan hadis marfu' dan juga dirasa lebih menghormati si istri karena keperawanannya telah hilang atau statusnya telah berganti dari gadis menjadi janda walaupun si istri itu sempat melakukan penipuan terhadap suaminya. Di samping itu, dari hadis yang pertama dapat pula dipahami bahwa Nabi saw. tidak berharap kepada wali istrinya untuk mengembalikan maharnya kepada Nabi saw. lagi, apalagi Nabi saw. tidak sampai menggaulinya. Artinya, tidak wajib bagi wali perempuan untuk mengembalikan mahar tersebut. Apalagi pendapat kedua di atas hanya berdasarkan hadis mauquf yaitu perkataan Umar bin al-Khatthab serta hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi si istri yaitu keperawanannya hilang tanpa suatu pengganti (mahar).

Dari uraian di atas tampak para ulama berbeda pendapat mengenai fasakh nikah dikarenakan adanya cacat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak akan bisa dirusakkan atau di fasakh karena cacat, apapun cacatnya. Ini menurut pendapat

Dawud al-Asfahani, Ibnu Hazm dan Sayyid Sidiq Khan. Mereka berargumentasi bahwa putusnya nikah hanya dikarenakan talak dan mati. Menurut mereka bahwa hadis yang pertama di atas sebenarnya yang dimaksudkan adalah talak bukan fasakh, tidak ada hadis yang secara shorih menyebutkan bahwa cacat dapat menyebabkan fasakh.

Sungguhpun demikian, sebagian ulama berpendapat lain bahwa suatu perkawinan dapat difasakh karena adanya cacat. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama termasuk empat mazhab yang juga didukung oleh Ibnu al-Qayyim. Mereka berpegangan bahwa hadis pertama itu adalah fasakh bukan talak. Di samping itu mereka juga berargumentasi bahwa tujuan nikah harus berdasarkan pada cinta kasih. Sementara cinta kasih tidak mungkin timbul apabila salah satu pihak cacat yang membuat pihak lain tidak mau mendekatinya.¹⁰⁵

Ada beberapa cacat yang menurut para imam mazhab menyebabkan boleh khayar yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya (*fasakh*). Tiga di antaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak. Dua di antaranya khusus pada laki-laki, yaitu putus dzakar dan impotent. Empat yang lain khusus pada perempuan, yaitu tumbuh tulang pada kemaluan, kemaluannya tersumbat daging, kemaluannya buntu dan kemaluannya basah. Menurut Hanafi bahwa laki-laki tidak mempunyai hak khayar lantaran sebab-sebab cacat tersebut. Namun bagi perempuan ada hak khayar jika suaminya putus dzakar atau impotent. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menetapkan adanya hak khayar bagi laki-laki dan perempuan lantaran adanya sebab-sebab cacat tersebut.

Sebagaimana di kemukakan di atas, menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa jika semua cacat itu terdapat pada diri suami, maka istri memiliki hak khayar. Menurut Maliki, Syafi'i dan

¹⁰⁵ Al-Hamdani. op. cit., 275.

Hambali bahwa jika hal itu terjadi pada suami setelah akad dan sebelum bercampur, maka istri memiliki hak khiyar. Namun Syafi'i menambahkan juga bahwa setelah bercampur (kecuali impotent) pun tetap memiliki hak khiyar sebagaimana sebelumnya. Sedangkan jika cacat tersebut pada istri, maka suami berhak membatalkan pernikahan. Demikian menurut pendapat paling kuat dalam mahdzab syafi'i dan mahdzab hamban syafi'i. Adapun dalam riwayat lain menurut pendapat Maliki dan Syafi'i suami tidak memiliki hak khiyar.¹⁰⁶

Tinjauan Perawi Hadis

Dalam rangka menentukan derajat keshahihan suatu hadis, suatu langkah sistematis perlu dilakukan yang dimulai dari penelitian ketersambungan sanad, keadilan dan kedlabitan Rawi, serta terbebasnya sanad dari syadd dan illah. Berikut ini biografi dan kredibilitas perawi-perawi hadis sebagaimana tersebut di atas.

1. Muhammad bin Ahmad

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Nafi' Al-Abdi Al-Qiysi, Abu Bakr Al-Bisri. Ia menempati peringkat ke-10 setelah atba' al-Tabi'in. Ia meninggal dunia setelah tahun 240H. Menurut Ibnu Hajar, ia terkategori shodud. Sedangkan menurut Al-Dzahabi, ia terkategori *Tsiqoh*.

2. Yahya bin yusuf

Nama lengkapnya adalah Yahya bin yusuf bin Abi Karimah Al-Zimi, Abu yusuf, dan sering disebut Abu Zakaria Al-Khurosini. Ia menempati peringkat ke-10 atba' al-Tabi'in dan waft pada tahun 200H. Ia dinilai *Tsiqoh* oleh Ibn Hajar.

3. Muhammad bin Khazim At-Tamimi As-Su'udi

¹⁰⁶ Muhammad bin Abdurrahman., *Fiqh Empat Madzab* (Bandung: Hasyimi, 2004), 354-355

Nama kunyah bagi dia adalah Abu muawiyah Ad- Darir Al-Kufiy. Ia menempati peringkat ke-9 dari kalangan atba' al-Tabi'in dan wafat setelah tahun 295H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai orang yang *Tsiqoh* dan *Hafidh* oleh al-Dzahaby.

4. **Jamil bin Zaid Atha'iy**

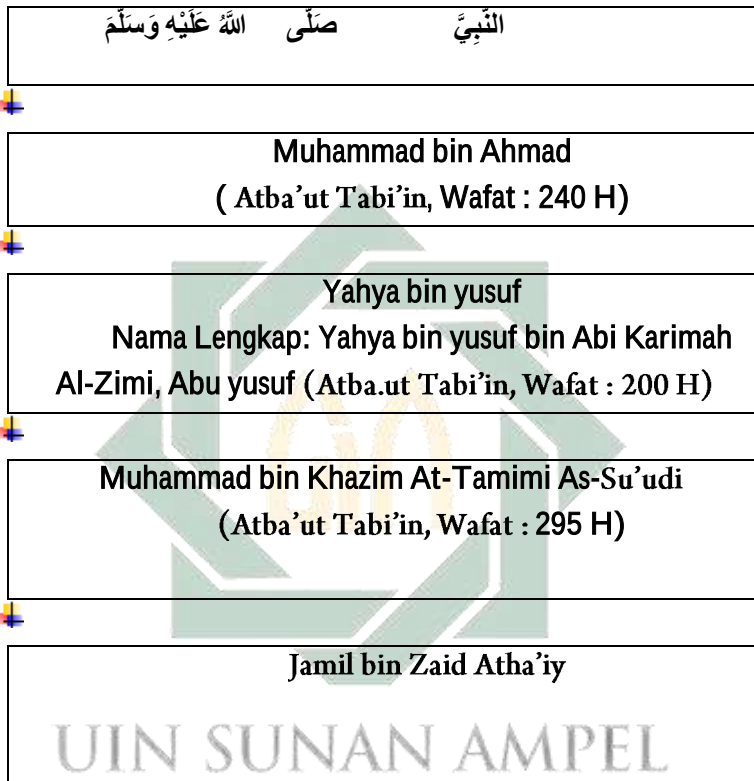
Beliau dinilai oleh Ibnu hajar Asqalani sebagai *Majhul*.¹⁰⁷ Dari keterangan tentang biografi perawi hadis dan kredibilitasnya sebagaimana penilaian para ahli hadis di atas, dapatlah dikatakan bahwa hadis tersebut dilihat dari segi sanadnya tergolong sebagai hadis dla'if. Alasannya karena dalam hadis di atas terdapat seorang perawi yang majhul yaitu Jamil bin Zaid At-Tha'iy. Dalam kitab ilmu musthalah Al-hadis istilah majhul terkategori dalam martabat perawi dhaif yang kelima¹⁰⁸. Kemajhulan perawi tersebut terjadi karena keadaannya tidak diketahui baik mengenai guru-guru maupun murid-muridnya. Meskipun hadis tersebut dla'if, namun derajatnya menjadi **Hasan Lighairihi** karena ada dukungan dari hadis lain. Hadis lain yang mendukung keberadaan hadis tersebut adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lafadz dan maknanya serupa bahkan banyak hadis dari para shahabat yang mendukung hadis tersebut. Demikian juga apabila hadis di atas dilihat dari segi matannya.

Dari aspek matannya, hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan akal. Bahkan matan hadis di atas selaras dengan tujuan nikah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang diliputi oleh suasana mawadah dan rahmah serta mendapatkan keturunan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai **hujjah** bagi kebolehan fasakh karena ada cacat.

¹⁰⁷ A. Hasan., *Bulughul Maram*. (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), 530.

¹⁰⁸ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mustalah al-Hadis*. (Jawa Barat: Ikapi, 2007), 225.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Fasakh dapat terjadi oleh karena salah satu pihak dari pasangan suami istri menderita cacat demi tercapainya tujuan perkawinan.
2. Suatu cacat yang diderita istri sebelum menikah yang dapat dijadikan alasan bolehnya seorang suami mengfasakh istrinya

dapat dilihat secara kontekstual seperti penyakit kusta, sopak, gila dan tulang pada kemaluannya bahkan penyakit lain yang dapat dipandang sebagai penghalang terwujudnya tujuan perkawinan seperti penyakit HIV dan AIDS.

3. Apabila cacat tersebut terjadi setelah nikah maka fasakh tidak boleh dilakukan, karena hal yang demikian menjadi tanggung jawab suaminya.
4. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. benar-benar memfasakh Aliyah sebagai istrinya dengan menyuruhnya untuk kembali kepada keluarganya. Artinya, Nabi saw. melepas tanggung jawabnya dan mengembalikan tanggung jawab itu kepada walinya.
5. Istri yang difasakh dan telah digauli oleh suaminya berhak menerima mahar dari suami yang memfasakhnya. Sedangkan istri terfasakh dan belum digauli suaminya tidak berhak menerima mahar dari suami yang telah memfasakhnya. Demikian pemahaman Abu Hanifah. Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'I berpendapat sebaliknya yaitu tidak mewajibkan suami untuk membayar mahar meskipun sudah menggauli istri yang difasakh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IX

HADIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pendahuluan

Dalam bab kedelapan ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang hak dan kewajiban suami istri. Hadis yang dibahas dalam bab ini yaitu hadis yang bersumber dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Ahwash dari ayahnya. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

Hadis tentang hak dan kewajiban suami istri jumlahnya banyak, baik sebagai penafsiran atas ayat 34 surat al-Nisa' maupun hadis yang secara detail memerinci hak dan kewajiban suami istri. Adapun hadis yang menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini diambil dari kitab Sunan Ibn Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عُرْقَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Makna Al-Mufrod

– أَوْصِيَكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَأَقْبَلُوا وَصِيَّتِي : استَوْصُوا . Maksudnya adalah perintah menerima wasiat Nabi Muhammad yang berupa berbuat baik kepada istri.

– بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ : suatu tindakan penyelewengan si istri terhadap suaminya yang berupa nusyuz; perilaku yang buruk atau menyakiti hati suami.

– فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ : perintah meninggalkan istri di sini dimaknai dengan perintah untuk tidak menggauli mereka.

– سَبِيلًا : celah-celah untuk mencari kesalahan-kesalahan istri.

– فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ : larangan terhadap istri untuk memasukkan orang laki-laki yang dibenci kehadirannya oleh suami di rumah

– مُبْرِحٍ غَيْرَ : (Ghoiru Syadia) yang tidak melukai, yang tidak keras.

– عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا : Fala Tathlubuu yakni maka kamu jangan mencari-cari terhadap mereka;

– إِلَيْهِنَّ تُحْسِنُوا أَنْ : berbuat baik kepada mereka;

– كِسْوَتِهِنَّ فِي : dalam hal pakaiannya;

Terjemah Hadis

”Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka itu laksana tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka mempunyai hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.” (Riwayat Ibn Majah dan At Tirmidzi).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis dari Amru ibn al-Ahwash di atas memberikan penjelasan bahwa suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Hak bagi suami merupakan kewajiban bagi istri. Sedangkan hak bagi istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri. Secara lahir, hadis ini menekankan kewajiban suami terhadap istri karena istri merupakan titipan yang harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apabila istri melakukan suatu perbuatan keji maka suami wajib menasehati. Apabila nasehat itu tidak diindahkan maka suami berhak meninggalkannya di tempat tidur. Apabila pisah tempat tidur tidak dapat menyadarkannya dari kesalahan perbuatan dan tingkah lakunya maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang mendidik, dan tidak boleh di bagian tubuh yang berbahaya.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi Saw. **إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا** berarti ‘*Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan*’. Kata **إِسْتَوْصُوا** di sini berasal dari **الِاسْتِصَاءَ** yang diartikan **وَصِيَّتِي خَيْرًا فَأَقْبَلُوا**, yaitu perintah untuk menerima wasiat dari Nabi Saw. yang berupa berperilaku baik pada istri, dengan cara memenuhi semua hak-haknya dan sabar atas segala keburukan budi pekertinya.

Sedangkan kata “*an Ya’tiina bi Faakhisyatin Mubayyinah*” berarti mereka melakukan perbuatan keji yang nyata yakni istri melakukan tindakan penyelewengan terhadap suami seperti *nusyuz*, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami. Dalam masalah ini, kata tersebut tidak diartikan zina sebagaimana pendapat kebanyakan ulama dalam menafsiri kata ini. Alasannya karena jika kata tersebut diartikan zina tidaklah sesuai dengan runtutan masalah yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi, **فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ** diartikan sebagai *nusyuz* seorang istri terhadap suami.

Di dalam runtutan hadis tersebut diterangkan bahwa jika melakukan **فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ** maka konsekuensinya ada tiga tingkatan. Pertama, suami harus menasehatinya secara baik-baik dan mengingatkannya akan ajaran Islam serta kedudukannya sebagai seorang istri. Apabila nasehat dan peringatan ini tidak diindahkan maka suami memberi peringatan kedua yakni suami berhak meninggalkan istri di tempat tidur. Maksudnya, suami berpisah tidur dengan istrinya itu. Apabila pisah tempat tidurpun tidak dapat menyadarkannya dari kesalahan perbuatan dan tingkah lakunya maka tingkat ketiga suami berhak memukulnya.

Dalam hal ini Nabi menyatakan **ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ** (dengan pukulan yang tidak melukai) yakni pukulan itu harus bersifat mendidik bukan pukulan keras yang dapat membawa luka atau cacat. Dan **ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ** itu sendiri merupakan penafsiran dari ayat 34 al-Nisa’:

“Wa al-Latīy Takha fu na Nusyuzahunna Fa’idhu hunna wa Uhjuru hunna fi al-Madla ji’i wa Idlribu hunna Fa in Atha’nakum fala Tabghu ‘Alayhinna Sabi la n” (Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya).¹⁰⁹ Lagi pula, pukulan itu tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang berbahaya seperti kepala, muka, dada dan sebagainya. Hak ini diberikan kepada suami karena suami sebagai pemegang amanah yang harus benar-benar menjaga dan mendidik istrinya sebagai amanah Allah SWT ke jalan yang diridloi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada dasarnya, istri dalam berumah tangga harus secara total mematuhi suaminya dalam hal memenuhi kewajiban sekaligus sebagai hak suaminya. Bahkan menurut hadis yang bersumber dari Aisyah dinyatakan bahwa nabi Muhammad saw. pernah bersabda :

“لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوَلُهَا أَنْ تَفْعَلَ”

“Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk menyembah yang lain, aku akan memerintahkan istri untuk menyembah suaminya. Dan jika seandainya seorang suami memerintah istrinya untuk berpindah dari gunung merah ke gunung hitam atau sebaliknya dari gunung hitam ke gunung merah, maka ia wajib untuk melaksanakannya.” (HR. Muslim).

Secara implisit, hadis di atas mengharuskan para istri untuk

¹⁰⁹ Menurut Departemen Agama RI, *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dilakukan cara yang lain dan seterusnya. Lihat Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*’123

patuh dan memenuhi kewajibannya kepada para suami mereka meskipun itu berat. Dengan catatan, bahwa perintah yang disampaikan oleh suami tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Karena dalam hadis lain dinyatakan :

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"

"Tidak diperbolehkan taat bagi makhluk dalam kema'shiyatan terhadap Sang Khaliq."

Menurut penulis, meskipun suami mempunyai hak untuk dipatuhi oleh sang istri, namun suami tidak boleh sewenang-wenang menyuruh dan melarang istri untuk melakukan suatu kegiatan seperti menunaikan suatu ibadah ataupun bergaul dengan masyarakat. Karena istri pun di samping mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, juga mempunyai beberapa kebebasan yang bisa dikategorikan tidak boleh dilarang oleh suaminya, apalagi jika berkenaan dengan keinginan istri untuk menjalankan suatu ibadah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Imam Bukhori yang menerangkan bahwa Nabi pernah bersabda :

« إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا »

Artinya:

"Jika Istri salah satu di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah di antara kalian melarangnya"

Dari hadis ini dapatlah dinyatakan bahwa setiap kegiatan si istri untuk melakukan aktifitas apapun, baik itu berkaitan dengan ibadah maupun bergaul dengan masyarakat ataupun juga hal-hal lain, seorang istri harus terlebih dulu minta izin terhadap suami. Hal ini ditujukan agar istri tetap di bawah pengawasan sang suami, karena sebagaimana telah diketahui bahwa di antara kewajiban suami adalah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan keluarganya.

Mengenai kewajiban istri untuk meminta izin terhadap suami dalam menjalankan segala aktifitasnya juga dapat diperoleh dari

keterangan hadis lain yang disampaikan bahwa sekalipun seorang istri hendak menjalankan ibadah puasa, maka ia tetap harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika suami mengizinkan maka istri diperbolehkan berpuasa. Akan tetapi jika suami melarangnya maka istri harus mematuhi. Alasan suami melarang istri berpuasa harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Adapun contoh kewajiban istri yang merupakan hak suami tergambar dalam penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi:

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْتِنَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ

“Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah (kecuali dengan izinnya).”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga dinyatakan bahwa:

Tidak ada yang lebih baik di dunia ini bagi seorang muslim setelah menyembah Allah, selain mendapatkan istri yang shaleh, cantik apabila dipandang, patuh apabila diperintah, memenuhi sumpah pernikahan, menjaga dirinya dan kekayaan suami di saat suami pergi, mengasuh anak-anaknya, tidak membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa ijin suami, dan tidak menolak apabila suami memanggil ke tempat tidur. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai larangan memasukkan orang yang dibenci selain ada izin dari suami adalah karena dikhawatirkan istri tidak bisa menjaga harta suami dan kehormatannya. Sedangkan, menjaga harta suami dan kehormatan diri merupakan kewajiban istri dan sekaligus hak suami.

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi di atas, juga dinyatakan: ***“Alaa Wa Haqquhunna ‘Alaikum an Tuhsinuu Ilayhinna Fii Kiswatihinna wa Tha’aamihinna”*** yakni suami berkewajiban memberi pakaian dan makanan kepada istri

dengan baik. Penggalan hadis ini mengajarkan pada kita mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu memberi makan dan pakain yang layak. Mengenai hal ini, Rasulullah saw. menjelaskannya dalam hadis yang lain :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ
الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ
وَلَا يَفْتِخَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., apa yang menjadi hak istri atas suaminya? Nabi menjawab: “Hendaknya suami memberinya makan jika ia makan, memberi pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul mukanya, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak meninggalkannya kecuali di rumah.”

Kewajiban-kewajiban lain bagi suami terhadap istri disabdakan Nabi saw. dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

والرجال راع في أهله، وهو مسئول عن رعيته (أخرجه البخاري و مسلم

110(

“Dan seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.” (H.R. Bukhari Muslim)

Hadis ini merupakan penjelasan Nabi Saw. terhadap al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya sebagai berikut:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

¹¹⁰ Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*. Juz I. Beirut: Dar IbnuKatsir. 1987. hal: 304

sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar“.¹¹¹

Dari keterangan hadis dan ayat di atas jelaslah bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga dibebankan kepada seorang suami. Kewajiban suami, selain memenuhi hak-hak istri yang bersifat *maliyah*, juga memenuhi hak istri yang bersifat *ghoir maliyah* seperti menggauli istri dengan baik. Dalam hal ini penulis mempunyai pandangan bahwa ketika di dalam hadis dikatakan bahwa istri harus memenuhi kebutuhan biologis suami, begitu juga sang suami harus memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Ketika istri menghendaknya, maka jika tidak ada halangan suami harus memenuhi permintaan istri.

Istri-istri yang mematuhi suami digambarkan oleh Nabi saw. dalam beberapa hadis sebagai berikut:

“Seorang perempuan datang memohon nasehat pada Nabi Muhammad Saw. Nabi menanyakan apakah anda mempunyai suami, dan perempuan itu mengiyakan. Kemudian Nabi menanyakan apakah anda melayani suami anda. Perempuan itu menjawab: ya melakukan apa yang bisa dilakukan. Kemudian Nabi bersabda kepadanya: “Engkau dekat dengan Surga dan jauh dari Neraka sebagaimana dekatmu dalam melayani suamimu”, dan dalam riwayat lain “suamimu adalah Surgamu atau Nerakamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1976/1977), 123.

Dalam hadis yang lain juga disebutkan mengenai balasan untuk istri yang mematuhi suami. Yaitu:

“Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda: “Seorang perempuan yang menegakkan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mematuhi suaminya akan memasuki Surga melalui pintu mana saja dia suka”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi Muhammad Saw. juga pernah bersabda: “Yang terbaik di antara para perempuan adalah yang mengasahi, mengasuh anak, supportif dan patuh, dan yang terburuk di antara perempuan adalah yang suka mengenakan perhiasan dan egois, dan masuk surganya tidak lebih mungkin dari seekor gagak putih”. (HR. Bukhari dan Muslim). Gagak berwarna putih, tidak seperti yang berwarna hitam, sekalipun ada tapi sangat jarang muncul di alam; sama jarangnyanya dengan kemungkinan perempuan sombong yang suka mengenakan perhiasan untuk bisa masuk surga.

Sebaliknya, istri yang tidak mematuhi suaminya maka balasannya sungguh sangat pedih. Hal ini ditegaskan oleh Nabi saw. dalam hadis-hadis sebagai berikut:

“Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda: “Seorang perempuan tidak patuh pada suaminya dan dia tidak akan mampu tanpa suaminya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

“Nabi Muhammad SAW. juga pernah bersabda: “Demi Dia yang berkuasa pada hidupku, ketika sang suami memanggil istrinya ke tempat tidur dan dia menolaknya, Dia yang di Surga akan murka padanya sampai suaminya senang akan dirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda: “Ketika seorang perempuan melalui malam dengan meninggalkan suami di tempat

tidur, para malaikat akan mengutuknya sampai pagi hari.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, ada petunjuk dari Nabi saw. tentang bagaimana memilih calon istri. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda: *“Pilihlah keturunanmu.”* Artinya, orang tua perlu memerhatikan kriteria moral dalam memilih calon istri atau suami untuk anak laki-laki dan perempuannya, dengan memeriksa orang tua dari pasangan anak mereka nanti. Jika orang tuanya alim, tentu anaknya juga demikian, dan demikian pula sebaliknya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tinjauan Perawi Hadis

Untuk menentukan derajat keshahihan suatu hadis diperlukan suatu langkah sistematis (*takhrij*) yang diawali dengan penelitian tentang silsilah sanad dari segi kesinambungan, keadilan dan kedlabitan sanad, serta keterhindaran matan hadis dari syadz dan ‘illah. Dalam rangka menemukan kesinambungan sanad tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tentang biografi perawi yang meliputi tanggal lahir dan wafatnya, kredibilitas serta hubungan masing-masing perawi satu sama lain (hubungan guru-muridkah atau bukan?). Berikut adalah biografi singkat para perawi hadis:

1. Muhammad ibn Yazid

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah Ibn Majjah Al-Hafidh (pengarang kitab Sunan Ibnu Majjah). Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah dan wafat pada tahun 273 hijriyah. Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrohim. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ishaq bin Muhammad Al-Qazwaini, Abu Thayyib

Ahmad bin Ruh Al-Baghdadi. Menurut Ibn Hajar, ia dinilai sebagai salah seorang Imam dan seorang yang *Hafidz* hadis (hafal hadis).

2. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ia menempati peringkat ke-10 *tubba' al-Atba'*. Di antara guru-gurunya adalah Ja'far bin Aun, Hatim bin Ismail, Husein bin Ali al-Ja'fi. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majjah. Ia meninggal dunia pada tahun 235 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

3. Al-Husein bin Ali Al-Ja'fi

Nama lengkapnya adalah Al Husein bin Ali Al Ja'fi Abu Muhammad. Ia menempati peringkat ke-9 *atba' al-Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Abu Musa Isra'il bin Musa Al Bashari, Ja'far bin Burqan, Zaidah bin Qudamah. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ia wafat pada tahun 203 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

4. Zaidah bin Qudamah Al-Tsaqafi

Dia menempati peringkat ke-7 *Atba'ut Tabi'in* yang wafat pada tahun 160 H. Di antara guru-gurunya adalah Syabib bin Gharqah, Syaiban bin Abdirrahman, sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Husein bin Ali al-Ja'fiy, Hasan bin Musa. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Tsiqah*.

5. Syabib bin Gharqah Al-Silmiy

Ia menempati peringkat ke-4 *Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Sulaiman bin Amr bin Ahwash, Salmah bin Hartsamah al-Kuffi, sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Zaidah bin Qudamah, Sufyan Ats-Tsauri. Kredibilitasnya menurut Ibn

Hajjar adalah *Tsiqah*.

6. **Sulaiman bin Amr bin Ahwash**

Ia menempati peringkat ke-3 *Tabi'in*. Di antara guru-gurunya adalah Amr bin Ahwash (ayahnya), Abi Hilal. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Syabib bin Gharqah As-Silmiy. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang *Maqbul*. Sementara dalam pandangan Adz-Dzahabiy, ia adalah Tsiqah.

7. **Amr bin Ahwash**

Nama lengkapnya adalah Amr bin Ahwash Al-Jasymiy Al-Anshariy. Ia menempati peringkat ke-1 Shahabat. Gurunya adalah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan muridnya adalah Sulaiman bin Amr bin Ahwash. Dalam penilaian Ibn Hajar dan Adz-Dzahabiy ia adalah seorang *Shahabiy*. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa status hadis ini secara sanad adalah *shahih*.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Amr bin Ahwash Al-Jasymiy Al-Anshariy
(Sahabat Nabi Saw.)

Sulaiman bin Amr bin Ahwash (Tabi'in)

Syabib bin Gharqah Al-Silmiy (Tabi'in)



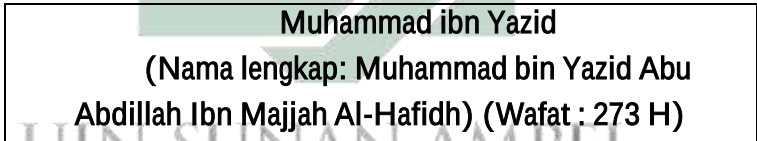
Zaidah bin Qudamah Al-Tsaqafiy
(Wafat: 160 H)



Al-Husein bin Ali Al-Ja'fi
(Atba'ut Tabi'in, Wafat : 230 H)



Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim
(Nama Lengkap : Abdullah bin Muhammad bin
Ibrahihim Abu Bakr bin Abi Syaibah (Wafat : 235 H)



Muhammad ibn Yazid
(Nama lengkap: Muhammad bin Yazid Abu
Abdillah Ibn Majjah Al-Hafidh) (Wafat : 273 H)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Suami dan istri, keduanya mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak dan kewajiban itu adakalanya untuk istri saja ataupun untuk suami saja, dan adakalanya pula hak dan kewajiban tersebut sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak.
2. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain keharusan suami

menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan mencukupkan pakaianya dan nafkahnya. Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya antara lain adalah keharusan istri memenuhi perintah/permintaan suami. Sedangkan hak dan kewajiban antara keduanya yang harus saling memenuhi antara satu dengan yang lain adalah dipenuhinya kebutuhan biologis antara kedua belah pihak.

3. Kelebihan suami atas istri adalah kelebihan dalam masalah kepemimpinan dan tanggung jawab bukan dalam kekuasaan bertindak semena-mena.
4. Suami harus memelihara dan mendidik istrinya dengan baik karena istri merupakan amanah Allah SWT yang dipercayakan kepadanya.
5. Apabila istri nusyuz maka suami harus menasehatinya dengan baik dan bijaksana. Apabila nasehatnya tidak diindahkan maka dengan pisah tempat tidur sebagai peringatan dan apabila tidak juga diindahkan maka suami dibenarkan memukulnya dengan pukulan untuk mendidik dan memberi pelajaran.
6. Apabila istri sudah taat kembali kepada suami, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan dan memudaratkan istrinya. ***Wallahu A'lam bi al-Shawab.***

BAB X

HADIS TENTANG NUSYUZ

Pendahuluan

Bab kesembilan ini membahas hadis tentang nusyuz. Pembicaraan tentang nusyuz selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dapat dipahami karena nusyuz sendiri berarti pembangkangan, menghindari kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadis yang berbicara mengenai nusyuz, menyoroti lebih pada nusyuz seorang istri kepada suaminya seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Hadis yang dibahas dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmidzi. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

Untuk mengawali pembahasan ini penulis mengemukakan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ
 فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ
 دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ¹¹²

“Menceritakan Musaddad dan Abu ‘Awaanah dari A’ masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai shubuh”

Selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan maksud. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai penguat, pembanding atau penjelas meskipun terdapat perbedaan sanad maupun matan dengan hadis di atas. Hadis-hadis inilah yang ditempatkan penulis sebagai hadis-hadis pendukung hadis utama di atas. Hadis-hadis pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
 إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹¹³
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
 قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ
 لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تَطْلِقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي

2. Riwayat Imam Muslim

¹¹² Shahih Bukhari, Hadis no. 2998, dalam al-Maktabatu Al-Syamillah

¹¹³ Shahih Bukhari, Hadits no. 4794, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹¹⁴

3. Riwayat Imam Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹¹⁵

4. Riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكِيعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ¹¹⁶

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹¹⁷

5. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ

¹¹⁴ Imam Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, J.IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyyah, 1995),

8. Lihat juga, *Shahih Muslim*, Hadits no. 2569, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

¹¹⁵ Sunan Abu Daud, Hadits no. 1829, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

¹¹⁶ Musnad Ahmad, Hadits no. 9294, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

¹¹⁷ Musnad Ahmad, Hadits no. 9835, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَ
فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Makna al-Mufradat

امراته : istrinya;

فِرَاشِه : tempat tidurnya;

فَأَبَتْ : maka ia menolak;

فَبَاتَ غَضَبَان : sehingga suami marah semalam-malaman

لَعْنَت : berarti mengutuknya;

حَتَّى تُصْبِحَ : berarti hingga subuh.

Terjemah Hadis

1. Riwayat Imam Bukhari

“Dari Abi Hatim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda “jika suami mengajak istrinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak untuk memenuhi ajakan itu maka istri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari”. (HR. Bukhari Muslim).

‘Dari Aisyah ra. berkata: pada surat al-Nisa: 128 (*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*) bahwa keadaan seorang istri waktu suaminya tidak memperhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka istri tersebut berkata “tahanlah diriku dan janganlah menceraikanku kemudian nikahilah yang lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”.

2. Riwayat Imam Muslim

“Dari Abi Hatim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda “jika suami mengajak istrinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak memenuhi ajakan itu sehingga suaminya murka kepadanya semalaman maka istri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari”. (HR. Imam Muslim).

3. Riwayat Imam Abu Daud

“Dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. , beliau bersabda: ‘jika suami mengajak istrinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak memenuhi ajakan itu sehingga suaminya marah kepadanya semalaman maka istri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari’. (HR. Imam Abu Dawud).

4. Riwayat Imam Ahmad

“Dari Abi Haazim al-Asyja’iy dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda ‘jika suami mengajak istrinya tidur di ranjangnya, lalu ia menolak ajakan itu sehingga ia semalam-malaman marah kepadanya maka istri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari. Waki’ berkata ‘istri itu tentu mendapatkan kemarahan’.

Waki’ menceritakan kepada kami seraya berkata bahwa al-A’masy menceritakan kepada kami dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak sehingga suami semalam-malaman marah kepadanya maka istri itu akan dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari’.

5. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi

“Dari Sulaiman ibn ‘Amr ibn al-Akhwash di mana ayahnya bercerita kepadanya bahwa ia menyaksikan haji wada’ bersama Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah Saw. memuji dan menyebut nama Allah kemudian Rasulullah Saw. bersabda: ‘Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini

ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.’ (Riwayat Ibn Majah dan At Tirmidzi).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum, hadis di atas menunjukkan adanya larangan bagi istri untuk menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual dengannya, karena hal itu merupakan kewajiban seorang istri terhadap suami.¹¹⁸ Menolak atau membangkang atau mengabaikan suatu hak suami itu disebut *nusyuz* (durhaka). Istri yang telah mengabaikan atau menolak hak suami itu akan dikutuk oleh malaikat mulai dari malam ketika istri itu menolak ajakan suaminya hingga waktu subuh.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Apabila suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri maka yang bersangkutan dipandang telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering ditujukan kepada

¹¹⁸ Pada dasarnya, berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, suami dan istri karena itu keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual.

istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami. *Nusyuz* secara bahasa berarti kedurhakaan, penentangan.¹¹⁹ Kalau dikaitkan dengan nusyuz istri maka nusyuz diartikan kedurhakaan atau maksiat istri terhadap suaminya karena tidak memenuhi kewajibannya.¹²⁰

Pernyataan (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ) berarti ‘apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya’. Kata *imra’atihi* berarti istrinya, sedangkan kata *فِرَاش*, menurut Ibn Abi Jamrah dalam Fathul Bari, merupakan kata kinayah dari jima’. Sehingga penggalan hadis tersebut berarti ‘apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual’. Kemudian, pernyataan “*Fa Abat Fabaata Ghadlbaana*” berarti ‘lalu istri menolaknya sehingga suami marah padanya’. Penolakan hubungan seksual bukan hanya di malam hari saja, melainkan dapat saja di siang hari dan penolakan ini menyebabkan suami menjadi marah. Jika terjadi demikian, Nabi saw. mengaskan “لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ” (*maka malaikat mengutuk istri tersebut hingga subuh*). Artinya, keadaan marah suami menjadi sebab adanya laknat karena akibat kemaksiatan istrinya. Jika kemarahan ini tidak ada maka laknat pun tidak ada. Lafadz (حَتَّى تُصْبِحَ) hanya menunjukkan bahwa berhubungan biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi jika istri menolak pada siang hari pun bisa termasuk nusyuz.¹²¹

Dalam syarah sunan Abu Daud yang berjudul “عون المعبود” dijelaskan bahwa hadis ini bukan menggambarkan seorang istri yang berdurhaka terhadap suaminya akan tetapi tidak patuh terhadap suami. Jadi dalam kitab ini antara ketidakpatuhan dan kemaksiatan dibedakan, meskipun keduanya masih dalam bentuk dari nusyuz juga.¹²²

¹¹⁹ Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1418

¹²⁰ Abu Bakar Jabir al-Jaziri. *Minhajul Muslimin*. (Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, t.th), 309

¹²¹ Fathul Bari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

¹²² ‘aunul al-Ma’bud, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Di samping penjelasan dalam hadis di atas, kiranya dapat dilihat juga keterangan dari hadis lain. Secara konseptual nusyuz ini berangkat dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 128., yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (al-Nisa’: 34).*¹²³

Dalam ayat 128 surat al-Nisa’, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

¹²³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 123.

تَعْمَلُونَ خَيْرًا (128)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²⁴

Dari penjelasan para mufasir terhadap ayat itu, maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurhakaan istri atau suami terhadap kewajibannya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan pernyataan hadis *‘illa an Ya’ti na bi Fa hisyatin Mubayyinatin’* (kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji) secara terang-terangan (berzina). Ulama mengartikan ungkapan *فَاحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* sebagai “tindakan penyelewengan istri terhadap suami seperti *nusyuz*, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami”. Dengan demikian, nusyuz seorang istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual digambarkannya sebagai perbuatan keji.

Adapun penegasan hadis Nabi Saw. dalam penggalan hadis berikutnya :

فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

(Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras) merupakan penyelesaian atas nusyuz tersebut.

Dalam runtutan hadis tersebut diterangkan bahwa jika istri melakukan *فَاحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* maka tinggalkanlah (hijrahlah) ia di tempat

¹²⁴ *Ibid.*, 142.

tidurnya. Para mufasir seperti Ibnu Abbas menafsirkan ungkapan tersebut dengan tidak menyetyubuhinya, jangan tidur di dekatnya, atau belakang di waktu tidur.¹²⁵ Jika istri tetap melakukan maksiat maka suami diperintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang ringan atau tidak membekas. Dalam hadis lain dinyatakan “tidak mengenai wajah atau bagian kepala”. Memang untuk saat ini permasalahan “pukulan” dalam nusyuz ini menimbulkan kontroversi karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan istri.

Lalu, bagaimana sikap istri terhadap nusyuz suami?

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْتَرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي

“Aisyah berkata: pada surat an-Nisa: 128 “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya” bahwa keadaan seorang istri waktu suaminya tidak memperhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka istri tersebut berkata “tahanlah diriku dan janganlah menceraikanku kemudian nikahilah yang lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”.

Dalam riwayat ini dijelaskan adanya *nusyuz* suami sebagaimana disebutkan pada QS. al-Nisa: 128. Hadis ini memperkuat bahwa ketika suami berbuat nusyuz, istri diharapkan sabar untuk membuat suatu masalah sehingga tidak terjadi perceraian. Hal ini cocok dengan karakter seorang laki-laki yang keras, jika disikapi dengan kelembutan dan keikhlasan seorang istri, suami diharapkan lunak hatinya sehingga tidak berbuat *nusyuz*.

¹²⁵ Ibnu Katsir, *Muhtashir Ibnu Katsir*, Juz I hal. 386

Tinjauan Perawi Hadis

1. Musaddad

Nama lengkapnya Musaddad bin musyarhad bin musarbal bin mustaurad al-Asadi dan julukannya adalah Musaddad. Ia menempati peringkat ke-10 dari *kibar al akhizin an tabi' al atba'* dan wafat pada tahun 228 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu 'awanah al wadhah bin abdullah, abdul wahid bin ziyad, abdul warits bin sa'id. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Bukhari, Abu Daud, Ya'qub bin Sufyan al-Farisi, Muhammad bin Ahmad bin Madwiyah at-Tirmidzi. Ibnu hajar dalam kitab *Tahdzib at Tahdzib* mengatakan bahwa ia termasuk *tsiqah, hafidh*, sedangkan al-Zihbi menilainya sebagai hafidh.

2. Abu 'Awaanah

Nama lengkapnya adalah al-Wadhah bin Abdullah al-Yaskuri abu 'Awanah al-Wasithi al-Bazzaz. Ia diberi nama kauniyah al kindi. Dari segi thabaqah, ia menempati peringkat ke-7 dari *kibar atba' at tabi'in* dan wafat pada tahun 175 atau 176 H. Guru-gurunya antara lain adalah Sulaiman al-A'masy, Isma'il bin Salim, Jabir bin Yazid al-Ja'fi, Husain bin Abdurrahman. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Musyaddad bin Musarhad, Yahya bin Yahya al-Naisaburi, Muhammad bin Thalib, Muhammad bin Hasan bin Zubair al-Asadi.

Menurut Ibnu Hajar, ia termasuk *tsiqah tsabat*. Sedangkan menurut al-Zihbi bahwa ia hafidh dan *tsiqah mutqin* dalam tulisannya. Affan bin Muslim dalam kitab *Tahdzib al-Kamal* menuilai dia sebagai *Shahih al-Kitab*.

3. Al-A'masy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Asadi al Kahili Abu Muhammad al-Kufa al-A'masy. Ia lahir pada tahun 61 H. Thabaqah 5 dari shighar at tabi'in dan wafat pada tahun 147 atau

148 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu Hazim Salman al-Asja'i, Abdurrahman bin Ziyad, Utsman bin Qais, Qais bin Muslim, Malik bin Harits. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abu 'Awanah, Abu Ja'far al-Razi, Yahya bin Yaman, Waqi' bin Jarrah, Hasyim bin Basyir. Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ajili dalam kitab *Tahdzibul Kamal*, ia tergolong *tsiqah sahabat* dan ahli hadis Kufah pada zamannya. Adapun menurut Ibnu Hajar, ia termasuk Tsiqah, hafidz, 'Arif bil Qira'ah, Wara' akan tetapi dia termasuk mudallis. Menurut al-Zihbi ia adalah hafidz dan salah satu orang yang 'alim.

4. **Abu Hazim**

Nama lengkapnya adalah Salman abu Hazim al-Asja'i al-Kufi. Ia menempati peringkat ke-3 dari *wasath at tabi'in* dan wafat pada tahun 100 H. Guru-gurunya antara lain adalah Abu Hurairah, Hasan dan Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Ash, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin 'Umar bin Khatthab. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Sulaiman al-A'masy, Abdurrahman ibn al-Ashbahani, Salim bin Abi Hafshah, Muhammad bin Ajlan, Maisarah al-Asja'i. Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'id dan al-Ajili dalam kitab *Tahzib al-Tahzib*, ia termasuk orang yang tsiqah. Adapun menurut Ahmad bin Hambal dalam kitab *Tahzib al-Kamal*, ia adalah orang yang tsiqah.

5. **Abu Hurairah**

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani. Ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ia menempati peringkat ke-1 golongan sahabat. Ia wafat pada tahun 57 H. Ada juga yang mengatakan 58 H atau 59 H. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw., Abu Bakar, Umar bin Khatthab, 'Aisyah, Usamah bin Zaid al-

Haritsah, Ubai bin Ka'ab. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah : Abu hazim al-Asja'i, Abu Ayub al-maraghi, Yahya bin Ya'mar al-Bashri, Muhammad bin Ka'ab al Qardi, Muhammad bin Umar, Muhammad bin Abdurrahman. Menurut Ibnu Hajar, ia termasuk golongan sahabat. Al-Zihbi menganggapnya termasuk sahabat yang *hafizh mutsabbitan*, cerdas, mufti, ahli puasa dan shalat malam.

Berdasarkan data di atas dapat ditegaskan bahwa hadis Abu Hurairah ra tersebut dari segi sanad telah memenuhi asas ketersambungan sanad tanpa mengalami keterputusan perawi. Karena, para rawi yang meriwayatkannya memiliki hubungan guru dan murid di satu sisi. Di sisi lain, jarak waktu hidup mereka berdekatan yang memungkinkan terjadinya *mu'asharah*. dan *liqa'*. Dalam hal ini, Musaddad adalah murid dari Abu Awanah, Abu Awanah murid dari al A'masy, al-A'masy murid dari Abu Hazim, Abu Hazim murid dari Abu Hurairah, Abu Hurairah merupakan murid sekaligus sahabat dari Rasulullah saw..

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani
(Sahabat Nabi Saw., Wafat : 57 H)

Abu Hazim

(Nama lengkap: Salman abu Hazim al-Asja'i al-Kufi,
Wasath Tabi'in, Wafat : 100H)

Al-A'masy

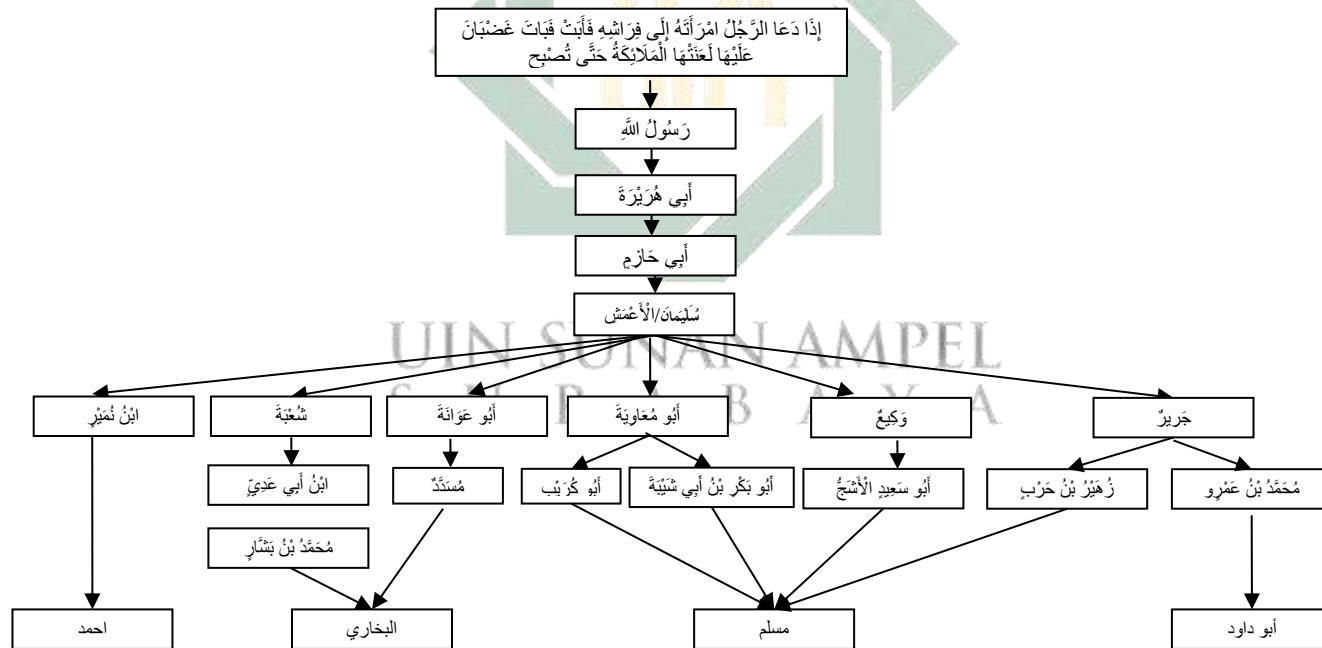
(Nama Lengkap: Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufa al-A'masy, shighar at
tabi'in,
Wafat : 147H / 148)

Abu 'Awanah

(Nama Lengkap: al-Wadhah bin Abdullah al-Yaskuri abu 'Awanah al-Wasithi al-Bazzaz, Kibar atba'i
Tabi'in,
Wafat: 175 H / 176H)

Musaddad

(Nama Lengkap : Musaddad bin musyarhad bin
musarbal bin mustaurad al-Asadi (Kibar Atba'ut Tabi'in,
Wafat : 228 H)



Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tentang nusyuz istri yang diriwayatkan oleh bukhari adalah shahih;
2. Nusyuz dapat terjadi dari suami atau istri;
3. Penyelesaian nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz adalah : pertama dengan nasihat, kedua dengan hijrah tempat tidur (mendiamkannya, bukan berarti pisah ranjang), ketiga dengan pukulan ringan selain wajah dan bagian kepala.
4. Penyelesaian nusyuz istri dengan cara yang ketiga (pukulan) diperselisihkan oleh para mufassir karena perbedaan mereka dalam menafsirkan QS. An-Nisa: 34. Ulama klasik mengartikan “pukulan” dengan nyata suatu pukulan asalkan tidak menyakitkan dan tidak memukul wajah dan bagian kepala. Sedangkan ulama kontemporer mengartikan “pukulan” dengan memberikan contoh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XI

HADIS TENTANG LI'AN

Pendahuluan

Dalam bab kesebelas ini hadis yang dibahas adalah hadis tentang li'an. Kata *Li'an* menurut bahasa berasal dari kata *Al-La'nu* yang berarti menjauhkan, laknat atau kutukan. Alasannya karena suami pada sumpah yang kelima mengucapkan "laknat Allah dilimpahkan kepada dia jika dia termasuk pendusta". Sedang menurut istilah syara', Li'an adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah karena seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak dapat mengajukan empat orang saksi.¹²⁶

Li'an adalah perkataan suami sebagai berikut "saya persaksikan kepada Allah SWT bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina". Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah telah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambahnya lagi dengan kalimat "laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhan itu karena tidak mampu mendatangkan empat orang saksi".¹²⁷

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang menuduh itu wajib disiksa dengan didera 80 kali. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, dia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan jalan Li'an. Hal ini berarti suami yang menuduh istrinya berzina boleh memilih dua

¹²⁶ Syeh Muhammad bin qasim Al-ghizi (alih bahasa: Ibnu Zuhri), Fathul Qarib, 1995, Bandung: Trigenda Karya, hal 255-256

¹²⁷ Aminuddin Basir, dkk., *Ibaanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maraam*, al-Qism III, (Beirut Lubnan: Dar al-Fikr, 2004), 396.

perkara, didera sebanyak 80 kali atau ia meli'an istrinya. Karena itulah, pada bahasan ke-14 ini, penulis akan membahas hadis yang menjelaskan tentang li'an.

Pembahasan hadis tentang li'an dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَخْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

2. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Abu Dawud menyatakan:

عن ابن عمر (رض) أن رجلا لعن امرأته في زمان النبي (ص) وانتفا من ولدها ففرق النبي (ص) والحق الولد بالمرأة , رواه البخاري و أبو داود

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عن بن عمر (رض) قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرينت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد أبليت به , فأنزل الله الآية في سورة النور فتلاهن عليه ووعده وذكره

وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة , قال : والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها قوعدها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه كاذب . فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله تسم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما , رواه مسلم ¹²⁸ .

Makna al-Mufradat

رجلا	: seorang laki-laki
قذف	: menuduh
امراته	: istrinya
أحلف	: bersumpah
انتفأ	: menafikan
فرّق	: memisahkan

Terjemah Hadis

1. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar r.a.
 “Dari Abdilllah ra. Beliau bercerita bahwa seorang laki-laki dari Anshor menuduh istrinya berzina (Qadhaf) maka Nabi menyuruh mereka berdua untuk bersumpah kemudian Nabi menceraikan mereka berdua.” (HR. al-Bukhari).
2. Hadis riwayat Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Abu Dawud dari Ibn Umar ra.
 “Riwayat dari Ibnu Umar ra bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya pada zaman Nabi Saw. dan menafikan anak istrinya tersebut maka Nabi Saw. menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya” (HR al-Bukhari dan Abu Dawud).
3. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar ra.

¹²⁸ Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'any, *Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.th), 190-191.

“Dari Ibn Umar ra. Ia berkata, “si Fulan bertanya seraya berkata, ‘wahai Rasulullah Saw., bagaimana pendapat engkau bila seseorang dari kami mendapati istrinya berbuat zina, apa yang mesti diperbuat? Jika ia ceritakan niscaya ia critakan satu urusan yang besar dan jika ia diam niscaya ia diam dari (satu urusan besar) seperti itu. Maka Nabi Saw. tidak langsung menjawabnya. Setelah itu, ketika dia menghadap lagi, beliau bersabda: ‘sesungguhnya apa yang telah kamu tanyakan itu telah diujikan kepadaku. Lalu, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat al-Nuur. Maka, beliau membacakan ayat-ayat itu kepadanya, menasehatinya, mengingatkannya dan mengabarinya bahwa azab di dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat. Dia menimpali, “Tidak, demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak berdusta tentangnya (istrinya). Kemudian beliau memanggil istrinya lalu menasehatinya dengan kalimat yang sama. Dia pun menimpali, “Tidak, demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya dia itu pendusta”. Lalu beliau memulai dengan suami. Dia pun bersyahadat dengan menyebut nama Allah sebanyak empat kali. Kemudian beliau berpindah kepada istri. Kemudian, beliau menceraikan di antara mereka”. (HR. Muslim).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, akan tetapi dia sendiri tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya maka suami tersebut diperintahkan untuk bersumpah bahwa tuduhannya benar. Dan pada sumpah yang kelima, ia harus meminta kutukan atau laknat dari Allah

apabila ia ternyata berdusta. Begitu juga bagi istri pada sumpah balasan menyebutkan bahwa ia tidak berbuat demikian, sebagaimana yang dituduhkan oleh suami padanya dan kemudian pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan (laknat) dari Allah apabila tuduhan suaminya ternyata benar. Rasul Saw. dalam hadis ini menceraikan istri tersebut setelah mengucapkan sumpah li'an.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Sabda Nabi Saw. “*Anna Rajulan min al-Ansha ri*” berarti ‘bahwa seorang laki-laki dari golongan anshor. Kata رَجُلًا berkedudukan sebagai isim bagi huruf اَنَّ, sedangkan khabar اَنَّ berbentuk *syibhul jumlah*. Maksudnya seorang laki-laki itu berasal dari keturunan Anshor. Pernyataan “*Qadzafa Imra’atahu*” (menuduh istrinya) di sini menggunakan kata kerja lampau yang berarti menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Maksudnya bahwa adanya sumpah Li'an itu setelah terjadinya qadzaf terhadap istri terlebih dahulu. Di mana dalam qadzaf tersebut suami tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi dan tidak ada pengakuan dari istri.

Dalam hadis lain yang diriwaatkan melalui sumber ibn Umar ra dinyatakan dengan lafadh لَاعَن امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى yang berarti “seorang laki-laki telah meli'an istrinya pada zaman Nabi Saw.”.

Pernyataan فَأَخْلَفَهُمَا النَّبِيُّ berarti maka Nabi Saw. menyuruh keduanya bersumpah. Huruf fa di sini merupakan huruf athaf yang mempunyai arti *Tartib al-Itthishal* yakni tidak ada tenggang waktu antara *ma'thuf* dan *ma'thuf 'alaih* yaitu antara qadzaf dan sumpah. Yang dimaksud sumpah di sini adalah sumpah dari pihak suami dan istri sebanyak empat kali di mana pada sumpah yang kelima suami meminta kutukan Allah jika ia berdusta dan begitu juga untuk istri pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah jika ternyata tuduhan

suaminya benar.

Selanjutnya, pernyataan *ثم فرق بينهما* berarti 'kemudian Nabi Saw. menceraikan mereka berdua'. Kata *tsumma* di sini merupakan huruf *athaf* yang menerangkan bahwa setelah terjadi sumpah li'an kedua suami istri tersebut diceraikan oleh Nabi Saw.. Dari *athaf tsumma*, sebagian ulama' fiqh mengatakan bahwa perceraian tidak langsung terjadi setelah mengucapkan sumpah li'an, akan tetapi jatuh setelah adanya putusan dari hakim. Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa perceraian itu terjadi setelah sumpah li'an diucapkan.

Pernyataan Ibn Umar ra "*Falam Yujibhu*" sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud berarti 'maka beliau tidak langsung menjawabnya' karena Raslullah Saw. membenci dan mencela pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 101: *La Tas'alu 'an Asy-ya'a in Tubda Lakum Tasu'ukum* (janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu).¹²⁹ Pertanyaan di sini maksudnya adalah pertanyaan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh penanya. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang belum ada ketentuan hukumnya sewaktu wahyu diturunkan itu dilarang agar dalam hal demikian tidak diturunkan wahyu yang memberatkan.

Dalam suatu hadis shahih dinyatakan bahwa *أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مصلحته* (orang yang terbesar dosanya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu masalah tersebut menjadi diharamkan karena ada pertanyaan tersebut). Menurut al-Khatthaby, pertanyaan-pertanyaan dalam al-

¹²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 179.

Qur'an itu ada dua bentuk. Pertama, pertanyaan untuk meminta penjelasan dan pengajaran tentang urusan agama yang mesti dibutuhkan. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nahl: 43 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui). Kedua, pertanyaan yang bertujuan memberatkan dan menyusahkan. Sebagai contoh, adalah "*Fas 'alu ahla al-Dzikri...*". Contoh lainnya seperti فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Pertanyaan ini dijawab oleh Allah SWT يا سألوك عن الأختة "*Ya'aluunaka 'ani al-Ahillati...*". وياسألوك عن المحيض. Pertanyaan-pertanyaan model seperti ini hukumnya makruh. Apabila didiamkan atau tidak dijawab maka sebenarnya hal itu merupakan larangan bagi si penanya. Kalaulah dijawab, maka itu lebih sebagai hukuman dan pemberatan.

Pertanyaan Ibn Umar ra. أفبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به berarti 'lalu, Nabi Saw. memulai dengan suami sebagaimana ia memulai'. Inilah qiyas hukum syara' karena suami yang menuduh maka dia pula yang didahulukan. Dalam ayat di atas juga dimulai dengan suami. Para ulama bersepakat bahwa mendahulukan suami untuk bersumpah hukumnya sunah. Sedangkan memulai dengan suami di sini menurut jumhur ulama hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw. kepada Hilal "*al-Bayyinatu wa Illa Hudda fi Dhahrika*" (tunjukkan) buktinya. Jika tidak, maka had atau ditimpakan padamu'. Karena itu, *al-bida'ah* dengan suami dimaksudkan agar suami terhindar dari hukuman had. Apabila dimulai dengan perempuan (istri) maka hal itu penolakan terhadap suatu perkara yang belum tetap.

Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat *al-bida'ah* dengan istri (perempuan) hukumnya sah. Alasannya karena ayat tidak menunjukkan adanya keharusan *al-bida'ah* dengan suami. Dalam ayat itu huruf athaf yang digunakan adalah Waw yang tidak menuntut tartib. Meskipun ayat al-Qur'an tidak menuntut adanya tartib karena Allah

SWT tidak memulainya kecuali dengan sesuatu di mana Allah lah yang paling berhak dalam hal *al-bida'ah* dan terdahulu dalam memberi pertolongan. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dengan perbuatan beliau sendiri seperti tercermin dalam salah satu hadisnya yang menyatakan “*Nabdau Bimaa Bada’a Allahu Bihi*” (Kami memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya dalam hal kewajiban memulai dengan al-Shafa).

Pernyataan Ibnu Umar ra. ثم فرق بينهم (kemudian Nabi Saw. memisahkan antara mereka berdua) menunjukkan bahwa firqah (perceraian) antara suami istri tidaklah terjadi kecuali dipisahkan oleh hakim bukan dengan li'an itu sendiri. Pernyataan hadis inilah yang dijadikan dasar oleh kebanyakan ulama. Seorang suami yang mentalak tiga terhadap istrinya setelah selesai mengucapkan sumpah li'an adalah tetap sah dan Nabi Saw. tetap mengesahkan hal tersebut. Sebagaimana hadis Shahih berikut: “*Wa ‘An Sahl ibn Sa’d ra fi Qishshat al-Mutala’inain. Qa la Falamma Faragha min Tala’unihima Qa la Kadzabtu ‘Alayha Yarasulallahi in Amsaktuha Fathallaqaha Tsala tsan Qabla an Ya.murahu Rasulullahi Saw.. Muttfaq ‘Alaih*”. (Dan, dari Sahl ibn Sa’d ra mengenai kisah suami istri yang saling mengutuk (li'an). Dia berkata, ‘ketika keduanya mengucapkan sumpah li'an, suami pun berkata: ‘Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah, jika aku menahannya. Maka dia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum Rasulullah Saw. menyuruhnya” (Hadis Muttafaq ‘alaih).

Dari pernyataan “*Tsumma Farriq Baynahuma*” di atas timbul pula permasalahan ‘apakah perceraian itu jatuh setelah selesai pengucapan sumpah li'an meskipun istri tidak mengucapkan sumpah li'an?. Terhadap permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam al-Syafi'i bahwa perceraian tersebut jatuh. Menurut Ahmad bahwa perceraian tersebut tidak jatuh kecuali dengan selesainya pengucapan sumpah li'an. Pendapat inilah yang

masyhur di kalangan madzhab Malikiyah dan ini pula pendapat golongan al-Dhahiriyah. Dasar yang mereka gunakan adalah hadis Nabi Saw. dalam shahih Muslim yang menyatakan **ذَلِكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مَتَلَاعَيْنِ**

130

Lebih jauh dari itu, dari pernyataan Nabi saw. tersebut juga muncul pertanyaan ‘apakah dengan firq li’an itu jatuh sebagai fasakh atau talak ba’in?. Terhadap permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama al-Hadawiyah, al-Syafi’i, Ahmad dan lainnya bahwa perceraian karena li’an itu termasuk fasakh. Mereka beralasan bahwa li’an itu menimbulkan keharaman selamanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa perceraian karena li’an merupakan talak bain. Mereka berargumentasi bahwa perceraian karena li’an ini tidak terjadi selain dari pihak istri. Pernyataan Nabi Saw. **مَضَتْ السَّنَةُ بَعْدَ الْمُتَلَاعَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا** (Telah berlaku sunah tentang suami istri yang saling meli’an bahwa keduanya tidak bertemu untuk selamanya”.

Cara-Cara Sumpah Li’an

Dalam praktik sumpah Li’an si *Qaadzif* bersumpah dalam masjid jami’ di atas mimbar serta di hadapan hakim dan Jamaah kaum Muslimin paling sedikit empat orang. Ucapan sumpah itu, seperti “saya bersaksi kepada Allah bahwa saya betul-betul orang jujur atas tuduhan yang di sampaikan kepada istri saya yang tidak hadir yakni fulanah. jika istri itu ikut hadir qaadzif hendaknya mengisyaratkan kepadanya, seperti perkataan “istri saya yang ini (sambil menunjukkan)” apabila ada anak di hadapannya, dia harus menuturkannya dengan ucapan, “sesungguhnya, anak ini hasil berzina bukan dari hasil pernikahan denganku.” Disyaratkan mengucapkan kalimat ini empat kali. Pada

¹³⁰ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.th), 192.

ucapan yang kelima, harus dinyatakan bahwa kutukan Allah akan ditimpakan kepadanya jika tuduhannya tidak benar, misalnya dengan ucapan, “ dan saya berhak mendapat laknat Allah jika saya berbohong tentang apa yang saya tuduhkan bahwa wanita ini benar-benar berzina.”¹³¹

Jika suami hadir, maka istrinya harus mengucapkan li'an dengan ucapan “saya bersaksi kepada Allah bahwa orang ini (suami) sebagian dari golongan pembohong terhadap zina yang dituduhkan kepada saya.” Kata-kata ini diulang sampai empat kali, kemudian pada ucapan yang ke lima (setelah Hakim menasehati) si istri mengucapkan “saya berhak mendapat laknat/siksa Allah jika suami saya benar-benar jujur atas tuduhan kepada saya sebagai pelaku zina.”¹³²

Asy-Syafi'i berkata dalam Bukunya (*Al-Umm*) bahwa jika laki-laki (suami) menuduh istrinya berzina dengan laki-laki yang dia ketahui maka suami juga harus menyebutkan nama si laki-laki tersebut dengan ucapan “saya bersaksi dengan Allah bahwa saya benar mengenai tuduhan saya atas istri saya yang berzina dengan si Fulan.”¹³³

Dalam praktik sumpah li'an terjadi perbedaan dalam pelafalan sumpah yang kelima, di mana laki-laki (suami) pada sumpah ke lima tersebut mengucapkan kata “*Laknat Allah*” sedangkan si istri mengucapkan kata “*Ghadlab Allah*”. Ini menunjukkan bahwa jawaban sumpah lebih tinggi kedudukannya daripada sumpah pertama. Karena dilihat dari segi bahasa kata ghadlab lebih tinggi derajatnya dari kata laknat.

Apabila suami tidak mau berli'an dan menolak li'an itu kepada istri, suami di kenai had dan diapun di pandang fasik.¹³⁴ Pendapat ini di

¹³¹ *Ibid*, 256.

¹³² *Ibid*, 257.

¹³³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid IX, terj. Ismail Yakub dkk, (Jakarta: C.V Faizan, t.th), 90.

¹³⁴ Hasbi Ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 314.

setujui oleh Malik dan Ahmad. Dalam hal ini Malik berkata “si suami dihukum sebagai seorang fasik sesudah hukum had dijatuhkan atas dirinya (dijalankan). Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan tidak dijatuhkan had atas suaminya hanya dipenjarakan saja, sehingga ia melakukan Li’an, atau sehingga ia mengakui kesalahannya.”¹³⁵

Begitu juga apabila si istri menolak li’an hendaklah ia dikenai hukuman had. Pendapat ini disepakati oleh Imam Malik namun berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad yang mengatakan bahwa “hendaklah istri yang menolak li’an itu di penjarakan sehingga mau berli’an atau mengakui kesalahannya”.¹³⁶ Jika ada anak, maka anak diberikan kepada ibunya. Karena suami tidak memiliki hak sebagai bapaknya si anak. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw. yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:¹³⁷

”Haddatsana Sa’idun ibnu Manshur wa Qutaibatu ibnu Sa’id Qaalaa Haddatsanaa Maliku wa Haddatsanaa Yahya ibnu Yahya wa al-Lafdhu lahu Qaala Qultu Limaalikin Haddarsanaa Naafi’un ‘An Ibni ”Umara anna Rajulan Laa’ana Imra’atahu ‘Alaa ‘Ahdi Rasuliallah Saw. Fafarraqa Rasulullahi Saw. Baynahumaa wa al-Haqa al-walada Biummihi Qaala Na’am. Rawaahu Muslimun.”

Juga diriwayatkan oleh Ibn Maajah (hadis nomor 2069) dengan matan hadis yang berbeda seperti berikut:

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع بن عمر أن رجلا لآعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله بينهما والحق بالمرأة , رواه ابن ماجه , قال الشيخ الباني : صحيح

¹³⁵ *Ibid*, 315.

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim Hadits no 1494

Tinjauan Perawi Hadis

Mengetahui biografi perawi hadis tentang li'an penting dan diperlukan untuk mengetahui keshahihan hadis tersebut sehingga diperlukan usaha mentakhrij hadis dimaksud. Oleh karena itu, berikut ini menjelaskan biografi para perawi hadis li'an di atas.

1. Abdullah

Nama lengkapnya adalah Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Al-Auf Al-Qurasy Al-Zuhri. Ia berkebangsaan Madinah yang dilahirkan sekitar 20-29 hijriah dan wafat pada tahun 94 atau 104 hijriah di Madinah. Ia menempati posisi ketiga (*Thabaqah 3*) dari pertengahan era para tabi'in. Guru-gurunya adalah Anas ibn Malik ibn Al-Nadlari, Utsamah ibn Zaid, Yasir ibn Sa'id, Tsauban Maula Rasulullah SAW.. Sedangkan murid-muridnya adalah Nafi' abu abdillah al-madani maula Abdullah ibn umar ibn khathab, Ismail ibn Umayyah, Ja'far ibn Rabi'ah, Kilab ibn Ali, dan lain sebagainya. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibnu Hajar sebagai *Tsiqqah Muktsar*.

2. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Nafi' Abu Abdillah Al-Madani. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari barat; ada pula yang mengatakan dari daerah Naisabur. Lain lagi mengatakannya tidak dari keduanya. Ia wafat pada tahun 117 hijriah atau sesudah itu. Ia menempati *Thabaqah 3* dari pertengahan Era Golongan Tabiin. Guru-gurunya adalah Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Auf (Abdullah), Abu Said Al-Khdryi, Abu Hurairah, Aisyah (istri Nabi), Ummu Salamah (istri Nabi), Abdullah ibn Umar (tuannya) dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Juwairiyah ibn asma', Ibrahim ibn Said Al-Madani, Ibrahim ibn Abdul Rahman, Utsamah ibn Zaid ibn Aslam, Jarir ibn Hazim dan lain sebagainya.

Kredibilitasnya, menurut Ibnu Hajar, adalah masyhur sebagai orang yang *Tsiqqah* dalam bidang fiqh. Sedang menurut Al-Dzahaby, ia termasuk Imam para Tabi'in dan paling Alim di antara mereka.

3. Juwairiyah

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah Ibn Asma' Ibn Ubaid Ibn Mukhariq Al-Dlib'i. Ada yang menyebut nama kunyahnya sebagai Abu Asma' Al-Bashori. Ia terkategori dalam Thabaqah 7 dari golongan pembesar Tabi'i At-Tabi'in yang wafat pada tahun 173 Hijriah. Guru-gurunya adalah Nafi' Abu Abdillah Al-Madani, Al-Walid ibn Hisyam, Musafi' ibn Syaibah, Abdullah ibn Muawiyah Al-Hasyimi dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah Abu Salamah Musa ibn Islamil al-Munqariy, Said ibn Amir Al-Dib'i, Abdullah ibn Muhammad ibn Asma' Yahya ibn Himad, Yazid ibn Harun dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Hajar, ia memiliki kredibilitas sebagai *Shuduq*, sedang al-Dzihbi menilainya sebagai orang yang *Tsiqqah*.

4. Musa ibn Ismail

Nama lengkapnya adalah Musa ibn Ismail Al-Munqari. Kunyahnya Abu Salamah. Ia menempati posisi Thabaqah 9 dari golongan para Tabi'i at-Tabi'in yang kecil yang wafat pada 223 Hijriah di Bashrah. Guru-gurunya adalah juwairiyah ibn asma', Jarir ibn Hazim, Ismail al-Munqari (ayahnya), Himad ibn Zaid, Himad ibn Salamah, Sulaiman ibn Mughirah dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah **Imam Bukhari**, Abu Daud, Ahmad ibn Hasan At-Turmudzi, Abu Bakar Ahmad ibn Umar ibn Abi 'Ashim al-Nabil (cucunya) dan lain sebagainya. Menurut Ibnu hajar, ia memiliki kredibilitas sebagai orang yang *Tsiqqah*. Sementara al-Dzahaby menilainya *Tsiqqah* dan *Hafidh*.

5. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fa. Ia dilahirkan pada 194 Hijriah di Bukhara. Ia menempati posisi Thabaqah 11 dan wafat di salah satu tempat di Samarkand pada 256 hijriah. Bapaknya termasuk imam hadis yang terkenal. Bukhari sendiri terkenal sebagai orang yang sangat cerdas dan aqalnya yang kuat. Ia pernah dicoba oleh para Imam Hadis yang lain dengan menyebutkan Hadis secara tidak urut (*acak*) dan ia bisa membenarkan hadis tersebut. Sebelum menulis hadis, ia selalu melakukan wadlu' terlebih dahulu dan shalat dua rakaat lalu menulis. Guru-gurunya adalah **Musa ibn Ismail Al-Munqari**. Kuncunya Abu Salamah, Ibrahim Ibn Hamzah Al-Zubairi, Ayub Ibn Sulaiman Ibn Bilal, Ahmad ibn Hanbal dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah Imam Turmudzi, Ahid ibn Abi Ja'far (wali Imam Bukhari), al-Husain ibn Ismail Al-Muhamili (orang terakhir yang meriwayatkan haditsnya Bukhari di Baghdad) dan lain sebagainya. Kredibilitasnya dinilai oleh Ibnu hajar sebagai *Imam Hadis*.

Dari penjelasan tentang biografi para perawi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis utama tentang li'an di atas merupakan hadits Shahih di lihat dari segi matannya karena tidak ada pertentangan dengan matan hadis lain yang redaksinya hampir sama. Maksud isi dari hadis ini juga tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang Li'an.

Sedangkan dari segi sanad, hadis ini ditulis dengan sanad yang tidak sampai pada Rasulullah Saw. yakni berhenti sampai pada tingkat Tabi'in. Di maktabah syamilah dijelaskan bahwa guru dari Abdullah yakni Anas ibn Malik ibn Nadlri ibn Dlamdlam. Sedangkan Malik sendiri adalah salah seorang Sahabat Rasulullah SAW. yang sudah

barang tentu bertemu langsung dengan Rasulullah dan mendengar langsung hadis yang disampaikan oleh Nabi. Anas ibn Malik wafat pada 92/93 Hijriah. Selain Rasulullah, guru-gurunya yang lain seperti Zaid ibn Tsabit, Zaid ibn Arqom, Abdullah ibn Abbas. Zaid ibn Tsabit merupakan sekretaris Rasulullah dan masih banyak lagi guru-guru Anas ibn Malik yang tidak mungkin disebutkan semuanya.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Salamah terputus dari sahabat Umar ra. Sedang Ibnu Bathal mengatakan dia (Abdullah) tidak mendengar hadis dari Umar dan Ibnu Umayyah. Ada juga yang menyatakan bahwa dia tidak mendengar dari Utsman. Putusnya sanad pada tingkat sahabat ini tidak jelas keterangannya, banyak beda pendapat. Akan tetapi dilihat secara seksama hadis utama yang di riwayatkan Bukhari di atas dapatlah dijadikan sebagai dasar Li'an dari segi Matannya.

Uraian rangkain sanad hadis tentang li'an sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَخْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

النبي صلى الله عليه وسلم

Abdullah
 (Nama Lengkap: Abu Salamah ibn Abdul

**Rahman ibn Al-Auf Al-Qurasy Al-Zuhri, Tabi'in,
Wafat: 94 H atau 104 H)**



Nafi'
**(Nama Lengkap: Nafi' Abu Abdillah Al-Madani
Tabi'in, Wafat : 117 H)**



Juwairiyah
**(Nama Lengkap: Juwairiyah ibn Asma' Ibn Ubaid
Ibn Mukhariq Al-Dlib'i, Pembesar Tabi'i al-Tabi'in,
Wafat : 173 H)**



Musa ibn Ismail
**(Nama Lengkap: Musa ibn Ismail Al-Munqari,
Tabi'i at-Tabi'in, Wafat: 223 H)**



البخارى
**(Nama lengkap: Muhammad ibn Ismail ibn
Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fa., Ahli Hadis, Wafat :
256 H)**

Kesimpulan

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini menjelaskan seorang laki-laki dari kaum Anshor yang mengqadzaf istrinya tanpa dapat membuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi dan dari pihak istri yang tertuduh tidak mengakuinya, maka Nabi menyuruh mereka untuk bersumpah di mana sumpah Li'an tersebut adalah untuk menghindari had qadzaf dan had zina bagi istri.
2. Konsekuensi bagi suami istri yang saling melaknat (sumpah

yang kelima) untuk bercerai sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas dengan lafadh kemudian bagi mereka yang sudah bercerai maka tidak ada kesempatan untuk bersatu lagi yakni tidak ada akad baru lagi bagi mereka. Hal ini diperkuat dengan hadits nabi yang berbunyi:

‘An Ibni ‘Abba sin anna al-nabiyya SAW. Qa la al-Mutala ‘ina ni idza Tafarraqa La Yajtami’a ni Abadan”

“Setelah suami istri saling melaknat dan berpisah, tentunya keduanya sudah saling membenci, jadi harus pisah selamanya”.

Sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah mencari ketentraman dan cinta kasih, sedang keduanya sudah tidak mendapatkan tujuan tersebut, maka hukum bagi kaduanya adalah dipisahkan selama-lamanya.

3. Mereka berdua telah gugur dari had. Sedang dalam li’an sendiri, pasti ada salah satu pihak yang berbohong, kalau itu bukan istri, pasti suami. Hal itu bukan berarti mereka bebas begitu saja. Secara duniawi mereka dibebaskan dari had, akan tetapi besok di akhirat akan di perhitungkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

‘An Ibni “Umara Qa la Qa la al-Nabiyyu Lil-Mutala ‘inaini Hisa bukuma ‘Ala Allahi Ahadukuma Ka dzibun La Sabi la Laka ‘Alayhaa Qa la Ya Rasu lahhi, Ma Liy? Qa la In Kunta Shadaqta ‘Alayha Fahuwa Bima Istahlalta min Farjiha wa in Kunta Kadzabta ‘Alayha Fadza ka Ab’adu Laka Minha . Muttafaq ‘Alayhi.

Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah Hadis Shahih dari segi Matan dan dapat dijadikan Hujjah.

4. Suami istri yang melakukan sumpah Li’an cerai atau pisah selamanya. Jika ada anak, maka anaknya diserahkan kepada Ibunya/istri yang di Li’an tersebut karena suami tidak berhak

atas anak itu.

5. Li'an dilakukan dengan cara-cara yang telah di tentukan. Istri di siksa jika si suami benar mengenai sumpah yang di tuduhkan kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya suami di siksa jika istri terbukti telah benar dan tuduhan suaminya merupakan tuduhan yang tidak benar.



BAB XII

HADIS TENTANG POLIGAMI

Pendahuluan

Bab kedua belas ini membahas hadis tentang poligami. Hadis yang dibahas dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Syihab, Anas, Qatadah, Abdullah ibn Umar (yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi) yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmidzi. Selain itu adalah hadis yang bersumber dari 'Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam empat dan dianggap shaih oleh ibn Hibban dan al-Hakim meskipun dianggap mursal oleh Tirmidzi.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقْفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيفُهُ قَالَ كُنَّا نَحْدُثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ نِسْوَةٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الْتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلْنَا حَتَّى اسْتَحَبَبْنَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثٌ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَبِيصِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ».

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنَّ غيلان ابن سلامة أسلم وله عشر نِسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة (رواه أحمد والترمذي).

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين
'An Abdillāh ibn Umar ra anna Ghailan ibn Salamata Aslama
wa Lahu 'Asyru Niswatin Fa Aslamna ma'ahu Fa amarahu al-Nabiyyu Saw. an Yatakhayyara minhunna Arba'an (Rawahu Ahmadu wa al-Tirmidziyyu).

'An 'Aaisyata ra Qaalat Kaana Rasulullahi Saw. Yaqsimu Bayna Nisa'ihī wa Ya'dilu wa Yaqulu : "Allahumma Haadza Qasmy Fiimaa Amliku falaa Talumny Fiimaa Tamliku wa Laa Amliku (Rawahu al-Arbaa'tu wa Sahhahahu Ibn Hibban wa al-Hakimu

Lakin Rajjaha al-Tirmidziyyu Irsaalahu).

Makna Al-Mufrada t

لرجل : kepada seorang laki-laki

مِنْ تَقِيفٍ : dari tsaqif. Tsaqif adalah nama sebuah suku atau

kabilah

عشر نسوة : sepuluh orang istri¹³⁸

امسك : pegangilah, pertahankanlah¹³⁹

وفارق : tinggalkanlah, berpisahlah, ceraikanlah

Qasmiy: pembagianku

Malika Yamliku Milkan: memiliki, menyanggupi

Laa Talumny: janganlah engkau mencela aku

Terjemah Hadis

1. Bersumber dari Yahya dari Malik dari Ibn Syihab, sesungguhnya ia berkata ‘sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang masuk agama Islam dalam keadaan mempunyai sepuluh orang istri. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya ‘pertahankanlah empat orang istri saja dan ceraikanlah sisanya’.¹⁴⁰
2. Bersumber dari Qatadah dari Anas ibn Malik, ia bercerita kepadaku seraya berkata, Nabi saw. biasa menggilir istri-istrinya dalam sekali kesempatan sehari semalam. Padahal jumlah mereka sebelas orang. Aku (Qatadah) pernah bertanya kepada Anas: ‘apakah beliau kuat?’ Jawab Anas: ‘Kemampuan beliau

¹³⁸ Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-indonesia*(Surabaya: Pustaka Progresif, 1416 H).

¹³⁹ *Ibid*, 1335

¹⁴⁰ Malik ibn Anas, *Muwattha*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M),

adalah seperti tiga puluh orang biasa'. HR. Ahmad dan al-Bukhari.

3. Bersumber dari Anas, ia berkata "Nabi saw. mempunyai sembilan orang istri. Biasanya Nabi saw. melakukan penggiliran di antara mereka yang tidak berhenti pada istri yang pertama kecuali pada istri yang kesembilan mereka berkumpul

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ

الأولى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبَ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَحَبَّتَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاخْتُ فِي أَفْوََاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قُولَا شَيْدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا.

4. Bersumber dari Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqy, dari Husyaim dari Ibnu Abi Laila, dari Humaidlah ibn Ats-Tsamardzal dari Qais ibn al-Haris, ia *berkata*: 'saya telah masuk Islam dan istri saya delapan orang.' Kemudian diadukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata : Pilihlah dari mereka empat orang. (HR. Ibn Mmajah).
5. Dari Abdullah ibn Umar ra bahwa Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka". HR. Ahmad dan Tirmidzi.
6. Bersumber dari 'Aisyah ra ia berkata. Rasulullah saw. biasa menggilir istri-istrinya dan adil. Beliau bersabda: 'Ya Allah Inilah pembagianku dalam hal yang aku sanggup maka janganlah engkau mencela daku tentang apa yang engkau miliki dan saya

tidak sanggup. HR. al-Arba'ah dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim meskipun Imam Tirmidzi menganggapnya mursal.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara garis besar, hadis di atas mengandung aturan di bidang perkawinan Islam yang mengizinkan seorang laki-laki untuk berpoligami hanya sebanyak empat orang istri yang harus mendapatkan giliran secara adil.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Kata “لِرَجُلٍ” dalam hadis di atas dimaksudkan sebagai seorang laki-laki yang bernama Ghailan bin Salamah. Nama ini secara jelas disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain. Ungkapan “*Min Tsaqifin*” maksudnya adalah nama kekerabatan yang dinisbatkan pada keturunan bani Tsaqafi. Karena itu, penyebutan Ghailan bin Salamah As-Tsaqafi maksudnya adalah bahwa Ghailan bin Salamah adalah keturunan dari kekerabatan bani Tsaqif.

Pernyataan Nabi saw. “*Amsik Minhunna Arba'an*” berarti ‘pertahankanlah empat orang istri dari mereka’. Kata امسك (*Amsik*) merupakan kata perintah dari kata امسك yang berarti memegang dan mempertahankan. Sedangkan subjeknya adalah kata رجل. Kata ‘*Arba'an*’ berkedudukan sebagai obyek (*maf'ul bih*) dari kata perintah *Amsik* sebelumnya. Bilangan empat di sini mentakdirkan kata *niswatin* yang kemudian diartikan dengan empat orang dari istri yang dimiliki. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa orang yang melakukan perkawinan poligami istrinya tidak boleh lebih dari empat orang.

Pernyataan Nabi Saw. “*Wa Fariq Sairahunna*” berarti “dan

tinggalkanlah sisanya”. Kata *فارق* (*Faariq*) dalam hadis di atas merupakan kata perintah dari kata *فارق* yang berarti berpisah, sedangkan subjeknya kembali pada kata *rajulun*. Sedangkan kata “*Sairahunna*” merupakan objek (*maʿul bih*) dari kata kerja sebelumnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Qais ibn al-Haris dinyatakan oleh Nabi Saw. *اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا*. Perintah Nabi saw. ini ditujukan kepada Qais ibn al-Haris yang masuk Islam dalam keadaan mempunyai istri 8 orang. Artinya, Nabi saw. memerintahkan Qais ibn al-Haris agar memilih empat orang istri saja dari 8 orang istri yang dimiliki. Dalam hadis di atas Ghailan bin Salamah yang masuk Islam dalam keadaan beristri 10 orang, diperintahkan untuk mempertahankan empat orang istri dan menceraikan yang lain.

Keputusan Nabi saw. ini bukan berarti mengindikasikan adanya perintah untuk melakukan poligami ataupun memusnahkannya. Hadis ini memberikan pengertian bahwa semua umat Nabi Muhammad saw. diperintahkan oleh Nabi saw. untuk meminimalisasikan perkawinan poligami. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang digunakan oleh Nabi saw. dalam memerintahkan orang yang ketika masuk Islam telah memiliki istri lebih dari empat orang yaitu kata *amsik* dan *ikhtar*. Dua istilah ini jika digabungkan maka barangkali akan berarti ‘pilihlah empat orang istri dari seluruh istri yang kamu miliki dan pertahankanlah empat orang istri tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang mengandung perintah nabi Muhammad saw. terhadap Ghailan bin Salamah untuk menceraikan beberapa istrinya dan mempertahankan empat orang istri saja adalah bentuk syariat Islam. Perintah ini tidak terlepas dari perintah dalam Al-Qurʿan yang menyuruh kepada semua umat Nabi Muhammad saw. untuk tidak berpoligami lebih dari empat orang istri.

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-nisa:3).¹⁴¹

Dari hadis dan nash al-Qur'an di atas, jelas bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melebihi empat orang istri. Selain hadis di atas terdapat pula hadis yang mengindikasikan bolehnya berpoligami, yakni hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai berikut :

و اخبرنا ابو عبدالله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمر قال ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا ابو عامر عن اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما : والمحصات من النساء الا ما ملكت ايماكم كتاب الله عليكم قال لا يحل للمسلم ان يتزوج فوق اربع فان فعل فهي عليه مثل امه و اخته.

Artinya : tidak dihalalkan bagi orang Islam menikah melebihi empat orang istri, jika hal itu dilakukan, maka selebihnya disamakan dengan menikahi ibu atau saudaranya (haram). H.R Baihaqi¹⁴²

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun Q.S Al-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang pembatasan seorang laki-laki untuk menikahi wanita paling banyak empat orang. Nabi saw.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 115.

¹⁴² Abi Bakar Ahmad bin Al-husin Al-baihaqi, *As-sunan Shaghir*, Darul Fikr, Beirut , 1994. lihat juga dalam kitab As-sunan Al-kabir li Al-baihaqi juz 7 h 150

memerintahkan para sahabat yang memiliki lebih dari empat istri agar mempertahankan empat istri saja dan menceraikan yang lain. Selain itu, dari keterangan hadis lain yang diriwayatkan oleh Naufal ibn Muawiyah, *ia berkata : ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata : ‘ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat’.*

Dari keterangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan poligami. Dengan perkataan lain bahwa asas dari perkawinan Islam adalah monogami (seorang laki-laki mempunyai satu orang istri). Selain itu dapat dipahami bahwa Islam tidak mewajibkan poligami. Islam hanya memperbolehkan poligami dengan bentuk yang ketat, yaitu harus berlaku adil. Berlaku adil di sini adalah perlakuan yang adil dalam pemenuhan kebutuhan istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Jika suami khawatir berbuat zalim atau tidak mampu untuk memenuhi semua hak mereka, maka hendaknya untuk tidak berpoligami. Bila ia hanya sanggup untuk berbuat adil dan juga memenuhi hak-hak istrinya hanya kepada tiga atau 2 orang istri, maka janganlah menambah istri menjadi empat atau tiga orang istri dan begitu seterusnya.

Apabila seorang laki-laki melakukan poligami sedangkan dia tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa besok pada hari kiamat dengan dimiringkan bahunya. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى
إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya, Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda :”barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu meberatkan (cenderung) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring. (H.R Abu Daud).

Keadilan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sesuatu yang bersifat materi, seperti pemberian pakaian, nafkah termasuk juga persoalan hubungan seksual. Rasulullah saw. sendiri ketika mempunyai sembilan orang istri dalam melakukan hubungan seksual menggilir semua istrinya kecuali satu dari mereka. Penggiliran ini sebagai bentuk keadilan yang diterapkan oleh Nabi saw. pada istri-istrinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرَفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تَرْعَزْ عَوْهَا وَلَا تَنْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ تِسْعَ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِّمَانٍ وَوَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah mempunyai sembilan istri, beliau menggilirnya secara bergantian (dalam melakukan hubungan seksual) kecuali pada satu istrinya yang tidak pernah beliau gauli. (H.R Imam Nasa'i)*

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disebutkan bahwa seorang istri Nabi saw. yang tidak pernah beliau gauli adalah Saudah. Alasannya bukanlah karena Nabi saw. tidak menyukainya hingga beliau tidak pernah berhubungan seksual dengannya. Akan tetapi karena Saudah tidak lagi berkeinginan melakukan hubungan seksual, hingga ketika ia mendapatkan giliran,

giliranannya digantikan kepada Aisyah sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut :

Diceritakan dari Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. mempunyai sembilan istri, beliau melakukan hubungan dengan semua istrinya kecuali hanya kepada saudah. Dia memberikan hari dan malamnya untuk Aisyah. (H.R Muslim)

Dari uraian hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa Nabi saw. melakukan penggiliran dan berhubungan seksual dengan semua istrinya. Hal ini tidak lain karena melakukan hubungan biologis merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Nabi saw.. Sebagai orang yang berpoligami, beliau diharuskan untuk berbuat adil kepada para istrinya termasuk dalam hal melakukan hubungan biologis. Keadilan untuk melakukan hubungan seksual juga diwajibkan kepada semua laki-laki yang melakukan poligami seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi saw..

Keadilan dalam masalah immateri, yakni tentang cinta dan kasih sayang itu berada di luar kemampuan manusia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan bahwa:

Rasulullah saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa, Ya Allah inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, karena itulah janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. (H.R Abu Daud).¹⁴³

Dari sini dapatlah dipahami bahwa keadilan yang harus diberikan oleh seseorang yang berpoligami kepada para istrinya adalah sesuatu yang bersifat lahir. Sedangkan untuk masalah hati suami tidak dilarang

¹⁴³ Al-Asqalany, *Ibaanat al-Ahkam, Syarh Bulugh al-Maraam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1423H/2004M), 345.

untuk lebih mencintai istri yang satu daripada istri yang lainnya karena hal ini berada di luar kemampuan manusia.

Walaupun poligami diperbolehkan dengan syarat adil, namun bila dicermati secara mendalam ternyata keadilan ini akan sulit diwujudkan. Alasannya karena pada umumnya ketika seorang wanita dipoligami dia akan merasa sakit hati. Keadaan ini akan menjadikan tujuan suatu perkawinan tidak dapat diwujudkan, yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karena itu, ketika Nabi saw. ditanya oleh Amrah bintu Abdurrahman :

“Ya Rasulullah mengapa engkau tidak menikahi perempuan di kalangan Anshar yang beberapa dari mereka terkenal kecantikannya? Rasul menjawab :”mereka perempuan-perempuan yang mempunyai rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar untuk dimadu. Aku mempunyai beberapa istri dan aku tidak suka menyakiti perempuan berkenaan dengan hal itu”.

Jawaban Rasulullah dalam hadis di atas mengandung pengertian bahwa poligami pada hakekatnya menyakiti hati perempuan. Nabi saw. terlalu mulia untuk menyakiti hati perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah sangat terpuruk.

Nabi saw. juga tidak mengizinkan menantunya Ali bin Abi bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah al-Zahra dengan perempuan lain. Dalam satu riwayat yang dinukilkan dari al-Miswar ibn Mukarramah bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw. berpidato di atas mimbar.

“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta ijin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali, ketahuilah bahwa aku tidak mengijinkannya, aku tidak mengijinkannya, aku tidak mengijinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putrinya dan

menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dari diriku. Barang siapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku, sebaliknya barangsiapa yang menyakitinya berarti menyakitiku”.

Sangat logis dan manusiawi bila Nabi saw. tidak mengizinkan Ali untuk memadu putri Nabi saw.. Alasannya karena secara hakiki tidak ada seorang ayah yang rela bila anaknya dimadu. Secara naluri, semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan satu-satunya istri dari suaminya. Semua orang tua tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Walaupun pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, tetapi keadaan poligami sampai saat ini tidak dapat dihapuskan karena dalam keadaan tertentu poligami masih diperlukan. Misalnya ketika wanita yang dinikahnya mandul agar tidak diceraikan suaminya maka sang suami diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami).

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa pada dasarnya bentuk perkawinan poligami sangat sulit untuk dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena itu Nabi saw. tidak berkeinginan untuk menikahi wanita dari kaum Anshar yang pada umumnya mereka mempunyai rasa cemburu yang sangat tinggi. Selain itu Nabi saw. juga tidak memperbolehkan sahabat Ali untuk memadu Fatimah. Karena itulah menurut penulis poligami yang diperbolehkan dalam Islam hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang benar-benar membutuhkannya. Misalnya seorang laki-laki yang mempunyai istri mandul, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sang suami.

Maulana Umar Ahmad Utsmani seorang Alim dari Pakistan dalam karyanya *fiqh Al-Qur'an*, menjelaskan secara detail masalah poigami. *Pertama*, dia menguraikan akar kata *zauj* yang dalam bahasa Arab berarti pasangan (suami istri) atau satu dengan pasangan lain. *Kedua*, pasangan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Oleh

karena itu, menurut dia *zawwaja* atau *tazawwaja* berarti seorang laki-laki atau perempuan mengawini perempuan atau laki-laki lain, yang menyatakan secara tidak langsung dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kata *zawwaja* berarti mengharuskan satu laki-laki dan satu perempuan, bukan banyak perempuan.¹⁴⁴ Yang berarti dalam hal ini menganut asas monogami.

Muhammad Abduh memperbolehkan atau menyetujui adanya poligami, akan tetapi ia sangat menentang praktek poligami dalam masyarakat. Menurutny di samping sulit merealisasikan keadilan di antara para istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang berpoligami. Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang tenteram dan damai berasal dari keluarga, sementara poligami tidak dapat menciptakan suasana seperti itu, bahkan sebaliknya menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.

Sebab lain, Muhammad Abduh menentang poligami dalam praktek, karena ia menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir yang senang melakukan poligami sekaligus mudah menjatuhkan talak. Mereka lebih mengutamakan kenikmatan seksual dan tenggelam dalam memperturutkan hawa nafsunya dan tidak dibarengi dengan peningkatan pendidikan dan peradaban. Bahkan, menurutnya berdasar kaidah "*Dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashalih*" (mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat) maka *Inna ta'adduda al-zawjati muharromun qath'an 'inda al-khaufi min 'adami al-'adli* (sesungguhnya poligami itu diharamkan secara pasti jika takut tidak bisa berbuat adil). Dengan ini Muhammad Abduh menyatakan bahwa poligami haram apabila tidak mungkin

¹⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *pembebasan perempuan*, (LKIS, Yogyakarta, 2003) , 119.

berbuat adil kepada para istrinya dan juga berarti keadilan di antara masing-masing keluarga.¹⁴⁵

Para ulama Hanafi berpendapat bahwa perilaku adil merupakan salah satu hak istri dan menjadi kewajiban bagi suami. Mereka pun berpendapat bahwa di saat suami tidak bisa berlaku adil, maka pihak istri dapat mengadukannya kepada hakim hingga kekuasaan hakim pun diharap dapat memberi peringatan kepadanya dan juga menghukum atas ketidak adilannya tersebut. Bila suami masih tetap tidak berlaku adil, maka hakim dapat memukulnya tanpa harus mengurungnya dalam penjara. Semua itu ditetapkan demi mencapai tujuan utama dari suatu pernikahan yakni usaha saling bahu-membahu dalam menjalankan kehidupan dan berlaku baik kepada istri.¹⁴⁶

Rasyid Ridha berpendapat bahwa idealnya perkawinan adalah monogami. Poligami dibolehkan dalam keadaan darurat. Akan tetapi meskipun dalam keadaan darurat poligami diperbolehkan dengan syarat jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kedzaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini Rasyid Ridha sependapat dengan Muhammad Abduh bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan terpenuhi di antara para istri sehingga tidak muncul kejahatan dan kedzaliman yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam bukunya *Nida' li al-jins al-latif*, Rasyid Ridha menyatakan bahwa poligami diharamkan bagi mereka yang akan berlaku aniaya terhadap kaum perempuan dengan mencintai salah seorang istri dari pada istri yang lain karena kelebihan yang dimilikinya, atau sebaliknya karena membenci salah seorang istri karena kekurangannya. Padahal syarat diperbolehkannya poligami adalah dapat berbuat adil kepada

¹⁴⁵ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (LKIS, Yogyakarta, 2003) , 223.

¹⁴⁶ Syekh Ali Muhammad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Gema Insani, Jakarta 2006) , 324.

para istri, sementara adil adalah masalah yang sulit untuk dilakukan.

Rasyid Ridha menjelaskan tiga masalah pokok yang berkaitan dengan poligami yaitu, *pertama*, Islam tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan bahwa sedikit sekali pelaku poligami yang mampu berbuat adil, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada yang mampu adil membagikan rasa cinta terhadap semua istrinya, sehingga mereka sulit sekali membebaskan dari penganiayaan dan kezaliman yang diharamkan. Jadi seorang laki-laki yang akan berpoligami hendaknya mempertimbangkan dengan matang soal tujuan, kemauan dan melihat lebih jauh kedepan tentang kemanfaatan dan kemudharatannya.

Kedua, Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi juga tidak terlalu longgar. Hal ini mengingat watak dan kebiasaan laki-laki yang tidak puas dengan satu istri, karena adanya tuntutan mencari keturunan, jumlah perempuan yang terlalu banyak dan karena banyak janda atau perempuan yang tidak memiliki suami atau pelindung untuk memberikan nafkah. Sementara itu di pihak lain banyak laki-laki yang cukup kaya dan mampu menghidupi lebih dari satu orang istri. *Ketiga*, Islam memberikan hukum mubah atau boleh atas poligami dengan syarat ketat dan berbagai sebab seperti di atas di samping harus mempertimbangkan dampak buruknya.¹⁴⁷ Dalam masalah ini Syahrur berada dalam posisi moderat. Pembolehan praktik poligami baginya harus mempertimbangkan batas-batas *kualitatif*. Yang dimaksud batas-batas kualitatif disini adalah kualitas istri kedua tersebut apakah perawan, janda karena ditinggal mati suaminya atau janda karena diceraikan suaminya.¹⁴⁸

Para Ahli Fiqh bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh

¹⁴⁷ Ibi hal 223

¹⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, (Dar Al-Ahali li ath-thibaah wa an-nasyr wa at-tauzi, Syiria 1990) al 598

mendatangi rumah seorang istri yang tidak pada waktunya, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskannya untuk datang mengunjunginya. Namun demikian ia boleh mengucapkan salam untuk istri yang belum mendapat gilirannya dari balik pintu dan menyatakan kabarnya tanpa harus memasuki rumahnya. Berbagai referensi buku memaparkan bahwa di saat seorang lelaki telah memasuki rumah istrinya yang mendapat giliran dan kemudian pintu itupun ditutup maka sudah menjadi kewajibannya untuk bermalam dengannya dan ia tidak boleh pergi kerumah istri lainnya kecuali karena suatu halangan yang mendesak.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Yahya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Adam bin Sulaiman Al-Qursyi al-Amwa, Abu Zakaria al-Kufi, Mawla khalid bin Khalid bin uqubah bin Abi mui'th. Ia termasuk tabi'in kecil dan wafat 203 H. Guru-gurunya antara lain adalah Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah, Abi Muawiyah Ad-dhariro, Qutbah bin Abdul Aziz. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ishaq bin Ibrahim bin Nashri Al-Bukhari, Yahya Bin Mu'in, Abdah bin Abullah As-shafar. Dalam kapasitasnya sebagai rawi hadis, ia dinilai oleh ibn Hajar dalam tahdib al-kamal sebagai *tsiqah* dan *hafidzh fadhil (penghapal utama)* dan Az-zahabi menyebutnya *Ahadul A'lam*.¹⁴⁹

2. Malik

Nama lengkapnya adalah Malik At-thai Al-kufi (Walid khasfi bin Malik). Dari segi tabaqatnya, ia termasuk tabi'in besar yang

¹⁴⁹ Al-maktabah as-syamilah dalam kitab at-tahdibu al-kamal

tahun wafatnya belum dicantumkan. Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Khasaf bin Malik (anaknya). Kredibilitasnya, menurut Ibn Hajar, sebagai perawi yang belum disebut-sebut. Sementara Al-Zahabi menyebutnya 'la yu'rof' yakni belum diketahui.¹⁵⁰

3. Ibn Shihab

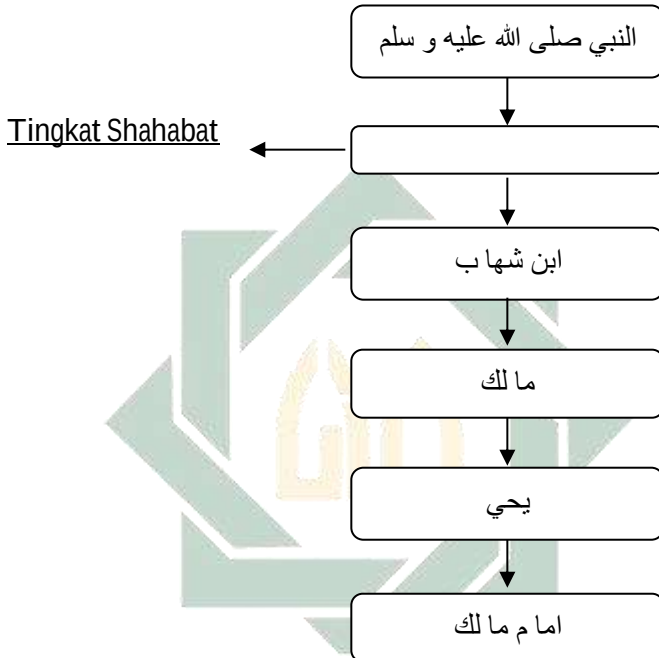
Nama lengkapnya adalah Ahmar bin Juz'i. Menurut pendapat lain, ia adalah Ahmar bin Suwai bin Juz'I, atau Ahmar bin Shihab bin Juz'I bin Sa'labah bin Zaid bin Malik bin Sunan As-sudusi Al-Rab'i'. Ia termasuk peringkat sahabat, yang tahun wafatnya belum dicantumkan. Guru-gurunya antara lain adalah Rasulullah seperti yang disebutkan oleh Al-Maji dalam kitab *Tahdzibu Al-Kamal*. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Hasan al-Bashri. Kredibilitasnya terkategori sebagai shabat.¹⁵¹

Berdasarkan pada uraian di atas, dapatlah ditegaskan bahwa hadis Malik dari Ibn Syihab di atas berstatus sebagai hadis mursal. Alasannya karena sanad tersebut terputus di tingkat sahabat. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Walaupun hadis ini berstatus dhaif dikarenakan sanadnya terputus, namun hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis *hasan lighairih* karena didukung hadis lain baik berupa *muttabi'* maupun *Syahid*. Oleh karena itu kebanyakan ulama membolehkan untuk menggunakan hadis tersebut. Berikut bagan transmisi hadis Malik dari Ibn Syihab:

¹⁵⁰ Al-maktabah as-syamilah dalam kitab tahdib al-kamal

¹⁵¹ Al-maktabah as-syamilah dalam kitab tahdib al-kamal

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقْفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ



Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Di antara kehususan Nabi saw. adalah bahwa beliau tidak diwajibkan menyamakan giliran di antara istri-istrinya. Nabi saw. membagi giliran secara adil di antara istri-istrinya yang menunjukkan kebaikan pergaulannya terhadap mereka, kesempurnaan akhlakunya dan untuk menyenangkan hati mereka.

2. Poligami diperbolehkan dengan jumlah maksimal empat orang istri.
3. Meskipun demikian, status hukum poligami diperdebatkan para ulama. Bagi Ulama yang memahami nash-nash al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 dan hadis dengan pemahaman konsep azimah maka poligami boleh dilakukan. Ulama yang memahami poligami sebagai rukhshah maka hukumnya boleh bersyarat. Sedangkan ulama kontemporer yang memahami nash-nash tersebut dan menghubungkannya dengan keadaan di lapangan di mana poligami telah membuat perpecahan keluarga maka poligami hukumnya tidak boleh secara mutlak.
4. Setiap Muslim yang beristri lebih dari seorang wajib berlaku adil di antara ister-istrinya. Adil di antara istri-istrinya itu maksudnya menyamakan di antara mereka mengenai tempat tinggal, pakaian, nafkah dan giliran bukan mengenai cinta, kasih sayang dan kecenderungan hati.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XIII

HADIS TENTANG HADLANAH

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab ketigabelas ini adalah hadis tentang hadlanah. Kata Hadlaanah adalah bentuk masdar dari kata “*Hadlana-Yahdlanu-Hadlnan-wa Hadlaanatan*” yang berarti mengasuh, mendidik. *Hadlana al-Shabiyyu Hadlnan wa Hadlaanatan* berarti “mengasuh bayi sekaligus mendidiknya”. Sedangkan kata al-hadlnu berarti bagian anggota badan yang berada di bawah ketiak hingga dada”. Kata *al-Hadlnu* juga berarti lambung karena pengasuh selalu menolong anak yang diasuhnya.¹⁵² Menurut istilah hukum syara’, hadlaanah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan atau membahayakan.¹⁵³

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

¹⁵² Syeikh Abu Abdillah ibn Abd. Al-Salam al-Lusy, *Ibaanat al-Ahkaam, Syarhu Bulugh al-Maraam* (Selangor: al-Hidayah Publication, 2010), 629.

¹⁵³ Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan’any, *Subulu al-Salam* (Jakarta: tp, 2008), 191.

Redaksi Hadis

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له هواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تتكحي . رواه أحمد وأحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Makna al-Muradat

1. *Wi'aan* berarti masa mengandung
2. *Siqa-an* berarti masa menyusui. Asalnya, kata Siqaa-an berarti kulit yang dijahit kemudian digunakan untuk menjadi tempat air minum
3. *Hijriy* berarti asuhanku
4. *Hiwa-an* berarti tempat mendidik dan menjaganya
5. *Yantazi'uhu* berarti mengambilnya
6. *Bihi* berarti anak tersebut

Terjemah Hadis

“Dari Abdullah ibn Amr, sungguh seorang perempuan berkata: ‘wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikaku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, ‘Engkau berhak kepadanya selama engkau belum menikah’. HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas secara umum menunjukkan bahwa seorang ibu (seorang istri) adalah orang yang lebih berhak mengasuh anaknya selama istri

tersebut belum menikah lagi.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan Nabi Saw. **أنت أحق به ما لم تنكحي** (engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi) menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi. Keputusan demikian tidak diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana juga pernah diputuskan oleh Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan sahabat yang lain. Sementara al-Hasan dan Ibn Hazm menyatakan bahwa hak penjagaan tidak gugur meskipun si istri telah menikah lagi sesuai dengan kasus sahabat Anas ibn Malik tetap bersama ibunya meskipun ia menikah lagi. Demikian juga Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Saw. sementara anaknya masih tetap berada dalam tanggungannya. Demikian pula anak perempuan Hamzah yang diputuskan oleh Nabi Saw. agar diasuh biibnya di mana ibunya sudah menikah lagi.

Berbeda halnya dengan anak yang sudah mumayyiz. Untuk ini Nabi Saw. bersabda:

عن أبي هريرة (ض) أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب ببني وقد نفعتني وسقاني من بئر أبي عتبة , فجاء زوجها فقال النبي (ص) يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدهما شنت فأخذ بيد أمه فانطلقت به . رواه أحمد والأربعة وصحه الترمذي

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah Saw., suamiku ingin pergi membawa anakku padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu ‘Anbah untukku’. Nabi Saw. bersabda: ‘wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau

kehendaki'. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. (HR. Ahmad dan al-ba'ah yang disahihkan oleh al-Hakim).

Dari pernyataan Nabi Saw. **يا غلام , هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدهما** (artinya: wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki'. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi). Hal ini menunjukkan bahwa jika anak sudah mumayyiz maka dalam keadaan ini ia tidak sepenuhnya menjadi milik ibunya melainkan anak tersebut disuruh memilih antara ikut ibunya atau ayahnya. Apabila ia telah menentukan pilihannya maka hak penjagaan diberikan kepada orang tua yang telah dipilih oleh anak tersebut.

Demikian itu, apabila kedua orang tuanya muslim. Apabila salah seorang dari kedua orang tuanya itu musyrik, maka meskipun anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih namun pada hakikatnya orang tua yang muslim lebih berhak untuk menjaga dan memelihara anak tersebut. Juhum Ulama berpendapat bahwa ibu yang kafir tidak berhak mengasuh anaknya karena seorang pengasuh bertanggung jawab memberikan pendidikan agama pada anaknya.¹⁵⁴ Mereka mendasarkan pendapatnya pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 141 : **ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا** (artinya: Dan Allah sekali kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman).

Tinjauan Perawi Hadis

1. Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn hanbal ibn Hilal al-Syahnabi, salah seorang pendiri madzhab empat yang diberi

¹⁵⁴ *Ibid.*, 197.

nama madzhab Hanbal. Ia memiliki sifat wara' (berhati-hati dalam masalah haram) dan dlabith (mempunyai memory daya ingat yang sempurna). Menurut Abu Zur'ah, hafalan dan daya ingat Ahmad ibn Hanbal yang tinggi itu tergambar pada kemampuannya memiliki hafalan hadis sebanyak 1.000.000 buah hadis. Oleh karena itu, ia dipanggil sebagai *Amir al-Mukminin fi al-Hadis*. Ibn Hibban menyatakan bahwa imam Ahmad adalah seorang ahli fiqh, hafidz dan memiliki keteguhan pendirian, sellu wara' dan beribadah meskipun dicambuk dalam peristia mihnah (ujian berkenaan denga kemahlukan al-Quran. Sebagai imam, ia diteladani dan menjadi tempat perlindungan.

Guru-gurunya antara lain adalah Sufyan ibn Uyainah, as-Syafi'i, Yahya ibn Said al-Qaththan, Abdurrazzaq al-Thayaalisy dan lain-lain. Para ulama yang meriwayatkan hads daripadanya antara lain adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Aki' ibn Jarrah, Aki' ib al-Mahdi dan lain-lain. Karya-karyanya yang besar dan populer antara lain adalah Musnad Imam Ahmad yang berisikan 30.000 buah hadis dan 10.000 buah hadis secara berulang-ulang.

2. **Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah al-Hafidh al-Faqih Sulaiman ibn al-Asy-ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Imron. Ia disebut Amir al-Azdy al-Sijistany yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah atau 871 Masehi di kota Sijistan. Keluarga dia adalah keluarga terdidik dalam kecintaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Saw. dan ilmu-ilmunya. Ia berkembang dengan motivasi, semangat yang tinggi dan kecintaan sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis. karena itu ia mengadakan perjalanan ke penjuru negeri-negeri untuk mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Guru-gurnya sangat banyak dan wafat pada

tanggal 16 Syawwal 275 Hijriyah di kota Bashrah.

Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya selama ia belum menikah lagi.
2. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka ia bukan lagi menjadi milik penuh ibunya, sehingga ia berhak memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.
3. Apabila anak tersebut sudah menentukan pilihannya maka hak penjagaan diberikan kepada orang tua yang telah dipilih.
4. Meskipun anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih, Namun bila salah seorang dari kedua orang tuanya musyrik maka pada hakikatnya orang tua yang muslim lah yang lebih berhak untuk menjaga dan memeliharanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdur Rahman Al Jauziah, *Kitab Al Fiqh Ala Mzdahibul Arba'ah* (Beirut, Libanon: Darl Al Fikr, 1996).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1995),
- Ahmad al-Mahally, J. al-din M., & Al-Suyuthy, Aby Bakr, J. al-din 'Abd al-rahman. *Tafsir al-Jalalayn*. Cet.I. (Kairo: Dar al- adits, 2003)
- Al-Atsqalaniy, A. ibn 'Aliy ibn H. *Tahzib Al-Tahzib*. (India: Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1326H).
- Al-Atsqalaniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1397 H). Fath al-Bariy Syarh Shahih al-Bukhariy. Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1397 H), -----, (1423 H). *Taqrib Al-Tahzib*. (Riyadh: Dar al-'Ashim 1423H).
- A. Hasan, *Bulugh al-Maram*, (Bangil: Pustaka Tamam, 1991).
- Aminuddin, Slamet Abidin *Fiqih Munakahah*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah al-Hadist*, (Jawa Barat: Ikapi, 2007).
- al-Atsqalany, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar , *Fath al-Bary bi Syrhi Shohih al-Bukhory* Juz 10 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th). -----, *Ibanat al-Ahkam* (Beirut: Daar El Fikr, 2002).
- al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Al-husin *As-sunan Shagir*, (Darul Fikr, Beirut , 1994.
- Albany, M. N. (2000). *Shahih Al-Targhib Wa Al-Targhib*. Cet. I, Jilid 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000).
- Al-Bukhary, M. ibn I. *Sahih al-Bukhary*. Jilid. VII, cet. I. (Tk.: Dar Thuq al-Najah, 1422 H).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.

- Bumi Restu, 1976/1977).
- al-Dimyathi, Muhammad Syathu, *fath al-Mu'in*.
- Engineer, Asghar Ali, *pembebasan perempuan*, (LKIS, Yogyakarta, 2003).
- Faishal Ibnu Abdul Aziz, *Nailul Author* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1374 H).
- al-Ghadayiny, Al-Syeikh Musthafa *Jami' al-Durus al-Arabiyah*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Juz I, t.th).
- al-Ghizi, Syeh Muhammad ibn qasim, *Fathul Qarib*, terj. Ibnu Zuhri, (Bandung: Trigenda Karya, 1995).
- al-Hamdani, AS., *Risalah al-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
- al-Hasiniy, Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad *Kifayah Al Ahyaar Fi Halli Ghayah Al Ikhtishar*. (Jeddah: Al Haramain., t.th).
- Ibnu Katsir, *Muhtashir Ibnu Katsir*, Juz I
- Ibn Rushd,, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Beirut, Libanon: Dar al- Kutub Ilmiyah, 1996)
- Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, materi syin-ha-dal. (tk.: tp. t.th).
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan dalam Pasungan* (LKIS, Yogyakarta, 2003).
- Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf Al Mazzy, *Tahdiib Al Kamal fi Asma Al/Rizal Juz 13*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994)
- al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*. (Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, t.th).
- al-Jauziah, Abdur Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Mzdahibu al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Darl Al Fikr, 1996).
- al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'Alaa Madzahib al-Arba'ah* , juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th).
- al-Jurjawi, Syekh Ali Muhammad , *Indahnya Syariat Islam*, (Gema Insani, Jakarta 2006) .
- Malik ibn Anas, *Muwattha*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M).

- al-Mazzy, Jamal Jamaluddin Abu Al Hujjaj Yusuf uddin Abu Al Hujjaj Yusuf *Tahdiib Al-Kamal fi Asma Al-Rizal*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- M. Ujaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2002)
- al-Mubarak, Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*. Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1959).
- Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Maktabah al-Syamilah, 2004).
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subul al-Salam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995).
- Muhammad, Al-Hafidz Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo; Dar al-Hadis, 1998).
- Muhammad Ghazali. *Al- sunah al-Nabawiyyah, Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*. M. Al-Baqir (Penerj.), (Bandung: Mizan, 1992).
- Munawwir, Ahmad warsun *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).
- Munawy Al-Qahiry, Z. al-din M. *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami' Al-Shaghir*. cet. I, Jilid. 3 (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijaariyah, 1356 H).
- Mushtofa, *Qowaaidu al-Lughoh al-'Arabiyah*. (tk. : Mahfudhah, t.th.).
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al'Arabiyah, t.th).
- Nasif, Mansur Ali *Al-Tajj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis Al-Rasul*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981).
- al-Naisyaburiy, Abu Al Husain Muslim Ibn Al Hujjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1. (Beirut: Daar El Fikr, 2005).
- al-Nasa'i. *Sunan An Nasa'I Juz 5-6*. (Beirut: Daar El Fikr, 2005).
- al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Beirut,

- Libanon: Dar al- Kutub ilmiah, 1996).
- al-Qordlawi, Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Inu majah*, Juz II, (Kairo: Darul Hadist, t.th)
- al-Qoswiniy, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. (Kairo: Daar El Hadis, 1998).
- Sayyid Bakri, *I'aaanatut Thaalibiin*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, t.th.).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al- sunah*, Juz 6 (Kairo: Maktabah al-Adab, r.th).
- al-Shabuniy, Muhammad Ali *Rawaai' Al Bayaan Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an Juz 1*. 2001. Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah.
- _____, *Shafwah Al Tafaasir Juz 1*. (Beirut: Daar El Fikr, 2001).
- al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salaam Syarh Bulugh al-Maram*, (Bandung: Dahlan, t.th).
- al-Shiddieqy, Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991)
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).
- al-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Ibn Mukhtar *Koreksi Hadits-Hadits Dha'if Populer*. (Bogor: Media Tarbiyah, 2008).
- al-Sindi, Syeh Muhammad Abid *Musnad al-Syafi'ie*, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2000).
- Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadith wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988).
- Sulaiman , Abu Dawud, *SunanAbi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- al-Syafi'i, *Al-Umm jilid IX*, terj. Ismail Ya'qub dkk., (Jakarta: C.V Faizan, t.th).
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, (Dar al-Ahali li al-thibaah wa al-Nasyr wa at-tauzi, Syiria 1990)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta:

- Kencana, 2006).
- al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz VI (Semarang: CV. Al-Syifa, 1994).
- Taufiq Rahman, *Hadith-Hadith Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998);
Lihat *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ'imah Lil Buhûts al-Ilmiyyah Wal-Iftâ'*, jld.IV. Shaleh Usman, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)
- Wijaya, HM.Suwarda, *Asbab al-Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997).
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk., *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- al-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Maktabah al-Syamilah, 'Aunul Ma'bud. عون المعبود
-----, *Musnad Ahmad*, Kutub al-Mutun.
_____. *Musnad Ibnu Abi Saibah*, Kutub Al Mutuun
_____. *Shahih Al Bukhari*, Kutub Al Mutuun
_____. *Sunan Al-Dharimi*, Kutub Al Mutuun
-----, 'Aunul Ma'bud.
-----, *Fatul Bari*.
-----, *Musnad Ahmad*.
-----, *Shahih Muslim*.
-----, *Sunan Abu Daud*.
-----, *Tahdzib al-Kamal*.
- <http://asysyariah.com/memperaksikan-talak-dan-rujuk.htm>/diakses

pada tanggal 07 Juni 2012.

<http://ahlulhadis.wordpress.com/2007/10/11/sahabat-nabi-lainnya/> diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

Muhammad Ghazali. (1992). *Al-sunah al-Nabawiyah, Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*. M. Al-Baqir (Penerj.), (Bandung: Mizan, 1992).

Munawwir, & Warson, A. (1997). *Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren “al-Munawwir”, 1984)

Munawy Al-Qahiry, Z. al-din M. *Faydh al-Qadir Syarh Al-Jaami’ Al-Shaghir*. cet. I, Jilid. 3 (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijaariyah, 1356 H).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A